

TENTANG PENULIS



Dr. Abdul Rahim S.Ag.M.Si M.A dilahirkan di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Menyelesaikan Pendidikan Dasar, Hingga Tingkat Pertama di Kota Kelahirannya, Pendidikan Menengah diselesaikan di Kota Pare-Parer. Gelar Sarjana di Bidang Hukum Islam IAIN Alauddin Makassar (Sekarang UIN

Alauddin Makassar). Gelar Magister Sosiologi diperoleh di Universitas Hasanuddin atas Beasiswa Dikti-BPPS. Gelar Magister Ekonomi Islam di Peroleh dari Universitas Muslim Indonesia . Gelar Doktor diperoleh UIN Alauddin Makassar. Sejak Tahun 2009 sampai sekarang menjadi Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAIN Watampone (Sekarang IAIN Bone). Penulis Juga Aktif Menulis Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional. Jurnal Internasional yang Terindeks Scopus berjudul "Ritual of Maudu Lompoa in south Sulawesi Indonesia: An islamic economy perspective" dengan ID Scopus 57216202275 dan Id Orcid <https://orcid.org/0000-0002-7451-021X>.

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM



Email: penerbitbarcode@gmail.com
Website: www.yayasanbarcode.com



PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Republik Makassar No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengutrangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DR. ABDUL RAHIM S.Ag,M.Si,MA

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

PENERBIT YAYASAN BARCODE
2020

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Penulis:

Dr. Abdul Rahim, S.Ag., M.SI, MA

Tata Letak/Desain Cover:

Sulaiman Sahabuddin, S.Pd.i

Editor :

Juhasdi SE, MM

Copyright © 2020

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-623-285-080-4

23x15 cm

Diterbitkan pertama kali oleh:

YAYASAN BARCODE



Divisi Publikasi dan Penelitian

Jl. Kesatuan 3 No. 11 Kelurahan Maccini Parang

Kecamatan Makassar, Kota Makassar

Email: penerbitbarcode@gmail.com

HP. 0813-4191-0771

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat karunia-Nya, buku Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam ini bisa hadir. Buku pada Pembelajaran Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam. Pembahasan dalam buku ini diurutkan dari para tokoh yang dianggap berperan terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini. Pengelompokkan para tokoh tersebut sesuai dengan zamannya dengan mempertimbangkan karakteristik pemikiran ekonomi yang terjadi pada masanya. Sedangkan pengurutan tokoh berdasarkan tahun kelahiran mereka.

Selanjutnya secara berturut-turut dari setiap bab kami paparkan karakteristik utama pemikiran pada tiap fase, selanjutnya siapa saja tokoh- tokohnya dan apa pemikiran utama yang disampaikan oleh para tokoh. Dengan model penggambaran seperti itu, maka kami berharap para pembaca dapat memahami secara lebih komprehensif dan terstruktur perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa.

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi demi tersusunnya buku Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar_v
Daftar Isi_vii

- BAB I** Periodisasi Perekonomian Islam **1**
- BAB II** Sistem Ekonomi Islam Pada
Masa Pemerintahan Rashulullah SAW **8**
- BAB III** Sistem Ekonomi Islam Masa Pemerintahan Khulafa' Al
Rashidah **20**
- BAB IV** Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam **37**
- BAB V** Uang Dan Kebijakan Moneter Pada Awal Pemerintahan
Islam **51**
- BAB VI** Pemikiran Ekonomi Islam Al Mawardi **61**
- BAB VII** Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid **71**
- BAB VIII** Pemikiran Ekonomi Islam Yahya Bin Umar **79**
- BAB IX** Pemikiran Ekonomi Islam Al Gazali **90**
- BAB X** Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah **103**
- BAB XI** Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan **111**
- BAB XIII** Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi
118
- BAB XIV** Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf **124**
- BAB XV** Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqr Al Sadr **132**
- BAB XVI** Pemikiran Ekonomi Islam Nasiruddin At Tusi **142**

BAB 1

PERIODISASI PEREKONOMIAN ISLAM

A. Perkembangan Fiqh Islam

Ekonomi Islam merupakan bagian dari fiqh Islam. Oleh karena itu untuk menelusuri perkembangan pemikiran ekonomi Islam perlu memperhatikan perkembangan fiqh Islam secara luas terlebih dahulu. Muhammad Khudari Bek, seorang ahli fiqh dari Mesir membagi periodisasi fiqh menjadi enam periode, yaitu;¹

1. *Periode risalah*. Periode ini dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya Nabi SAW (11 H./632 M.). Pada periode ini kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Pengertian fiqh pada masa itu identik dengan syarat, karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpulang kepada Rasulullah SAW. Periode awal ini juga dapat dibagi menjadi periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah, risalah Nabi SAW lebih banyak tertuju pada masalah aqidah. Ayat hukum yang turun pada periode ini tidak banyak jumlahnya, dan itu pun masih dalam rangkaian mewujudkan revolusi aqidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah SWT semata. Pada periode Madinah, ayat-ayat tentang hukum turun secara bertahap. Pada masa ini seluruh persoalan hukum diturunkan Allah SWT, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Oleh karenanya, periode Madinah ini disebut juga oleh ulama fiqh sebagai periode revolusi sosial dan politik.

¹ Muhammad Khudari Bek,

2. *Periode al-Khulafaur Rasyidun*. Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Mu'awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H./661 M. Sumber fiqh pada periode ini, disamping Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam *nash*. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin al-Khattab menjadi khalifah (13 H./634 M.), ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing. Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang ditaklukkan Islam sudah sangat luas dan masing-masing memiliki budaya, tradisi, situasi dan kondisi yang menantang para fuqaha dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoalan baru tersebut. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru itu, para sahabat pertama kali merujuk pada Al-Qur'an. Jika hukum yang dicari tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi SAW. Namun jika dalam sunnah Rasulullah SAW tidak dijumpai pula jawabannya, mereka melakukan ijtihad.
3. *Periode awal pertumbuhahn fiqh*. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 H. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarannya para sahabat ke

berbagai daerah semenjak masa al-Khulafaur Rasyidun (terutama sejak Usman bin Affan menduduki jabatan Khalifah, 33 H./644 M.), munculnya berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut. Di Irak, Ibnu Mas'ud muncul sebagai fuqaha yang menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapinya di sana. Dalam hal ini sistem sosial masyarakat Irak jauh berbeda dengan masyarakat *Hedjaz* atau *Hijaz* (Makkah dan Madinah). Saat itu, di Irak telah terjadi pembauran etnik Arab dengan etnik Persia, sementara masyarakat di Hedjaz lebih bersifat homogen. Dalam menghadapi berbagai masalah hukum, Ibnu Mas'ud mengikuti pola yang telah di tempuh Umar bin al-Khattab, yaitu lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat tanpa terlalu terikat dengan makna harfiah teks-teks suci. Sikap ini diambil Umar bin al- Khattab dan Ibnu Mas'ud karena situasi dan kondisi masyarakat ketika itu tidak sama dengan saat teks suci diturunkan. Atas dasar ini, penggunaan *nalar* (analisis) dalam berijtihad lebih dominan. Dari perkembangan ini muncul *madrasah* atau aliran *ra'yu* (akal) (Ahlulhadits dan Ahlurra'yi). Sementara itu, di Madinah yang masyarakatnya lebih homogen, Zaid bin Sabit (11 SH./611 M.-45 H./ 665 M.) dan Abdullah bin Umar bin al-Khattab (Ibnu Umar) bertindak menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di daerah itu. Sedangkan di Makkah, yang bertindak menjawab berbagai persoalan hukum adalah Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas) dan sahabat lainnya. Pola dalam menjawab persoalan hukum oleh para fuqaha Madinah dan Makkah sama, yaitu berpegang kuat pada Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Hal ini dimungkinkan karena di kedua kota inilah wahyu dan sunnah

Rasulullah SAW diturunkan, sehingga para sahabat yang berada di dua kota ini memiliki banyak hadits. Oleh karenanya, pola fuqaha Makkah dan Madinah dalam menangani berbagai persoalan hukum jauh berbeda dengan pola yang digunakan fuqaha di Irak. Cara-cara yang ditempuh para sahabat di Makkah dan Madinah menjadi cikal bakal bagi munculnya aliran *ahlulhadits*. Ibnu Mas'ud mempunyai murid-murid di Irak sebagai pengembang pola dan sistem penyelesaian masalah hukum yang dihadapi di daerah itu, antara lain Ibrahim an-Nakha'i (w. 76 H.), Alqamah bin Qais an-Nakha'i (w. 62 H.), dan Syuraih bin Haris al-Kindi (w. 78 H.) di Kufah; al-Hasan al-Basri dan Amr bin Salamah di Basra; Yazid bin Abi Habib dan Bakir bin Abdillah di Mesir; dan Makhul di Suriah. Murid-murid Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar bin al-Khattab juga bermunculan di Madinah, diantaranya Sa'id bin Musayyab (15-94 H.). Sedangkan murid-murid Abdullah bin Abbas diantaranya Atha bin Abi Rabah (27-114 H.), Ikrimah bin Abi Jahal, dan Amr bin Dinar (w. 126 H.) di Makkahserta Tawus, Hisyam bin Yusuf, dan Abdul Razak bin Hammam di Yaman. Murid-murid para sahabat tersebut, yang disebut sebagai generasi thabi'in, bertindak sebagai rujukan dalam menangani berbagai persoalan hukum di zaman dan daerah masing-masing. Akibatnya terbentuk mazhab-mazhab fiqh mengikuti nama para thabi'in tersebut, diantaranya fiqh al-Auza'i, fiqh an-Nakha'i, fiqh Alqamah bin Qais, dan fiqh Sufyan as-Sauri.

4. *Periode keemasan*. Periode ini dimulai dari awal abad ke-2 sampai pada pertengahan abad ke-4 H. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode *Kemajuan Islam Pertama* (700-1000). Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat

ijtihad yang tinggi dikalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum lainnya. Dinasti Abbasiyah (132 H./750 M.-656 H./1258 M.) yang naik ke panggung pemerintahan menggantikan Dinasti Umayyah memiliki tradisi keilmuan yang kuat, sehingga perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap berbagai bidang ilmu sangat besar. Para penguasa awal Dinasti Abbasiyah sangat mendorong fuqaha untuk melakukan ijtihad dalam mencari formulasi fiqh guna menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks. Perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap fiqh misalnya dapat dilihat ketika Khalifah Harun ar-Rasyid (memerintah 786-809) meminta Imam Malik untuk mengajar kedua anaknya, al-Amin dan al-Ma'mun. Disamping itu, Khalifah Harun ar-Rasyid juga meminta kepada Imam Abu Yusuf untuk menyusun buku yang mengatur masalah administrasi, keuangan, ketatanegaraan dan pertanahan. Imam Abu Yusuf memenuhi permintaan khalifah ini dengan menyusun buku yang berjudul *al-Kharaj*. Ketika Abu Ja'far al-Mansur (memerintah 754-775) menjadi khalifah, ia juga meminta Imam Malik untuk menulis sebuah kitab fiqh yang akan dijadikan pegangan resmi pemerintah dan lembaga peradilan. Atas dasar inilah Imam Malik menyusun bukunya yang berjudul *al-Muwaththa'* (Yang Disepakati). Pada awal periode keemasan ini, pertentangan antara *ahlulhadits* dan *ahlurra'yi* sangat tajam, sehingga menimbulkan semangat berijtihad bagi masing-masing aliran. Semangat para fuqaha melakukan ijtihad dalam periode ini juga mengawali munculnya mazhab-mazhab fiqh, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Upaya ijtihad

tidak hanya dilakukan untuk keperluan praktis masa itu, tetapi juga membahas persoalan-persoalan ya

1. . Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini juga lebih kepada *mashlahah* dan *mafsadat*, bersifat normatif, berwawasan positif, namun obyek pembahasannya sudah melebar pada persoalan makroekonomi. Beberapa tokohnya antara lain adalah Abu Yusuf dan As Syaibani.
2. Fase keempat adalah fase pemantapan kebijakan publik, yaitu selain penyusunan kitab dalam rangka formalisasi kebijakan publik, juga ada upaya pemantapan yang mengarah pada otoritas negara dalam mengatur perekonomian. Hal ini dimaklumi karena pada masa ini persaingan *madhhab* meruncing. Periode ini terjadi pada masa Abbasiyah Awal. Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini adalah penekanan pada pengelolaan APBN. Beberapa tokohnya antara lain; Abu Ubaid, Yahya bin Umair dan Al Mawardi.
3. Fase kelima adalah fase kemapanan ekonomi, dimana pada masa ini negara pada puncak kemakmuran dan peradaban, namun mereka (terutama penguasa) mulai terlena pada kemewahan dunia, sehingga esensi moral menjadi menurun. Oleh karena itu karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini lebih banyak kepada etika ekonomi, baik mikro maupun makro. Selain itu juga lebih pada pematangan teori ekonomi, baik menyangkut perilaku konsumen, teori produksi, teori harga, konsep uang, konsep tabungan, evolusi pasar, pajak, inflasi hingga perdagangan internasional. Periode ini terjadi pada masa Abbasiyah Pertengahan hingga akhir masa Abbasiyah di Mesir. Beberapa tokohnya antara lain; Abu Hamid Al-Ghazali, Nasiruddin At Tussi, Ibn Taimiyah, As Syatibi, Ibn Khaldun, dan Al Magrizi.
4. Fase keenam adalah fase fatwa, dimana pada fase ini pemikiran ekonomi Islam tidak banyak berkembang, hanya berupa fatwa yang didasarkan pada pendapat

imam-imam madzhab sebelumnya. Fase ini terjadi pada masa Utsmaniyah Awal hingga Utsmaniyah Pertengahan. Diantara tokohnya adalah; Syah Waliallah (w.1176H/1762M)

5. Fase ketujuh adalah fase modernisasi, pada fase ini juga tidak banyak dijumpai pemikiran ekonomi Islam. Justru dunia dipenuhi dengan pemikiran ekonomi Barat. Periode ini dimulai dari masa Utsmaniyah Akhir hingga Pasca Perang Dunia kedua. Pada fase ini seakan-akan pemikiran ekonomi Islam telah lenyap. Tanatan dunia benar-benar telah diatur dengan pemikiran ekonomi modern. Namun demikian masih
6. Fase kedelapan adalah fase kebangkitan pemikiran ekonomi Islam, yaitu dimulai pasca perang dunia kedua hingga sekarang. Diantara tokohnya adalah Muhammad Abdul Mannan, Sayyed Mahmud Taleghani, Baqr Ash Shadr, Taqiyyudin An Nabhanni, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Umar Chapra, Sayyed Nawab Heidar Naqvi dan Monzer Kahf

Karena sebuah pemikiran sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya, serta politik yang berkembang di jamannya maupun di lingkungan tempat tokoh tersebut hidup, maka karakteristik pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa juga terdapat perbedaan. Fokus yang dibahas juga berbeda. Problem utama yang dihadapi juga berbeda. Namun demikian semuanya bermuara pada persoalan pemecahan problem ekonomi yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Perbedaan karakteristik serta fokus pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa yang berbeda tersebut menarik untuk ditelaah satu persatu dengan memperhatikan aspek isu utama, aspek sosial budaya serta aspek politik.

BAB II

SISTEM EKONOMI ISLAM PADA MASA PEMERINTAHAN RASHULULLAH SAW

A. Pemikiran Ekonomi Islam

Bebicara Tentang Rasulullah SAW dari sudut pandang manapun tidak akan ada habisnya, termasuk membicarakan dari sudut pandang ekonomi. Oleh karena itu pemaparan dalam paket ini hanya *point-point* pentingnya saja dari pemikiran ekonomi Islam yang terjadi pada masa Rasulullah SAW.

Sebenarnya fase Rasulullah SAW dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya Beliau (11 H./632 M.). Namun latar belakang budaya dan kehidupan Nabi SAW pada masa kecil sangat mempengaruhi corak pemikiran ekonomi Islam yang kemudian berkembang. Oleh karena itu masa sebelum kenabian mesti dibahas pula dalam paket ini. Yang dimaksud budaya disini adalah perilaku masyarakat yang telah turun temurun dilakukan, misalnya masyarakat Arab ketika berbisnis lebih menekankan pada perdagangan, seperti dilukiskan dalam surat Quraish;

لا يلف قريش (١) الفهم رحلة الشتاء
والصيف

“karena kebiasaan orang-orang Quraish (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas..” (TQS Al Quraish: 1-2)

Perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraish adalah perjalan dagang. Pada musim panas mereka mengadakan perjalan ke negeri Syam dan pada musim dingin mereka mengadakan perjalanan ke negeri Yaman.

Demikianlah Rasulullah SAW ketika masih kecil hidup di lingkungan perdagangan sehingga beliau juga memulai profesi bisnisnya sebagai pedagang. Oleh karena itu kita bahas lebih dahulu bagaimana perilaku bisnis Nabi SAW ketika masih kecil hingga menjelang kenabian.



Gambar 2.1. Aspek perekonomian Rasulullah SAW

B. Bisnis Rasulullah SAW

Sudah maklum bahwa Muhammad SAW sejak kecil tinggal di lingkungan Quraish. Secara umum, bangsa Quraish memiliki *route* perjalanan dagang yang didasarkan pada perubahan cuaca. Pada musim panas, dilakukan perjalanan dagang ke utara, antara lain ke Syria, Yordania, Palestina dan Lebanon. Bahkan sampai Turki dan perbatasan Eropa Barat. Sementara pada musim dingin, mereka melakukan perjalanan dagang ke selatan, yaitu ke Yaman dan Ethiopia karena cuaca lebih hangat².

Selanjutnya, karena tumbuh dalam lingkungan dagang, maka Muhammad SAW pun berprofesi sebagai pedagang. Profesi ini diawali dari aktifitas magang (

² Muhammad Syafi'i Antonio dan Tazkia, *Ensiklopedia Leadership and Managemen Muhammad saw, The Super Leader Super Manager*, Jilid 2, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2010), 6.

internship) pada usia 12 tahun saat mengikuti kafilah dagang pamannya yaitu kafilah Abu Thalib ke Syam. Perdagangan ini menempuh jarak lebih dari 1.500 kilometer dan melewati lebih dari tiga negara. Dalam perjalanan dagang tersebut, Muhammad SAW melewati Madyan, Wadil Qura serta peninggalan bangunan-bangunan Tsamud. Di Syam, Muhammad SAW juga mendapatkan banyak berita tentang kerajaan Romawi, agama Kristen serta Injil. Jadi walaupun baru berusia 12 tahun, beliau sudah mempunyai persiapan kebesaran jiwa, kecerdasan, ketajaman otak, mempunyai pengamatan yang mendalam serta ingatan yang kuat.³

Untuk anak usia 12 tahun, magang dagang ke wilayah Syam merupakan hal yang istimewa karena Syam merupakan kota besar dan salah satu kota perdagangan dunia saat itu. Pengalaman dagang inilah yang kelak akan membentuk pribadi Muhammad SAW sebagai seorang entrepreneur sejati dengan segala sikap positif yang dimilikinya.

Pada usia 17 tahun Muhammad SAW mulai membuka usaha sendiri di Makkah. Pada saat itu beliau membeli barang dari pasar dan di jual kepada orang yang membutuhkan. Beliau telah menjadi seorang *business manager*.

Pada usia 24 tahun, beliau sudah mulai mengelola modal dari para investor, seperti Khadijah ra dan titipan dari anak-anak yatim kaya yang tidak mampu mengelola hartanya. Mereka sangat mempercayai Muhammad SAW sehingga mereka menyebut Muhammad SAW sebagai *al Amīn*. Dalam dunia bisnis modern, posisi ini disebut *investment manager*.

Pada usia 25 tahun saat beliau menikah dengan Khadijah ra, beliau tetap menjalankan bisnisnya dan mengelola bisnis istrinya. Sekalipun demikian beliau juga tetap menjalin aliansi bisnis dengan para investor Makkah.

³ Muhammad Husei Haikal, *Hayyah Muhammad*. Terj. Ali Audah (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2002).

Pada saat itu beliau sebagai *joint owner and business supervisor*.

Meskipun berbaur dan berinteraksi dengan kaum Quraish, namun dalam aplikasinya praktek dagang yang dilakukan Muhammad SAW terbebas dari nilai-nilai jahiliyah, seperti riba, judi, menipu, menyembunyikan cacat, mencuri, merampok, dan lain-lain. Pada saat itu justru Nabi melakukan praktek jual beli yang benar serta praktek syirkah *mudharabah* yang pernah dilakukannya bersama dengan Khadijah ra.

Baik sebelum menikah maupun setelah menikah, Nabi SAW tetap berprofesi sebagai pedagang. Hanya saja terdapat perbedaan status dalam usaha perdagangan beliau. Jika sebelum menikah, maka posisi Nabi SAW sebagai *project manager* atau *mudharib* bagi Khadijah. Setelah menikah, beliau menjadi *joint owner* dan *supervisor* bagi agen-agen dagang Khadijah⁴.

Pada usia 37 tahun beliau secara ekonomi telah mengalami *financial freedom* atau kebebasan finansial. Artinya beliau tidak perlu lagi bekerja karena investasi bisnis yang beliau lakukan telah menghasilkan banyak pemasukan. Pada saat itu tersedia cukup banyak waktu bagi beliau untuk memikirkan masyarakat jahiliyah hingga beliau diutus menjadi seorang Rasul.

C. Titik Tolak Penerapan Ekonomi Islam

Selama berada di Makkah setelah kenabian, posisi Nabi SAW sebagai pemimpin jamaah dakwah. Belum banyak kebijakan publik yang beliau sampaikan. Beliau masih fokus pada penanaman aqidah dan penguatan ruh keIslaman. Oleh karena itu persoalan ekonomi di masa itu masih sebatas pada aktifitas yang menekankan pada kejujuran dan saling membantu perekonomian sesama

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio dan Tazkia, *Ensiklopedia Leadership and Managemen Muhammad saw, The Super Leader Super Manager*, Jilid 2, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2010), 18.

muslim. Keadaan jamaah Nabi SAW makin hari makin tertekan karena himpitan, penentangan, provokasi dan boikot dari Quraish. Pada saat seperti ini justru kondisi perekonomian Nabi SAW semakin memprihatinkan. Bahkan pada masa sulit ini paman beliau Abdul Muthalib dan istri tercinta beliau Khadijah wafat. Tidak hanya beliau, kondisi para sahabat juga sangat mengkhawatirkan.

Namun keadaan mulai berubah ketika beberapa kelompok penduduk kota Yatsrib yang terdiri dari kaum Aus dan Khajraj yang selama ini bertikai berinisiatif menemui Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan sifat al-amin (terpercaya) untuk memintanya agar menjadi pamimpin mereka. Mereka juga berjanji akan selalu menjaga keselamatan diri Nabi SAW dan para pengikutnya serta ikut memelihara dan mengembangkan Islam. Maka berdasarkan perintah Allah SWT, Muhammad SAW dan para sahabat beliau berhijrah dari kota Makkah ke kota Yatsrib. Sesuai dengan perjanjian di kota yang bertanah subur ini Rasulullah SAW disambut hangat serta diangkat sebagai pemimpin penduduk kota Yatsrib. Sejak saat itu, kota Yatsrib berubah nama menjadi kota Madinah.

Keberadaan Rasulullah SAW sebagai kepala negara Madinah membawa perubahan drastis dalam kehidupan masyarakat Madinah. Kehidupan menjadi lebih teratur dan tertata dengan baik. Hal utama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun sebuah kehidupan sosial, baik dilingkungan keluarga, masyarakat, institusi, maupun pemerintahan yang bersih dari berbagai tradisi, ritual dan norma yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

Adapun sebagian langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

1. Membangun masjid

Di masjid inilah Rasulullah SAW menjalankan roda pemerintahan dan mengatur kehidupan masyarakat Madinah.

2. Memberdayakan kaum Muhajirin

Rasulullah SAW memberdayakan kaum muhajirin dengan cara memperbaiki tingkat kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Di kota Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar⁵. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan kaum Muhajirin lebih cepat diraih karena persaudaraan tersebut. Bahkan beberapa orang Muhajirin yang sangat terampil dalam berdagang menjadi pesat perekonomiannya. Diantara mereka adalah Usman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf.

3. Membuat konstitusi negara

Rasulullah SAW menyusun konstitusi negara yang menyatakan tentang kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara. Dalam konstitusi negara Madinah ini, pemerintahan menegaskan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara, baik muslim maupun non muslim, serta sistem pertanahan dan keamanan negara.

Pada tataran ini Rasulullah SAW telah membangun sebuah sistem ekonomi yang menjadi pondasi bagi pembangunan sistem ekonomi pada masa-masa selanjutnya. Bagaimanapun juga, sebuah sistem ekonomi akan selalu berkaitan dengan sistem-sistem lainnya seperti sistem sosial, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan sistem politik. Diantara sistem ekonomi yang konstitusional adalah perlakuan terhadap *anfal*, *ghanimah*, *fa'i*, dan *kharaj*.

4. Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara

Lebih spesifik, Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara sesuai dengan ketentuan al-Quran. Seluruh paradigma berpikir dibidang ekonomi serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dihapus dan digantikan dengan paradigma baru yang sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani, yakni persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Oleh karena itu segala jenis perekonomian dan transaksi

⁵Kaum Anshar adalah orang-orang Islam penduduk asli Madinah. Sebagian besar mereka terdiri dari kaum Aus dan Khajraj

keuangan yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dihapuskan seperti praktek jual beli yang tidak jelas atau gharar, jual beli ribawi, hutang piutang ribawi, dan sebagainya

D. Bangunan Sistem Ekonomi Islam

Madinah merupakan negara yang baru terbentuk. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar system keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan langkah yang sangat signifikan, sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu sehingga Islam sebagai sebuah agama dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani . Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas disetiap aspek kehidupannya, termasuk dibidang ekonomi. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan menjadi kehidupan *ruhiyah* dan *jasmaniyah*, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan, bahkan setelah kehidupan di dunia ini. Dalam rangka mengemban amanah sebagai khalifah manusia diberi kebebasan unntuk mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku serta dengan cara yang adil. Hal ini merupakan salah satu kewajiban asasi dalam Islam.

Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak penuh untuk dapat memiliki penghasilan atau memperoleh harta kekayaan secara legal sehingga dapat menunaikan kewajiban agamanya dengan baik.

Disamping itu, al-Qur'an memerintahkan kepada seseorang yang memiliki harta berlimpah agar berwasiat sebelum meninggal dunia. Dari keseluruhan jumlah harta kekayaannya, seseorang diperkenankan berwasiat sebanyak sepertiga dan sisinya yang berjumlah dua pertiga harus dibagi- bagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan syariah Islam.

Berdasarkan pandangannya yang paling prinsip tentang status manusia di muka bumi, Islam dengan tegas melarang segala bentuk praktik ribawi atau bunga uang. Berbagai pemikiran yang menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dengan cara-cara ribawi adalah sah jelas merupakan pendapatan yang keliru dan menyesatkan karena praktik – praktik ribawi merupakan bentuk eksploitasi yang nyata. Islam melarang eksploitasi dalam bentuk apapun.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan beberapa prinsip pokok tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolute seluruh alam semesta.
- b. Manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
- c. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah SWT.
- d. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
- e. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya merupakan riba yang harus dihilangkan.
- f. Menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu.
- g. Menetapkan berbagai bentuk sedekah baik yang bersifat wajib maupun sukarela, terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu.

Selanjutnya berkaitan dengan bangunan sistem ekonomi Islam ini, Rasulullah telah menetapkan berbagai kebijakan fiskal sebagai bagian dari politik ekonomi pada saat itu. Secara sederhana kebijakan fiskal di masa Nabi SAW tergambar dalam sistem sebagai berikut;

- a. Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar.
- b. Kaum Ansar dihimbau oleh Rasulullah untuk membukakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin, sehingga meningkatkan pendapatan

negara dengan mengimplementasikan akad muzara'ah, musaqah, dan mudarabah.

- c. Kebijakan pajak pada para pedagang dari luar Madinah menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi.
- d. Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah SAW secara cermat, efektif dan efisien, menyebabkan jarang terjadi defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.

Rasulullah menerapkan kebijakan meminta bantuan kaum Muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum Muslimin serta menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin.

E. Harta Negara di Masa Rasulullah SAW

Pada masa ini karakteristik pekerjaan masih sangat sederhana dan tidak memerlukan perhatian yang penuh. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang kepala Negara yang juga merangkap sebagai ketua Mahkamah Agung, mufti besar, panglima perang tertinggi, serta penanggung jawab seluruh administrasi Negara.

Pada masa Rasulullah SAW ini, ketentuan yang mengatur tata cara pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*) sepenuhnya ditentukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu. Sedangkan pengaturan keuangan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Diantara sumber-sumber pendapatan Negara pada masa Rasulullah SAW adalah zakat dan *ushr*. Keduanya berbeda dengan pajak sehingga tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan *ushr* merupakan kewajiban agama dan salah satunya termasuk rukun Islam. Pengeluaran untuk keduanya sudah diuraikan secara jelas dalam al- Quran. Pada masa Rasulullah SAW zakat dikenakan pada hal berikut:

- a. Benda logam yang terbuat dari emas, seperti koin, perkakas, perhiasan atau dalam bentuk lainnya

- b. Benda logam yang terbuat dari perak seperti: koin, perkakas, perhiasan atau dalam bentuk lainnya.
- c. Binatang ternak seperti: unta, sapi, domba, kambing.
- d. Berbagai jenis barang dagangan, termasuk budak dan hewan
- e. Hasil pertanian termasuk buah-buahan
- f. Luqathah, harta benda yang ditinggalkan musuh
- g. Barang temuan

Selain sumber-sumber pendapatan Negara tersebut, terdapat beberapa sumber pendapatan lainnya yang bersifat tambahan, antara lain sebagai berikut:

- a. Uang tebusan pada tawanan perang, khususnya perang Badar.
- b. Pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota Mekkah) untuk pembayaran *diyāt* kaum muslimin bani Judzaimah atau sebelum pertempuran Khawazin sebesar 30.000 dirham dari Abdullah Rabi'ah serta meminjam beberapa pakaian dan hewan tunggangan dari Abu Sofyan bin Umayyah.
- c. *Khums* atas rikaz atau harta karun.
- d. *Amwal fadhilah* yakni harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris/ harta seorang muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya.
- e. Waqaf, yaitu harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatnya akan disimpan di *bayt al-māl*.
- f. *Nawaib* yaitu pajak khusus yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat yang pernah terjadi pada masa perang Tabuk.
- g. Zakat fitrah.
- h. Bentuk lain sedekah seperti hewan qurban dan *kafarat*.

2. Pos-pos Pengeluaran Negara

Setelah turunnya surat al-Anfal pada tahun kedua hijriyah, maka tata cara pembagian harta *ghanimah* ditentukan dengan formulasi sebagai berikut:

- a. Seperlima bagian untuk Allah SWT dan Rasul-Nya,

dan untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan para musafir. Bagian seperlima ini dikenal dengan sebutan atau istilah *khums*. Rasulullah SAW membaginya menjadi tiga bagian yaitu: bagian pertama untuk dirinya dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya, dan bagian ketiga untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin dan para musafir.

- b. Empat seperlima bagiannya diberikan kepada anggota pasukan yang terlibat peperangan. Penunggang kuda memperoleh dua bagian, yakni untuk dirinya sendiri dan kudanya.

Pada masa Rasulullah SAW catatan keuangan masih belum terperinci. Namun demikian hal ini tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada pada masa itu tidak berjalan dengan baik dan benar.

Setiap perhitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah SAW dan setiap hadiah yang diterima oleh para pengumpul zakat akan disita, seperti yang terjadi pada kasus *al-lutbighah*, pengumpul zakat dari bani Sulaim.

Berkaitan dengan pengumpulan zakat ini Rasulullah SAW sangat menaruh perhatian terhadap zakat harta, terutama zakat unta. Dalam masa ini setiap pembagian disesuaikan dengan kondisi materialnya. Bagi orang yang sudah menikah memperoleh bagian dua kali lebih besar daripada orang yang belum menikah.

F. *Bayt al-māl* di Masa Rasulullah SAW

Sebelum Islam hadir, pemerintahan suatu Negara dipandang sebagai satu-satunya penguasa kekayaan dan perbendaharaan Negara. Dalam negara Islam kekuasaan dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah al-Quran . Hal ini telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai seorang kepala Negara, Rasulullah SAW tidak menganggap dirinya sebagai raja, tetapi sebagai seorang yang diberi

amanat untuk mengatur urusan Negara dan umat manusia secara keseluruhan.

Pada masa Rasulullah, harta yang merupakan sumber pendapatan Negara disimpan di Masjid dalam jangka waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikitpun.

Pada masa itu, *bayt al-māl* belum memiliki bagian-bagian tertentu, walaupun beliau SAW telah mengangkat para penulis yang bertugas mencatat harta. Pada saat itu beliau telah mengangkat Mu'aiqib bin Abi Fatimah ad-Dausiy sebagai penulis harta ghanimah, al-Zubair bin al-Awwam sebagai penulis harta zakat, Hudzaifah bin al-Yaman sebagai penulis harga hasil pertanian daerah Hijaz, Abdullah bin Rawahah sebagai penulis harga hasil pertanian daerah Khaibar, al-Mughirah bin Syu'bah sebagai penulis hutang piutang dan aktivitas muamalah yang dilakukan oleh negara, serta Abdullah bin Arqam sebagai penulis urusan masyarakat yang berkenaan dengan keperluan kabilah-kabilah termasuk kondisi pengairannya. Namun demikian, saat itu belum terbentuk bagian-bagian Baitul Mal, dan juga belum ada tempat tertentu yang dikhususkan untuk penyimpanan arsip maupun ruangan bagi para penulis.²⁷

Pada perkembangan berikutnya institusi ini berperan penting dalam bidang keuangan dan administrasi Negara terutama pada masa pemerintahan *khulafa' al-rasyidin*. Inilah cikal bakal adanya *bayt al-māl* dalam sistem ekonomi Islam yang selanjutnya dikembangkan oleh para penerus beliau.

BAB III

SISTEM EKONOMI ISLAM

MASA PEMERINTAHAN KHULAFAT AL RASHIDAH

A. Pemikiran Ekonomi Islam Masa Khulafat Al Rashidah

Setelah memahami pemikiran ekonomi Islam periode Rasulullah SAW yang merupakan pondasi penyelesaian persoalan sosial, politik dan ekonomi, maka kita masuk ke pembahasan pemikiran ekonomi Islam masa *Khulafat al-Rashidah*. Periode *Khulafat al Rashidah* dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Mu'awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H./661 M.

Berikut ini kita bahas satu per satu pemikiran ekonomi Islam mulai masa Abu Bakar Al-Shidiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan hingga Ali bin Abi Thalib.

B. Pemikiran Ekonomi Islam Masa Abu Bakar Al-Shiddiq

Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq RA (51 SH – 13 H) merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Beliau memerintah hingga akhir hayatnya selama 2 tahun, 3 bulan dan 3 hari (11 H - 13 H).

Pada awal kekhalfahannya, khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq dihadapkan pada situasi dalam negeri yang tidak kondusif. Oleh karena itu beliau lebih banyak melakukan konsolidasi internal untuk menjaga kebersamaan umat sepeninggal Rasulullah SAW. Sebagai contoh kondisi yang harus dihadapi adalah terdapatnya kabilah-kabilah yang murtad dan adanya orang yang mengaku nabi (Musailamah al-Kadzab). Beliau mengambil tindakan yang tegas terhadap kabilah-kabilah yang murtad. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman pasukan ke beberapa daerah untuk memerangi kabilah-kabilah yang murtad tersebut (perang Riddah).

Dalam bidang perekonomian Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq RA pada awal masa pemerintahannya dihadapkan pada kondisi dalam negeri dimana terdapat

banyak para pembangkang yang menolak membayar zakat. Al-Isma'ili meriwayatkan dari Umar bin al-Khattab mengenai sikap khalifah Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat sebagai berikut:

"Tatkala Rasulullah SAW wafat, banyak kaum yang murtad dan mereka berkata, *'Kami akan tetap melakukan shalat namun kami tak akan pernah membayar zakat.'* Saya datang menemui Abu Bakar dan saya katakan kepadanya, *'Satukanlah manusia dan bersikaplah penuh kasih kepada mereka, karena mereka itu orang-orang yang buas.'*" Abu Bakar menjawab, *'Saya mengharap bantuanmu, namun yang saya dapatkan adalah pengkhianatanmu. Apakah kamu yang demikian garang pada zaman jahiliah jadi penakut dalam Islam, wahai Umar? Lalu dengan apa saya harus satukan mereka, dengan syair yang dibikin-bikin dan sihir yang dibuat-buat? Tidak! Tidak! Rasulullah SAW telah wafat dan wahyu telah putus. Demi Allah saya akan perangi mereka selama pedang masih bisa bertahan di tanganku, Demi Allah saya akan perangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat. Saya akan perangi mereka walaupun mereka hanya menolak untuk memberikan seutas tali yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah!'* Ternyata saya dapatkan bahwa dia jauh lebih berani dan kuat keinginannya dan demi Allah saya melihat bahwa Allah telah membukakan dadanya untuk berperang. Maka tahulah saya bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar."

Selama masa kekhalifahannya, Abu Bakar Al-Shiddiq RA menerapkan beberapa kebijakan umum dalam bidang perekonomian, antara lain :

- a. Menetapkan praktek akad-akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.
- b. Menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Zakat dan berbagai bentuk pendapatan negara dalam ekonomi merupakan instrument untuk redistribusi pendapatan dalam rangka keadilan sosial dan ekonomi.

- c. Melakukan pengelolaan dan penghitungan zakat secara akurat dan teliti.
- d. Melakukan pendistribusian secara langsung.

Hasil pengumpulan zakat oleh Abu Bakar dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan (ditampung) dalam Baitul Maal untuk kemudian langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa dalam jangka waktu yang tidak lama. Bahkan, ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara.

- e. Tidak menjadikan ahli Badar (orang-orang yang berjihad pada perang Badar) sebagai pejabat negara. Tentang hal ini, Abu Nu'aim meriwayatkan bahwa dikatakan kepada Abu Bakar, "Wahai khalifah, tidakkah engkau mengambil ahli Badar sebagai pejabat? Abu Bakar berkata, "Saya mengetahui kedudukan mereka, namun saya tidak suka mengotori mereka dengan dunia".
- f. Tidak mengistimewakan ahli Badar dalam pembagian kekayaan negara.
- g. Mengelola barang tambang (rikaz) yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja, sehingga menjadi sumber pendapatan negara.
- h. Pengembangan dan pengangkatan penanggungjawab *bayt al-māl*.
- i. Menetapkan gaji para pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan masing-masing. Pada saat itu, daerah kekuasaan Islam telah terbagi-bagi dan setiap daerah memiliki seorang pegawai yang berhak mendapatkan gaji sesuai kedudukan dan kadar yang telah ditentukan.
- j. Tidak merubah kebijakan Rasullullah SAW dalam masalah *jizyah*. Sebagaimana Rasululllah SAW, Abu Bakar RA tidak membuat ketentuan khusus tentang jenis dan kadar *jizyah*. Maka pada masanya, *jizyah* dapat berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, onta, kayu-kayu, atau benda- benda lainnya.

Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Khalifah Abu Bakar RA melaksanakan kebijakan ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ia sangat memperhatikan akurasi penghitungan zakat, hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam *bayt al-māl* dan langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin.

Khalifah Abu Bakar mengikuti langkah-langkah Nabi SAW dalam mengeluarkan pendapatan yang berasal dari zakat. Ia membayar uang dalam jumlah yang sama kepada seluruh sahabat Nabi, dan tidak membedakan antara kaum muslim terdahulu dengan para muallaf, antara budak dengan orang merdeka dan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal ini beliau berprinsip persamaan hak warga negara dalam ekonomi. Sekali waktu beliau menerima kekayaan yang berlimpah dari negara yang ditaklukkan dan Abu Bakar mendistribusikannya pada orang-orang secara sama. Umar RA dan para sahabat lain menyatakan bahwa kaum muslimin terdahulu harus diberi keistimewaan dari kaum muallaf. Abu Bakar menjawab,

"Aku sadar sepenuhnya tentang keunggulan dan keistimewaan orang-orang yang engkau sebutkan, semua itu akan dibalas oleh Allah SWT. Tetapi ini adalah masalah kebutuhan hidup, di mana menurutku prinsip persamaan lebih baik daripada prinsip pengistimewaan."?

Dengan demikian, selama masa kekhalifahan Abu Bakar RA, harta *bayt al-mal* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Semua warga negara muslim mendapat bagian yang sama dari *bayt al-mal*. Ketika pendapatan *bayt al-mal* meningkat semua mendapat manfaat yang sama dan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan. " Tat kala Abu Bakar meninggal dunia dan telah dikuburkan, Umar RA memanggil orang-orang kepercayaan dan diantaranya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan RA, mereka masuk kedalam *bayt al-mal* dan membukanya.

Mereka tidak mendapatkan satu dinar dan dirham pun di dalamnya."

C. Pemikiran Ekonomi Islam Masa Umar bin Khatthab

Umar bin Khatthab RA (40 SH – 23 H) merupakan khalifah kedua bagi kaum muslimin dengan menggantikan Abu Bakar Al-Shiddiq RA. Periode kekhalifahan Umar benar-benar merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Selama kurun waktu yang hanya 10 (sepuluh) tahun Khalifah Umar bin Khattab berhasil membuktikan kehebatan sistem ekonomi Islam yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Negara mengalami kemakmuran yang amat pesat, hal yang belum pernah disaksikan orang Arab sebelumnya.

Salah satu kebijakan yang membanggakan adalah Umar RA menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan secara langsung diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada *bayt al-mal*, atau membagi dua kekayaan itu separuh untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi kesuksesan ekonomi masa Umar Bin Khattab adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan *jizyah* kepada *ahlu dzimmah* dengan cara menetapkan tiga tingkatan *jizyah*. Yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka membayar.²⁸
- b. Menghentikan pendistribusian bagian zakat, untuk salah satu *asnaf* yaitu orang-orang yang baru masuk Islam karena negara Islam telah kuat.
- c. Melakukan restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi baru yang belum pernah ada sebelumnya.
- d. Atas saran Ali memungut zakat atas kuda yang oleh Rasulullah SAW dibebaskan dari zakat.
- e. Membentuk dewan dewan, *bayt al-māl*, membuat dokumen-dokumen negara dan merancang sistem yang

mampu menggerakkan ekonomi, baik produksi maupun distribusi.

- f. Umar tidak mendistribusikan tanah taklukan di Irak kepada prajurit dan membiarkannya sebagai amanah.
- g. Disamping itu, banyak kemenangan yang dicapai tentara muslim pada masa Umar telah menghasilkan banyak harta rampasan yang secara signifikan menambah kekayaan negara.
 - a. Khalifah Umar bin Khatthab (13 H/634 M) membentuk Dewan Ekonomi, dengan tugas sebagai berikut: Mendirikan *bayt al-māl*²⁹, menempa uang, membentuk tentara untuk menjaga dan melindungi tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim- hakim, mengatur perjalanan pos, dan lain-lain.
 - b. Mengadakan dan menjalankan *hisbah* (pengawasan terhadap pasar, pengontrolan terhadap timbangan dan takaran, penjagaan terhadap tata- tertib dan susila, pengawasan terhadap kebersihan jalan, dan sebagainya.)
 - c. Memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap peraturan yang telah ada, misalnya hak penguasaan tanah yang didapat dari perang yang semula diberikan kepada kaum Muslimin dirubah menjadi tetap hak pemilik semula tetapi dikenakan pajak tanah (*kharaj*), dan peninjauan kembali persyaratan untuk pembagian zakat bagi orang-orang yang dijinakkan hatinya (*al-muallafatu qulubuhum*) dan Lain-lain.
 - d. Umar melakukan reformasi hak penguasaan tanah dengan mencontoh Rasulullah SAW pada waktu membagikan tanah Khaibar.

Bangunan lembaga *bayt al-māl* pertama kali didirikan dengan Madinah sebagai pusatnya. Dan didirikan juga cabang-cabang di ibukota propinsi. Untuk menangani lembaga tersebut, Khalifah Umar Bin Khattab menunjuk Abdullah ibn Iqram sebagai bendahara Negara dengan Abdurrahman ibn Ubaid al-Qari sebagai wakilnya. Khalifah Umar ibn al- Khattab juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta bayt al-mal. Ditingkat propinsi, pejabat

yang bertanggung jawab terhadap harta umat tidak bergantung kepada gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.

Untuk mendistribusikan *bayt al-māl*, Khalifah Umar ibn al-Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti:

- a. Departemen Pelayaran Militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan
- b. Departemen Kehakiman dan Eksekutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif.
- c. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
- d. Departemen jaminan Sosial. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar ibn al-Khattab mengklasifikasi pendapatan Negara menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Pendapatan zakat dan *'ushr* (pajak tanah). Pendapatan ini didistribusikan dalam tingkat local jika kelebihan penerimaan sudah disimpan di Bayt al-māl pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf.
- b. Pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai mereka yang sedang mencari kesejahteraan, tanpa diskriminasi apakah ia seorang muslim atau bukan.
- c. Pendapatan kharaj, fa'i, jizyah, *'ushr* (pajak perdagangan), dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.

- d. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosialnya.

Di antara alokasi pendapatan bayt al-mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran Negara yang paling penting. Dana pensiun ini ditetapkan untuk mereka yang akan dan pernah bergabung dalam kemiliteran. Dengan kata lain dana pensiun ini sama halnya dengan gaji regular angkatan bersenjata dan pasukan cadangan serta penghargaan bagi orang-orang yang telah berjasa. Sementara itu, dana pertahanan Negara digunakan untuk membeli sarana dan prasarana militer, seperti perlengkapan perang dan pembangunan markas militer. Sedangkan dana pembangunan digunakan untuk sector pertanian dan perdagangan, pembangunan jaringan terowongan, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang dapat menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat umum.

Selain hal-hal tersebut, Khalifah Umar ibn al-Khattab juga menerapkan beberapa kebijakan ekonomi lainnya, seperti:

- a. Kepemilikan Tanah. Khalifah Umar memutuskan tanah-tanah tersebut diperlakukan sebagai fai dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus di masa mendatang. Dalam memperlakukan tanah-tanah taklukan, Khalifah Umar ibn al-Khattab tidak membagi-bagikannya kepada kaum muslimin, tetapi membiarkan tanah tersebut tetap berada pada pemiliknya dengan syarat membayar kharaj dan jizyah.
- b. Zakat. Pada masa Rasulullah SAW jumlah kuda masih sangat sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum muslimin karena digunakan untuk kepentingan pribadi dan jihad. Karena zakat dibebankan kepada barang-barang produktifitas maka kuda yang dimiliki kaum muslimin pada waktu itu tidak dikenakan zakat.
- c. 'Ushr. Khalifah Umar ibn al-Khattab menerapkan pajak 'ushr kepada para pedagang yang memasuki wilayah kekuasaan Islam. Ushr dibebankan kepada suatu barang

hanya sekali dalam setahun. Pos pengumpulan ushr berada di berbagai tempat yang berbeda beda., termasuk di ibukota

- d. Sedekah dari non muslim. Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Bani Taghlib. Bani taghlib merupakan suku Arab yang gigih dalam peperangan. Umar mengenakan jizyah kepada mereka, namun mereka menginginkan membayar sedekah. Umar memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus mereka bayar dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak untuk menerima kepercayaan mereka. Mereka setuju dan membayar sedekah ganda. Walaupun demikian,kaum muslimim sepakat bahwa yang didapat dari Bani Taghlib tidak untuk dibelanjakan seperti halnya kharaj karena sedekah merupakan pengganti pajak.
- e. Mata Uang. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khattab, bobot mata uang dinar seragam, yaitu sama dengan satu mitsqal atau 100 grain barley. Sedangkan bobot dirham tidak seragam dan karenanya menimbulkan kebingungan masyarakat. Atas dasar itu, Khalifah Umar ibnal-Khattab menetapkan bahwa dirham perak seberat 14 qirat atau 70 grain barley. Dengan demikian, rasio antara satu dirham dengan satu mitsqol adalah tujuh per sepuluh.

Khalifah Umar bin Khatthab RA wafat pada hari keempat akhir pada bulan Dzulhijjah tahun 23 H setelah memimpin kaum muslimin selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Wasiat-wasiat Umar RA kepada khalifah penggantinya yang berkaitan dengan masalah ekonomi dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Agar memberikan pengertian kepada kaum Muhajirin mengenai harta fai' mereka, dan mewasiatkan Anshar tentang kebaikan.
- b. Agar memperlakukan orang manapun dengan baik, karena mereka adalah sumber pendapatan Negara.
- c. Tidak boleh diambil dari penduduk daerah, selain dari

- kelebihan harta mereka dengan penuh keridhaan.
- d. Kafir dzimmi tidak dibebani kecuali sekedar menurut kesanggupannya.

D. Pemikiran Ekonomi Islam Masa Utsman bin ‘Affan

Pemilihan Khalifah ketiga berbeda dengan Khalifah Abu Bakar Al- Shiddiq yang menunjuk langsung penggantinya sebelum beliau wafat, Khalifah Umar bin Khattab membentuk sebuah tim yang beranggotakan enam orang sahabat yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin Auf. Setelah wafatnya Khalifah Umar tim ini melakukan pemufakatan yang pada akhirnya menunjuk Utsman bin Affan RA sebagai Khalifah Islam yang ketiga. Khalifah Utsman bin Affan RA memerintah selama 12 tahun (24 H– 36H). Dalam berbagai literatur dikatakan bahwa selama enam tahun pertama pemerintahannya dilewati dengan baik, sementara enam tahun kedua terjadi banyak keguncangan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi yang berakhir pada pembunuhan sang Khalifah.

Pada masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan RA berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Cyprus, Tunisia, Rhodes dan bagian tersisa dari Persia, Transoxania dan Tabaristan. Beliau juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandariah. Selain itu, pemerintahan Khalifah Utsman juga telah berhasil menuliskan kembali ayat-ayat Al-Qur’an menjadi ”satu huruf” atau satu versi yang hingga kini disebut dengan ”Mushaf Utsmani” untuk menghilangkan keanekaragaman dalam bacaan Al-Qur’an.

Khalifah Utsman bin Affan RA menjalankan kebijakan ekonominya dengan melakukan beberapa penataan baru dengan mengikuti kebijakan Khalifah Umar sebagai berikut:

- a. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, dilakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan dan pembentukan organisasi kepolisian secara

- permanen untuk mengamankan jalur perdagangan;
- b. Membentuk armada laut kaum muslimin hingga berhasil membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania dan berhasil membangun pelabuhan pertama negara Islam di semenanjung Syria, Tripoli dan Barca di Afrika Utara.
 - c. Tidak mengambil upah dari kantornya, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal ini bermuara pada terjadinya kesalahpahaman dengan Abdullah bin Iqram, bendahara Bayt al-mal saat itu.
 - d. Mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda.
 - e. Dalam hal pengelolalan zakat, pemilik harta diberikan keleluasaan untuk menaksir hartanya sendiri. Dibebaskan zakat atas harta terpendam.
 - f. Menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham dan memberikan ransum tambahan berupa pakaian. Memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan ke masjid untuk fakir miskin dan musafir.

Pada masa enam tahun kedua pemerintahannya, terdapat beberapa kebijakan dari Khalifah Utsman bin Affan RA yang pada akhirnya bermuara pada gejolak politik dan terbunuhnya sang Khalifah. Adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan dalam hal pemberian harta dari bayt al-mal kepada kerabatnya. Hal ini berbeda dengan pandangan Abu Bakar dan Umar yang memandang bahwa hak kerabat dalam bayt al-mal terbatas dalam standar umum yang ada dan tidak ada toleransi atasnya;
- b. Pandangan bahwa sedekah adalah bukan merupakan sumber devisa dan pendapatan negara membuat Beliau menggunakan dana zakat untuk pembiayaan perang dan lainnya. Hal ini ditentang oleh kebanyakan sahabat yang menyatakan bahwa sang Khalifah telah menyalahi ketentuan dalam Al-Qur'an mengenai penyaluran zakat (At-Taubah:60). Pada akhirnya kebijakan ini menghambat sirkulasi ekonomi dan membuat terjadinya

kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

- c. Kebijakan memberikan tambahan gaji kepada pejabat negara yang beberapa diantaranya memiliki hubungan kekerabatan.
- d. Kebijakan mengenai kepemilikan tanah dimana Beliau menginginkan penduduk Arab untuk menjual harta fai' mereka di daerah dan menggantinya dengan kavling tanah yang pada akhirnya memunculkan tuan-tuan tanah yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan antara tuan tanah yang memiliki tanah luas dan penduduk miskin yang tidak memiliki tanah.

E. Pemikiran Ekonomi Islam Masa Ali Bin Abu Thalib

Ali bin Abi Thalib RA adalah khalifah terakhir dari Khulafa al- Rasyidin, sebagai pengganti Ustman bin Affan ra. Beberapa sifat istimewa Ali ra dalam pengabdian membela dan mempertahankan agama Islam antara lain sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadist, “Abu Hurairah berkata bahwa Nabi pernah berbicara kepada para sahabatnya, ‘Bila kalian ingin mengetahui pengetahuan Adam, keteguhan Nuh, kebiasaan Ibrahim, do’a Musa, ketakwaan Isa, dan petunjuk Muhammad dalam diri satu orang, lihatlah pada orang yang sedang menuju kearah kalian’. Ketika para sahabat mengangkat kepala, mereka melihat Ali RA”.

Khalifah Ali RA, semasa melaksanakan amanah sebagai amirul mukminin sangat keras mengupayakan tegaknya good governance, salah satu tindakan yang segera diambil adalah memberhentikan pejabat korup, diantaranya dengan memenjarakan Gubernur Ray yang dianggapnya melakukan korupsi.

Ali melihat dunia dengan penuh kesungguhan. Ia melihat setiap aspek keduniaan tanpa terkecuali. Ia memperhatikan hak individu dan masyarakat serta tidak pernah memikirkannya selainnya. Beliau menyeru umat manusia untuk melihat keindahan dan keajaiban dunia, dan secara bersamaan memberitahu individu dan masyarakat akan hak-hak mereka sehingga dengan begitu mereka akan

mendapatkan kebahagiaan dan kemakmuran yang hakiki. Imam menjelaskan hak-hak mereka sehingga tiap- tiap individu harus saling menolong satu sama lain melalui kerjasama yang erat dan berusaha meraih kemakmuran masyarakat, dan mendapatkan manfaat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Amirul Mukminin terus menerus memerintah para gubernur dan memperingatkan mereka dengan tegas supaya tidak menyalahgunakan harta milik rakyat dan menerima suap. Ia menganggap perilaku seperti itu sebagai hubungan terburuk antara penguasa dan rakyat, serta penghalang terbesar antara hak dan orang yang berhak. Pada suatu ketika ia mendapatkan berita bahwa seseorang pejabatnya menerima suap. Imam Ali memegang tangan pejabat itu dan menyentaknya dengan keras, kemudian ia berkata kepadanya “Orang-orang sebelum Anda dimusnahkan karena mereka merampas hak manusia dan karena itu rakyat terpaksa mendapatkan hak-haknya dengan menyuap. Mereka memaksa rakyat melakukan hal-hal batil sehingga kebatilan merajalela”.

Bila Ali ra keras terhadap pejabat korup, ia juga bersikap ramah terhadap kepada orang-orang saleh. Beliau mengakui hak-hak mereka dan mendorong mereka menaati Imam dan berkhidmat kepada umat Islam. Ali RA memberikan gaji yang sangat pantas bagi para gubernur untuk mencukupi kebutuhan mereka. Karena itu tidak ada alasan mereka menerima suap. Tindakan dan pemikiran Khalifah Ali RA. memerangi korupsi tersebut sangat relevan dengan segala upaya pemerintahan modern/masa kini diberbagai belahan dunia saat ini, yang dituntut masyarakatnya untuk dapat melayani dan memberikan hak rakyat dari berbagai lapisan masyarakat secara adil. Bahkan telah menjadi perhatian masyarakat dunia dan sekaligus pendorong investor melakukan aktivitas investasi bagi negara dengan pemerintahan yang tingkat korupsinya sangat rendah.

Secara utuh konsep pemerintahan Ali bin Abi Thalib RA, tercermin pada suratnya kepada Malik Asther

bin Harits, dengan poin-poin penting antara lain sebagai berikut:

- a. Tugas, kewajiban, serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan keadilan serta pengawasan terhadap pejabat tinggi dan stafnya.
- b. Menjelaskan hal-hal terkait dengan jaksa, hakim, dan penegak hukum lainnya.
- c. Menguraikan pendapatan pegawai administrasi dan bendahara.
- d. Menjelaskan tatacara berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang.
- e. Instruksi agar Malik lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga mereka.
- f. Arahan agar Malik bin Harits berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang miskin, orang-orang teraniaya, dan para penyandang cacat.
- g. Instruksi untuk melawan korupsi dan penindasan.
- h. Instruksi untuk melakukan control pasar dan memberantas para pedagang licik, penimbun barang dan pasar gelap.

Secara umum pemikiran kebijakan dalam bidang perekonomian selama masa pemerintahan Khalifah Ali RA adalah sebagai berikut:

- a. Mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan Negara kepada masyarakat.
- b. Menetapkan pajak terhadap pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar
- c. Pembayaran gaji pegawai dengan sistem mingguan
- d. Melakukan kontrol pasar dan memberantas pedagang licik, penimbun barang, dan pasar gelap.
- e. Aturan kompensasi bagi para pekerja jika mereka merusak barang- barang pekerjaannya.

Perhatian Ali RA terhadap keadilan sosial dan pemerataan sangat tinggi sebagaimana dikatakan beliau “Jika orang kaya terus menimbun hartanya sementara banyak orang miskin yang kelaparan, kedinginan, dan hidup dalam kesengsaraan, meraka pantas mendapat murka

Allah”. Selanjutnya diriwayatkan khalifah pernah berkata; “Allah mewajibkan orang yang kaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang-orang miskin sampai kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Jika mereka lapar atau tidak mempunyai pakaian atau terlihat dalam kesulitan keuangan lainnya, maka hal itu disebabkan karena orang-orang kaya tidak melaksanakan kewajibannya.

Oleh karenanya, Allah akan bertanya pada mereka pada Hari Pengadilan dan akan menyiksa mereka. Substansi pemikiran Ali RA tersebut, berlandaskan pada firman Allah SWT;

“Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakanNya kepadamu” (QS An Nuur:33), selanjutnya

“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karuniaNya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (dilehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah- lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Maha teliti, teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”(QS:3:180).

Dalam Ayat tersebut Allah tidak menyatakan manusia sebagai ‘pemilik’ harta, tetapi Dia menyatakan, “Sebagian dari harta yang Allah karuniakan kepadamu”. Hal ini untuk mengingatkan manusia terhadap prinsip ini, yaitu bahwa harta adalah rezeki dari Allah. Manusia bukan pemilik tetapi menjadi wakil (khalifah) dari pemilik sebenarnya, Allah swt. Prinsip tersebut dikuatkan oleh para ulama fikih, antara lain Imam ar-Razi dalam tafsirnya, “Sesungguhnya orang-orang fakir adalah ‘keluarga’ Allah. Sedangkan orang-orang kaya adalah penjaga gudang-gudang Allah. Karena harta yang ada ditangan mereka adalah harta Allah, tidak aneh jika Sang pemilik gudang itu berkata kepada para penjaganya, “Infakkan sebagian dari apa yang terdapat dalam gudang-gudang itu untuk keperluan orang-orang yang membutuhkan dari keluargaku”

Terdapat persamaan prinsip dalam distribusi kekayaan Negara, antara Khalifah Ali ra dan Abu Bakar RA, kepada masyarakat. Ia memberikan bantuan yang sama pada semua orang, terlepas dari status social atau kedudukan mereka, atau hubungan mereka dengan Nabi SAW, atau kedudukan mereka dalam perang Badar atau Uhud dan lain-lain.

Ali ra tidak membeda-bedakan mereka dan memperlakukan mereka sama dalam masalah-masalah ekonomi. Dalam tataran praktis, Khalifah Ali ra menggunakan sistem distribusi pekanan. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Memaksa rakyat bekerja dan mengeksploitasi upah mereka juga termasuk jenis penimbunan. Ali RA tidak mentolerir hal ini dan membahasnya diberbagai tempat dalam bukunya Nahjul Balaghah. Beliau menggambarkan kondisi rakyat di zamannya, ia berkata;”Ada banyak orang yang usahanya sia-sia dan tidak bermanfaat. Anda sekalian hidup di waktu kebaikan menyurutdan kejahatan semakin mendekat. Ketamakan syaitani membunuh rakyat. Kemanapun kemana mata memandang Anda akan melihat fakir miskin yang menderita karena kemiskinan, atau orang kaya yang tidak bersyukur kepada Allah, atau orang-orang kikir yang tidak memenuhi hak Allah dan sangat bernafsu menambah kekayaannya. Apa yang terjadi pada orang-orang saleh dan alim diantara kalian? Dimanakah orang mulia yang murah hati yang mencari rezeki dengan cara baik dan beramal dan berakhlak tulus?

Kesungguhan penggunaan kekayaan Negara dan usaha dari individu dan masyarakat dalam rangka memerangi kemiskinan menjadi perhatian khalifah Ali RA.

Ali RA mengambil dua prinsip; Pertama, seluruh kekayaan bayt al- mal, tanah serta semua sumber penghasilan adalah milik Negara dan harus didistribusikan ke seluruh warga Negara menurut keperluan dan haknya. Setiap orang harus bekerja dan mendapatkan manfaat dari sumber-sumber ini menurut usahanya sendiri. Tak

seorangpun berhak menyalahgunakan apa saja sesukanya dan merebut harta umum menjadi harta khusus. Mereka harus membuktikan sendiri bahwa mereka bermanfaat bagi orang lain dan mendapatkan pula keuntungan dari orang lain.

Amirul mukminin memberikan instruksi-instruksi yang tegas bahwa jika masyarakat mengalami kesulitan dan menderita karena tagihan pajak oleh pemerintah maka pajak dari pemerintah tak boleh dipungut. Prinsip kebaikan kepada warga Negara dan kasih sayang serta nilai-nilai moral menuntut rakyat membayar pajak secara sukarela dan tidak dipaksa. Tugas pertama para Gubernur adalah memakmurkan rakyat dan setelah itu baru merealisasikan pajak. Amirul mukminin pernah menasihati para pengumpul pajak, “Jangan biarkan rakyat menjual pakaian musim dingin atau musim panas atau hewan yang mereka gunakan untuk membayar pajak. Jangan mencambuk siapa pun atau mengancam mereka demi uang, dan jangan sampai mereka menjual barang-barang mereka karena maksud ini, karena Allah menyuruh kita hanya untuk mengambil kelebihanannya”.

BAB IV

KEBIJAKAN FISKAL PADA AWAL PEMERINTAHAN ISLAM

A. Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah Saw

Kaum Muslimin hijrah dari mekkah ke Madinah dalam kondisi tidak memiliki harta benda akibat kejahatan kaum Quraisy dan blockade terhadap kaum Muslimin, pendapatan perkapita kaum Muslimin di Makkah sebelum hijrah ke Madinah sangat rendah, karena tindakan kaum Quraisy yang melarang segala bentuk perdagangan dan hubungan ekonomi dengan kaum Muslimin⁶.

Rasulullah mengawali pembangunan Madina dengan tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di makkah.⁷

Langkah-langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi untuk meningkatkan produksi dan lapangan pekerjaan di Madinah antara lain:⁸

1. Mendorong kaum anshar dan kaum muhajirin untuk melaksanakan *muzara'ah* dan *musaqat*.
2. Membagikan tanah kepada kaum muhajirin untuk membangun rumah.
3. Membagikan tanah yang ditinggalkan Bani Nadhir pada kaum muhajirin dan dua orang fakir dari kaum Anshar.
4. Sejak tahun ke-2 hijriyah dan setelah perang badar ketika ayat tentang *khums*(seperlima) dan *ghana'im* (rampasan) diturunkan, nabi menyisihkan seperlima harta rampasan

⁶ Ahmad Istanto, *Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam*, <http://syariah99.blogspot.co.id>, diakses pada 09 Oktober 2016

⁷ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT.Era Adicitra Intermedia, 2011). h. 223

⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008). h.162

dan membagikan sisanya yang empat perlima kepada tentara yang mengikuti peperangan.

5. Pendirian dan pengaturan keuangan public yang merupakan tempat pengumpulan dan atau pusat pengumpulan kekayaan negara Islam yang digunakan untuk pengeluaran tertentu.
6. Pada tahun ke-8 hijriyah turun ayat tentang zakat dan *jizya*. Ketika pendapatan yang diperoleh dari *khums*, zakat, dan *jizyah* dan lain-lain cukup tinggi. Nabi memerintahkan agar para pengurus *baitul mall*, juru dakwah dan pejabat lainnya mendapatkan gaji yang dibayarkan dari dana ini.

B. Kebijakan Fiskal pada Masa Khulafaurrasyidin

1. Masa Abu Bakar Ash-Shidiq

Setelah wafatnya Rasulullah saw. fungsi kekhalifaan dialihkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah dengan kondisi miskin, sebagai pedagang dengan hasil yang kurang mencukupi kebutuhan keluarganya. Pada masa Abu Bakar inilah dimulai penggajian terhadap khalifah, hal ini dilakukan agar khalifah dapat berkonsentrasi dalam mengurus negara, sehingga kebutuhan keluarga khalifah diurus oleh kekayaan dari *baitul mall*.⁹

Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam manajemen fiskalnya adalah:¹⁰

1. Perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat
2. Pengembangan pembangunan *baitul mall* dan penanggungjawab *baitul mall*
3. Menerapkan konsep *balance budget* pada *baitul mall*, dimana seluruh pendapatan langsung didistribusikan tanpa ada cadangan. Sehingga saat beliau wafat hanya satu dirham yang tersisa dalam perbendaharaan negara.

⁹ Abdullah bin Yusuf Ibn Hisyam, *Life of Muhammad, The Prophet of Islam*, (Tahren: The Islamic Bookstore, t.t.), Vol.2. h.220 dalam Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004). h.93

¹⁰ P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008). h.98

4. Melakukan penegakan hokum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak kepada pemerintah.
5. Secara praktisi Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan.\

2. Masa Umar bin Khaththab

Umar menjalankan pemerintahan setelah abu bakar hanya selama sepuluh tahun, akakn tetapi kebijakan perekonomian yang ditempuh telah memiliki dampak dan pengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan perekonomian umat. Umar telah meletakkan dasar-dasar perekonomian yang cukup kuat dengan berdasarkan kepada keadilan dan kebersamaan. Pada masa peerintahan khalifah Umar bin Khaththab, sumber pendapatan negara bertambah dengan adanya system sewa tetap karena adanya kebijakan pemerintah yang menguasai factor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan lainnya tidak lagi menjadi milik individu.

Kebijakan yang telah dilakukan Umar pada pemerintahannya adalah:¹¹

- a. Reorganisasi baitul mall, dengan menjadikan baitul mall sebagai lembaga negara resmi yang dikenal dengan al-Diwan (sebuah kantor yang ditujukan untum membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pension, serta tunjangan-tunjangan lain), dimana seluruh karyawannya digaji menurut standar penggajian pada masa tersebut. Serta adanya pengeluaran dana pension bagi mereka yang bergabung dalam kemiliteran.
- b. Diberlakukannya system cadangan darurat, dimana dari sumber penerimaan yang ada tidak langsung didistribusikan seluruhnya. Hal ini untuk membiayai angkatan perang dan kebutuhan darurat umat.
- c. Pemerintah bertanggungjawab terhadap kebutuhan minimum makanan dan pakaian kepada warga negaranya.
- d. Diversifikasi terhadap objek zakat, dimana diberlakukan objek yang dapat dikenakan sebagai objek zakat yang baru.

¹¹ Adiwarmam A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. h.96-

Dalam bahasa fiskal saat ini biasa dikenal dengan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan negara.

- e. Pengembangan *ushr* (pajak pertanian)
- f. Undang-undang perubahan pemilikan tanah, dimana tanah-tanah yang tidak produktif dikuasai oleh negara untuk diolah oleh masyarakat dan masyarakat membayarkan kharaj atas tanah yang diolah tersebut.

3. Masa Utsman bin Affan

Pada enam tahun pertama masa pemerintahannya, khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar bin Khaththab,¹² Walaupun sejalan beriringnya waktu beberapa kebijakan Umar tidak lagi dilaksanakan. Factor-faktor produksi yang selama ini dikuasai oleh negara menjadi milik individu, sehingga hal ini banyak melahirkan tuan-tuan tanah. Dan hal ini pun mengubah system sumber pendapatan negara. Hal yang cukup baik dari pemerintahan Utsman adalah tidak mengambil upah dari kantornya, justru ia turut membantu beban pemerintah, hal ini dilakkan melihat latar belakangnya sebagai seorang pengusaha sukses ketika itu.¹³

Kebijakan Utsman yang ditempuh pada masa pemerintahannya adalah¹⁴:

- a. Pembangunan irigasi pengairan.
- b. Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan negara terutama keamanan perdagangan.
- c. Pembangunan gedung pengadilan, guna penegakan hukum
- d. Kebijakan pembagian lahan luas milik raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan dari 9 juta dirham pada masa Umar menjadi 50 juta dirham pada masa Utsman.

¹² Syekh Ameer Ali, *A Short History of SSaracens*, (London: MacMillan, 1994). h. 27 dalam P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008). H.101

¹³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, h. 163 dalam M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, h. 233

¹⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, h. 164 dalam M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, h. 234

- e. Meningkatkan anggaran pendapatan dan kealutan serta meningkatkan dana pension serta dan pembangunan diwilayah taklukan baru.

4. Masa Ali bin Abi Thalib

Pada masa khalifa Ali bin Abi Thalib selama lima tahun, sumber pendapatan negara mengalami kendalah karena sejak awal beliau berkuasa, selalu mendapatkan eprlawanan dan bahkan banyak terjadi pemberontakan terutama dari Muawiyah. Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan dan administrasi umum. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya kepada Malik Ather bin Harith, dimana isinya mendeskripsikan tugas kewajiaban dan tanggungjawab penguasa menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, control terhadap pejabat tinggi dan staf, menguraikan pendapatan pegawai dan pengadaan bendahara. Secara umum beberapa kebijakan yang dilakukan pada masa masa Ali adalah¹⁵:

- a. Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada baitul mall sama dengan kebijakan yang dilakukan pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, tetapi berbeda dengan kebijakan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. Pendistribusin dilakukan setiap hari kamis pada setiap minggunya.
- b. Pengeluaran angkatan laut dihilangkan karena daerah pesisir pantai dibawah penguasaan Muawiyah. Namun pengeluaran atau anggaran untuk polisi tetap dipertahankan yang bertujuan untuk menjaga keamanan negara.

Menurut sebuah riwayat, ali secara sukarela menarik diri dari daftar penerima bantuan dana dari baitul mall, bahkan menurut riwayat yang lain, Ali memberikan sumbangan sebesar 5000 dirham setiap tahun.

¹⁵ Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. h.79

C. Komponen Pendapatan dan Pengeluaran Fiskal pada Masa Awal Pemerintahan Islam

1. Jenis Pendapatan Negara

a. *Kharaj*

Kharaj merujuk kepada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat Islam. Jika tanah yang dilah atau kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ketangan orang Islam akibat kalah dalam pertempuran, asset tersebut menjadi bagian dari harta milik orang Islam. karena itu siapapun yang mengelolanya harus membayar sewa.¹⁶

Jika terjadi konfrontasi antara Muslim dengan orang-orang kafir yang berakhir damai, maka mereka membuat perjanjian damai untuk menentukan apakah lahan yang diolah tetap menjadi milik orang kafir ataukah diserahkan kepada Muslim.¹⁷

Jika tanah atau kebun buah jatuh ke tangan pasukan Muslim tanpa melalui konfrontasi ataupun pertempuran seperti terjadi pada tanah Bani Qainuqa dan Bani Nadhir pada masa pemerintahan Rasulullah, maka tanah tersebut diperlakukan sebagai barang rampasan dan berada dalam kepemilikan Rasulullah.¹⁸

Namun pemungutan pajak atas tanah berbeda-beda, hal tersebut disesuaikan dengan tingkat kesuburan dan jenis tanaman yang ditanam pada tanah yang dikelola. Sedangkan lahan yang tidak dapat diolah dan tidak bias diambil manfaat darinya dibebaskan dari *kharaj*.

Ada sumber yang menyebutkan bahwa khalifah Umar memungut pajak sebesar sepuluh dirham atas buah-buahan dan lima dirham atas *alfafah*. Setiap lahan yang diirigasi dengan air, baik tanah tersebut diolah ataupun tidak, pajaknya sebesar

¹⁶ Abdullah bin Yusuf Ibn Hisyam, *Life of Muhammad, The Prophet of Islam*, h.231 dalam Adiwarmann A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.105-106

¹⁷ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Kairo: maktabah al-Taufiqiyyah, t.t.). h.167 dalam Adiwarmann A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.106

¹⁸ QS. Al-Anfal: 1 dan 59: 6-7

satu dirham plus satu *sha'*, setiap kebun kurma yang tidak diirigasi zakatnya sebesar sepersepuluh dari hasil pane; dan pada setiap kebun kurma yang diirigasi dengan saluran air adalah sebesar seperduapuluh dari hasil panen.

Pada masa pemerintahan Ali, *kharaj* yang dipungut atas lahan gandum yang sangat produktif sebanyak satu setengah dirham ditambah satu *sha'* per *jarib*, lahan yang cukup produktif sebesar satu setengah dirham dan yang kurang produktif sebesar sepertiga dirham.¹⁹

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pada permulaan Islam jumlah pajak tanah yang dibebankan berbeda-beda sesuai dengan kondisi lahan dan ongkos sewa. Salah satu factor yang menyebabkan kenaikan sewa adalah kesuburan dan produktivitas tanah. Factor berikutnya adalah jarak lahan dengan kanal pada satu sisi dan dengan pasar dan kota pada sisi lainnya. Factor yang ketiga adalah produksi panen memiliki elastisitas pendapatan terhadap permintaan yang lebih besar daripada yang lainnya.²⁰

b. Zakat

Pada permulaan Islam, zakat ditarik dari seluruh pendapatan utama aktivitas ekonomi ketika itu seperti perdagangan, kerajinan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pendapatan dari dua kegiatan pertama biasanya dalam bentuk uang tunai dan dapat dinilai dalam bentuk dinar dan dirham.

Zakat emas dan perak ditentukan berdasarkan beratnya, binatang ternak ditentukan berdasarkan jumlahnya, dan barang dagangan, bahan tambang, dan luqta ditentukan berdasarkan nilainya serta zakat hasil pertanian dan buah-buahan ditentukan berdasarkan kuantitasnya.

1) Zakat Dinar dan Dirham

Nisab zakat dinar dan dirham masing-masing 20 dinar dan 200 dirham. Dengan demikian pendapatan yang kurang dari ukuran

¹⁹ Adiwarmam A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.110

²⁰ Adiwarmam A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.110

tersebut dibebaskan dari zakat. Zakat yang dikeluarkan adalah 1/40 atau 2,5 dari jumlah nisab.²¹

2) Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian yang dikenakan zakat antara lain gandum (makanan pokok), *barley*(jelai), kismis dan kurma. Ketentuan-ketentuan dalam perhitungan zakat sebagai berikut:²²

- a) Jumlah hasil panen yang kurang dari lima wasaq, atau setara dengan 847 kg tidak dikenakan zakat.
- b) Zakat tidak dihitung dari penghasilan kotor.
- c) Zakat hasil panen yang didapat dari lahan yang bergantung pada hujan adalah 10%. Jika petani mendapatkan air dengan cara irigasi, zakatnya dikurangi menjadi 5%.

3) Zakat Ternak²³

a) Zakat Domba

Jika jumlah domba yang dimiliki lebih dari 40 dan kurang dari 121 maka zakatnya 1 domba dan jika jumlah domba sudah mencapai 400 ekor setiap penambahan 100 domba, dikenakan zakat 1 domba. Zakat domba dapat dilihat dalam table berikut

Jumlah min. domba	1-39	40-120	121-300	301-399	400-499	500-599	600-699	700-799
Besar Zakat	0	1	2	3	4	5	6	7

- b) Zakat Sapi Jumlah sapi antara 1-29 ekor bebas zakat, jumlah sapi antara 30-39, zakatnya satu anak sapi jantan berusia 2 tahun. Jika jumlahnya 40-59 maka zakatnya 1 anak sapi betina 3 tahun.

c) Zakat Unta

Pemilik peternakan unta yang memiliki kurang dari 4 unta tidak dipungut zakat. Namun, jika sudah mencapai 5 unta, ia harus membayar zakat 1 domba. Jika jumlahnya 10, 15, 20,

²¹ Adiwarmarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.110

²² Adiwarmarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.110

²³ Adiwarmarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.110

atau 25, zakatnya berturut-turut 2, 3, 4, 5. Jika jumlahnya mencapai 26 zakatnya 1 unta 2 tahun. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa. Rincian zakat unta dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Unta	Besar Zakat
1-4	0
5	1 domba
10	2 domba
15	3 domba
20	4 domba
25	5 domba
26	$x=1$ 2th unta
36	$y=1$ 3th unta
46	$z=1$ 4th unta
61	$w=1$ 5th unta

Jumlah Unta	Besar Zakat
76	$2y$
91	$2z$
121	$3y$
140	$2z + y$
150	$3z$
160	4
170	$3y + z$
180	$2z + 2y$
190	$3z + y$
200	$5y + 4z$

Ket. Nilai tiap unta sama dengan 10 domba

4) *Ghanimah* dan *Khums*²⁴

Ghanimah merupakan jenis barang bergerak, yang bisa dipindahkan, diperoleh dalam peperangan melawan musuh. Anggota pasukan akan mendapatkan bagian sebesar empat perlima. Al-Qur'an telah mengatur hal ini secara jelas, "Katakanlah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang (*ghanimah*), maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di Hari (Furqan), yaitu hari bertemunya dua pasukan". (*Q.S. Al-Anfal, ayat 41*).

Ghanimah merupakan sumber yang berarti bagi negara Islam waktu itu, karena masa itu sering terjadi perang suci.

²⁴ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing). h. 119

Perintah persoalan *ghanimah* turun setelah Perang Badar, pada tahun kedua setelah Hijrah ke Madinah.

Ghanimah merupakan pendapatan negara yang didapat dari kemenangan perang. Penggunaan uang yang berasal dari *ghanimah* ini, ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Distribusi *ghanimah* empat perlimanya diberikan kepada para prajurit yang bertempur (mujahidin), sementara seperlimanya adalah khums. jadi, Khums adalah satu seperlima bagian dari pendapatan (*ghanimah*) akibat dari ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah, dan kemudian pos penerimaan ini dapat digunakan negara untuk program pembangunannya.

5) *Jizyah*

Pada masa Rasulullah s.a.w. besarnya *jizyah* satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Di antara ahli kitab yang harus membayar pajak sejauh yang diketahui adalah orang-orang Najran yang beragama Kristen pada Tahun keenam setelah Hijriyah. Orang-orang Ailah, Adhruh dan Adhriat membayarnya pada perang Tabuk. Pembayarannya tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa seperti yang disebutkan Baladhuri dalam kitabnya *Fhutuh al-Buldan*, ketika menjelaskan pernyataan lengkap perjanjian Rasulullah s.a.w dengan orang-orang Najran yang dengan jelas dikatakan: ".....Setelah dinilai, dua ribu pakaian/garmen masing-masing bernilai satu aukiyah, seribu garmen dikirim pada bulan Rajab tiap tahun, seribu lagi pada bulan Safar tiap tahun. Tiap garmen berniali satu aukiyah, jadi bila ada yang bernilai lebih atau kurang dari satu aukiyah, kelebihan atau kekurangannya itu substitusi garmen harus diperhitungkan.

6) *Usyr*

Usyr yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingakt bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang Muslim 2,5%. Hal ini juga terjadi di Arab sebelum

masa Islam, terutama di Makkah sebagai pusat perdagangan regional terbesar.

7) Pemasukan lainnya

Sumber pemasukan lainnya adalah *kafarat* atau denda yang dikenakan kepada seorang Muslim ketika melakukan pelanggaran. Denda dibayar dalam bentuk tunai atau bentuk lain.

2. Jenis Pengeluaran Negara pada Awal Pemerintahan Islam

a. Penyebaran Islam

Setiap kali berhasil menaklukkan suatu wilayah, Rasulullah saw. memilih seorang pejabat untuk mengajarkan Al-Qur'an di wilayah tersebut. Sebagai contoh, setelah menaklukkan makkah, Rasulullah memilih 'Attab bin Osayd sebagai gubernur makkah Mu'adz sebagai pengajar aqidah dan hukum Islam.

Selama memimpin kaum Muslimin, Rasulullah mengirim banyak sahabat ke berbagai negara untuk mengajak pemimpin serta masyarakatnya menerima Islam. jumlah duta Rasulullah saw. Itu seluruhnya 26 orang. Mereka berangkat ketempat tujuan dakwah mereka dengan dana sendiri, terkadng dibiayai oleh baitul mall. Pada tahun-tahun setelah hijrah berikutnya, ketika dana baitul mall semakin banyak dan perjalanan yang harus ditempuh semakin jauh, biaya perjalanan serta gaji para utusan diambil dari dana baitul mall.

b. Gerakan pendidikan dan kebudayaan

Rasulullah memberi perhatian besar terhadap pengajaran dan pendidikan bagi setiap Muslim dan memanfaatkan setiap sumber daya untuk membuat mereka melek huruf. Sebagai contoh Rasulullah mengatakan kepada sepuluh tawanan perang Badar bahwa jika telah mengajarkan sepuluh pemudah Anshar membaca dan menulis, mereka akan dibebaskan. Selain itu Rasulullah memerintahkan Zayd bin Tsabit yan gtelah diajarkan membaca dan menulis oleh seorang tawanan perang Badr untuk mempelajari bahasa Yunani.

Selain itu, disamping mengirimkan juru dakwah serta mengangkat hakim dan pengajar, Rasulullah saw. juga memberi perhatian yang besar terhadap pembangunan masjid

yang digunakan sebagai tempat shalat berjamaah disamping sebagai tempat bermusyawarah, konsultasi dan mengambil keputusan, serta tempat pendistribusian dana baitul mall.

c. Pengembangan Ilmu pengetahuan

Pada masa Rasulullah dan khalifah yang empat, para uлам, ahli kedokteran, dan orang-orang yang dapat menulis memperoleh penghargaan dan dimanfaatkan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Diantara Ilmu pengetahuan yang yang menyentuh kehidupan dunia Islam pada masa pemerintahan Umar ibn Al-Khaththab adalah ilmu manajemen yang mengatur masalah akuntansi dan fiskal baitul mall.

d. Pembangunan Infrastruktur

Rasulullah sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan kamar mandi di sudut kota atas saran seorang sahabat. Menentukan tempat yang berfungsi sebagai pasar di kota madinah. Dan juga memberika perhatian khusus terhadap perluasan komunikasi antara penduduk sehingga jala-jalan yang sempit serta batas kota dihapuskan.

Umar ibn Al-Khaththab juga memberika perhatian yang besar terhadap pembangunan infrastruktur. Misalnya pembangunan kota Kufah dan Basrah atas perintahnya disamping itu ia memberika perhatian khusus terhadap jalan-jalan raya, pelebaran jalan, dan meletakkan pembangunan Masjid di ibu kota.

Perhatian pemerintah pada masa awal pemerintahan Islam terhadap pembangunan infrastruktur sangat besar, mulai dari pembangunan pemukiman, pelebaran jalan, pembangunan jembatan dan berbagai prasarana umum lainnya.

e. Pembangunan Armada Perang dan Keamanan

Selama sebelas tahun memimpin kaum muslimin, Rasulullah saw. terlibat dalam banyak pertempuran. Jika diasumsikan peperangan yang terjadi adalah 26 *ghazwah* (sebutan peperangan yang diikuti oleh Rasulullah) dan 36 *Sariyah* (sebutan perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah) berarti secara keseluruhan terjadi 62 peperangan.

Salah satu sumber persediaan senjata kaum Muslimin adalah harta rampasan perang. Setelah perang badar, perintah

tentang pembagian harta rampasan perang turun. Dengan membagi harta rampasan perang kepada kaum Muslimin atau menjual sebagian untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan untuk menghadapi perang berikutnya. Dari rampasan perang yang diperoleh dari bani Nadir, Rasulullah mempunyai bagian yang cukup untuk cadangan selama satu tahun dan Rasulullah memerintahkan bagian itu dibelikan kuda dan senjata. Dan setelah mengalahkan bani Quraizhah Rasulullah mengirim sejumlah tawanan perang ke Najd dan menerima tebusan yang kemudian digunakan untuk membeli kuda dan senjata. Selain itu kadangkala Rasulullah meminjam senjata bahkan dari non-Muslim.

Metode yang lain yang digunakan Rasulullah dalam membiayai perang adalah dengan mengumpulkan infaq dari para sahabat. Bahkan dalam perang tertentu misalnya perang tabuk, diperlukan bantuan keuangan dari kaum Muslimin yang kaya. Semua ini dilakukan dengan kerelaan yang tinggi, bahkan para wanita melepas perhiasan mereka. Orang-orang miskin juga memberikan apa yang mereka bias berikan.

Seperlima harta rampasan perang yang diambil dari setiap peperangan merupakan sumber dana baitul mall yang terpenting yang terutama digunakan untuk memperkuat pengembangan pasukan kaum Muslimin. Selebihnya rampasan perang dibagikan kepada semua yang ikut perang yang dibutuhkan. Kadang kala Rasulullah juga meminjam senjata yang dibutuhkan. Metode terakhir merupakan satu kebijakan yang kreatif untuk membiayai dana dan kebutuhan perang yang dapat dilihat sebagai satu kebijakan fiskal khusus yang diambil Rasulullah.

f. Penyediaan Layanan Kesejahteraan Sosial

Nisab atau pendapatan minimal setiap penduduk baik Muslim maupun non-Muslim dijamin negara. Tingkat pendapatan ini dicapai dengan mensinergikan kapabilitas produksi dengan partisipasi kerja. Dalam kondisi keterbatasan kapabilitas, kekurangan seseorang ditutupi oleh *khums*, zakat dan *kharaj*. Masing-masing dana ini dirancang untuk pengeluaran khusus. *Khums* dipergunakan untuk penyebaran agama Islam dan persediaan perang, disamping untuk

menjamin pemenuhan kebutuhan yang berpendapatan di bawah batas minimal, gaji pengumpul zakat diambil dari dana zakat. Setelah menutupi seluruh pengeluaran baitul mal. *Kharaj* dibagikan kepada setiap Muslim. Jelasnya pengeluaran besar dan terpenting atas setiap penerimaan yang disebutkan di atas adalah untuk menjamin kesejahteraan serta penyediaan pelayanan publik.

BAB V

UANG DAN KEBIJAKAN MONETER PADA AWAL PEMERINTAHAN ISLAM

A. Perdagangan Skala Kecil (*Trade*) dan Besar (*Exchange*)

Kondisi geografis daerah Hijaz yang terletak diantara tiga benua yaitu Asia, Eropa dan Afrika memberi keuntungan tersendiri karena dilalui rute perdagangan antara Persia dan Roma serta daerah jajahannya seperti Syam (Syiria), Etiopia dan Yaman. Tambahan lagi, rute perdagangan Roma dan India selalu melalui bagian selatan dan timur arabia selama berabad-abad, dan selanjutnya disebut rute perdagangan selatan. Rute dagang yang melewati bagian utama Arabia menjadi sangat penting bagi jalur perdagangan karena jalur yang sudah ada menjadi kurang penting. Barang-barang dagangan dibawa dari India menggunakan kapal laut menuju Oman kemudian dibawa lagi melalui jalan darat melintas bagian utara Arabia dan Syam dan kemudian ke Roma. Sepanjang rute ini pasar-pasar musiman didirikan tergantung bagi pada khalifah dagang yang melewati jalur ini, antara lain adalah Lakm, Al-kindah dan Gassan ketiganya terletak disepanjang rute dagang utara.

Selain rute dagang selatan dan utara, ada rute ketiga yang berada diantara Yaman dan Syam yang di kembangkan pada saat Hasyim mengambil alih kepemimpinan bangsa Quraisy. Selanjutnya, perdagangan melalui rute ini berkembang dan suku Quraisy mendapatkan banyak keuntungan dan kekayaan. Mekkah, sekali lagi berperan penting sebagai pusat perdagangan karena Ka'bah terletak disana dan suku-suku di Arab datang sekali setahun untuk menunaikan ibadah haji disana. Sebelum dimulainya kegiatan ibadah haji, suku-suku ini mempunyai kesempatan untuk berdagang. Sebagai tempat suci, Ka'bah memberikan keamanan yang penting bagi usaha perdagangan. Perang dan pertumpahan darah di larang selama empat bulan tertentu setiap tahunnya dan secara kebetulan ibadah haji berlangsung pada periode yang sama. Situasi ini memberikan jaminan keamanan bagi kafilah

dagang baik dalam perjalanan menuju Mekkah maupun perjalanan pulang ketujuannya masing-masing. Dengan suasana yang kondusif ini, perdagangan menjadi aktifitas yang paling penting dalam perekonomian Arabia karena kondisi iklimnya, sector pertanian tidak mungkin dikembangkan di Jazirah Arab, kecuali di Yaman. Hanya di beberapa Oasis di Hijaz dan bagian tengah bagian Arab termasuk Yastrib terdapat kegiatan pertanian dalam jumlah yang terbatas. Jumlah tenaga kerja yang terampil dan para pedagang semakin lama semakin terbatas karena alasan ini, suku-suku Arab yang tidak bermigrasi yang tidak secara konstan berperang dan melakukan perjalanan, kemudian menukarkan atau memberikan jasa-jasa komersial kepada para kafilah dagang tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa perdagangan menjadi sumber utama perekonomian di Arab sebelum islam datang. Persyaratan untuk melakukan transaksi adalah adanya alat pembayaran yang dapat dipercaya. Arab dan wilayah-wilayah tetangganya berada langsung dibawah kekuasaan Persia dan Roma. Satuan uang yang dipergunakan Negara-negara itu adalah Dirham dan Dinar. Dalam transaksi bisnis di Arabia jenis uang ini juga diterima. Dengan kuatnya politik kedua negara tersebut, alat pembayarannya pun makin dipercaya diwilayah yang berada dibawah pengaruh kekuasaannya. Karena factor itulah bangsa Persia dan Romawi menjadi satu-satunya mitra dagang orang-orang Arab.

Koin Dirham dan Dinar mempunyai berat yang tetap dan memiliki kandungan perak atau emas yang tetap akan tetapi, pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbassiyah beratnya berubah, demikian juga di Persia sendiri. Pada masa sesudah islam, kandungan perak koin-koin Dirham berbeda antara wilayah satu dengan lainnya, namun pada periode awal islam sudah tetap. Pada saat ini jumlah zakat Emas dan Perak seperti disebutkan dalam kitab suci didasarkan pada beratnya koin dirham dan dinar yang ditetapkan pada masa periode awal islam. Nilai 1 Dinar = 10 Dirham.

Secara alamiah transaksi yang berada didaerah Mesir atau Syam menggunakan Dinar sebagai alat tukar, sementara

itu dikekasaisaran Persia menggunakan Dirham. Ekspansi yang dilakukan Islam ke wilayah kekaisaran Persia (Irak, Iran, Bahrain, Transoxania) dan kekaisaran romawi (Syam, Mesir, Andalusia) menyebabkan perputaran mata uang meningkat. Bahkan pada masa pemerintahan Imam Ali dinar dan dirham merupakan satu-satunya mata uang yang digunakan.

Dirham dan dinar memiliki nilai yang tetap, karena itu tidak ada masalah dalam perputaran uang jika dirham dinilai sebagai unit moneter, nilainya adlah sepuluh kali dirham. Walaupun demikian, dirham lebih umum digunakan dari pada dinar karena hampir seluruh wilayah kekaisaran Persia yang mata uangnya dirham dapat dikuasai angkatan perang islam sementara tidak semua wilayah kekaisaran romawi yang memiliki mata uang dinar dapat dikuasai islam. Karena itu, mata uang dirham lebih populer di dunia usah bangsa Arab.

Hal penting lainnya adalah pada masa Khalifah Umar bin Khattab administrasi keuangan kaum muslim didelegasikan kepada orang-orang Persia. Pada saat itu umar memperkerjakan ahli pembukuan dan akuntan orang Persia dalam jumlah besar untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran uang di Baitul Maal (keuangan negara). Mereka juga menggunakan satuan dirham untuk membantu meningkatkan sirkulasi uang.

B. Penawaran dan permintaan uang

Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah, kedua mata uang ini diimpor dinar dari Roma dan dirham dari Persia. Besarnya volume impor dinar dan dirham dan juga barang-barang komoditas tergantung pada volume komoditas yang di ekspor kedua Negara tersebut dan ke wilayah-wilayah yang berada dibawah kekuasaanya. Biasanya, jika permintaan uang (Money demand) pada pasar internal meningkat maka uanglah yang diimpor. Sebaliknya, bila permintaan uang menurun maka komoditaslah yang diimpor. Hal yang menarik disini adalah tidak adanya pembatasan terhadap impor uang karena permintaan internal dari Hijaz terhadap dinar dan dirham sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) dalam perekonomian Roma dan Persia. Sekalipun demikian, selama

pemerintahan Nabi uang tidak dipenuhi dari keuangan Negara semata melainkan dari hasil perdagangan dari luar negeri.

Karena tidak ada pemberlakuan tarif dan bea masuk pada barang impor, uang diimpor dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan internal. Pada sisi yang lain, nilai emas dan perak pada kepingan dinar atau dirham sama dengan nilai nominal (face value) uangnya. Karena itu keduanya dapat dibuat perhiasan atau ornament. Karena alasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pada awal periode islam penawaran uang (money supply) terhadap pendapatan sangat elastis.

Setelah Persia ditaklukan, percetakan uang logam di wilayah itu uturus beroperasi. Sementara itu kaum muslimin secara perlahan-lahan mulai diperkenalkan kepada teknologi percetakan uang sehingga pada masa kepemimpinan Imam Ali kaum muslimin secara resmi mencetak uang sendiri dengan menggunakan nama pemerintah islam. Beberapa ahli sejarah menduga bahwa percetakan uang bahkan sudah dilaksanakan sejak masa kepemimpinan Umar bin utsman, tetapi bukti-bukti yang ada memperlihatkan bahwa pembuatan uang yang dimulai pada masa kepemimpinan Imam Ali. Ketika mata uang masih diimpor kaum muslimin hanya mengontrol kualitas uang impor itu, namun setelah mencetak sendiri kaum muslimin secara langsung mengawasi penawaran uang yang ada.

Tinggi rendahnya permintaan uang bergantung pada frekuensi transaksi perdagangan dan jasa. Sementara itu situasi yang kurang kondusif, perumusan kaum qurays terhadap kaum muslimin dan keterlibatan kaum muslimin pada sekitarnya 26 gazwa (perang yang diikuti nabi secara langsung) dan 32 sariya (perang yang terjadi pada masa kepemimpinan nabi, tapi beliau tidak terlibat secara langsung), yang berarti rata enam kali perang dalam setiap tahunnya. Menimbulkan precautionary demand (permintaan uang untuk pencegahan) untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan yang tidak diduga dan tidak diketahui sebelumnya. Sebagai akibatnya, permintaan terhadap uang selama periode ini umumnya bersifat permintaan transaksi dan pencegahan. Selain dari yang sudah disebutkan diatas, tidak adalagi motif penggunaan uang. Karena kanz (penimbunan uang) dilarang, tidak ada seorangpun yang berhak menyimpan

uangnya dengan tujuan spekulasi pada nilai tukar. Larangan penimbunan juga dikenakan pada komoditas.

C. Pemercepatan perdagangan uang

Faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap stabilitas nilai uang adalah pemercepat peredaran uang. Sistem pemerintah yang legal dan terutama perangkat hukum yang tegas dalam menentukan peraturan etika dagang dan penggunaan uang memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pemercepatan perdagangan uang. Larangan terhadap kanz (penimbunan uang untuk spekulasi) cenderung mencegah dinar dan dirham keluar dari perputaran. Begitu juga larangan praktek bunga bank mencegah tertahannya uang di tangan pemilik modal. Kedua larangan ini mendorong pemercepatan peredaran uang secara signifikan. Demikian pula, tindakan rasul mendorong masyarakat untuk mengadakan kontrak kerjasama dan mendesak merek untuk memberikan pinjaman tanpa bunga lebih memperkuat peredaran uang. Singkatnya, kebijakan-kebijakan rasulullah seperti dikemukakan di atas memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemercepatan peredaran uang secara signifikan.

Struktur pasar masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemercepatan peredaran uang. Monopoli kaum qurays dalam bisnis perdagangan yang sudah ada sejak dulu perlahan-lahan mulai berkurang. Setelah penaklukan kota mekah. Hak istimewa terakhir yang dimiliki kaum qurays dalam kepengurusan ka'bah dan pengorganisasian pasar ukazdandul-majaz. Diambil alih dari tangan mereka. Jadi, dapat dikatakan bahwa penghapusan struktur monopoli dari pasar perdagangan telah meningkatkan efisiensi pertukaran dan membawa perekonomian kepada distribusi pendapatan yang lebih baik. Oleh karena itu permintaan efektif dan juga permintaan transaksi terhadap uang pun meningkat. Peningkatan permintaan ini mempercepat peredaran uang.

Dalam perekonomian pertanian dan nomaden di awal periode islam. Komoditas ditukarkan dengan cara barter. Karenanya, dinar dan dirham tidak dipergunakan dalam perdagangan. Malah ketika komoditas ditukarkan dengan uang,

proses perdagangan menjadi lambat, dan tentunya hal ini mempengaruhi percepatan perputaran perekonomian secara keseluruhan.

D. Instrumen Kebijakan Moneter

Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian di atas adalah bahwa tidak ada satupun instrument kebijakan moneter yang digunakan saat ini diberlakukan pada masa periode keislaman. Karena, “minimnya” sistem perbankan dan karena pengenaan uang sebagai alat tukar ,tidak ada alasan untuk melakukan perubahan supply uang melalui kebijakan diskresioner. Lagi pula kredit tidak memiliki peran dalam menciptakan uang. Faktornya antara lain adalah, pertama, kredit hanya digunakan diantara sebagian pedagang. Kedua, peaturan pemerintah tentang promissory notes (suratpinjaman/kesanggupan) dan negotiable instruments (alatalatnegoisasi) dibuat sedemikian rupa hingga tidak memungkinkan sistem kredit menciptakan uang.

Instrumen lain yang dipergunakan saat ini mengatur jumlah uang beredar adalah dengan jual beli surat berharga (operasi pasar terbuka). Sudah jelas bahwa pasar terbuka ini tidak ada dalam sejarah perekonomian islam pada awal perkembangannya. Metode ketiga yang juga saat ini digunakan yaitu menaikkan atau menurunkan tingkat bunga bank. Tingkat bunga bank ini tidak diterapkan karena adanya larangan yang berkenan dengan riba dalam islam.

Sistem yang diterapkan pemerintah menyangkut konsumsi, tabungan, investasi dan perdagangan telah menciptakan instrument otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Pada satu sisi sistem ini mejamin keseimbangan uang dan barang dan disisi lain mencegah penggunaan tabungan untuk tujuan selain menciptakan kesejahteraan yang lebih nyata di masyarakat. Lagi pula adanya imbalan pahala untuk usaha dan bentuk kegiatan ekonomi lainnya, serta partisipasi dari para sahabat rasullullah dalam perdagangan dan pertanian, telah menambah nilai dari kegiatan ini di mata kaum muslim. Al Qur'an menggambarkan perhatian kaum muslim untuk penggunaan sumber daya yang telah disediakan oleh Allah

SWT sehingga memperluas pandangan kaum muslim untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Hal ini lebih memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan investasi dan menyalurkan kekayaan yang dimiliki untuk hal-hal yang tidak mendapatkan hak yang terlalu istimewa melalui qard hasan, infaq, waqaf.²⁵

E. Peranan Harta Rampasan Perang

1. Harta rampasan sebagai nafkah

Contoh yang membuktikan harta rampasan sebagai nafkah :

Pertama adalah berapa banyak orang yang dapat diberi makan dari harta rampasan tersebut bisa dihitung. Cukup alami, bahwa tidak mudah mengetahui biaya hidup dalam waktu yang sama. Tetapi ada sedikit petunjuk. Untuk membiayai diri sendiri, istri dan tiga anak abu bakar sebagai kalifah membutuhkan gaji sebesar 3000 dirham per tahun, dengan pertimbangan jumlah ini mencukupi untuk membiayai hidup. Riwayat lain menyatakan bahwa diperlukan 1440 dirham tiap tahun untuk kebutuhan makan saja bagi satu keluarga kecil. Berdasarkan pertimbangan diatas maka diperlukan 3000 dirham per keluarga. Jumlah total harta rampasan hanya cukup untuk menghidupi 207 keluarga selama periode 10 tahun. Dengan jelas penduduk muslim dari madinah saja belum termasuk penduduk dari semenajung arab jumlahnya lebih besar dari yang disebutkan di atas.

Meskipun tidak ada data kependudukan madinah selama masa hidup nabi, ada beberapa sumber yang cukup akurat penjelasannya. Barakat Ahmad menyatakan bahwa populasi yahudi di kota pada saat hijrah berkisar antara 30000 sampai dengan 42000 yang terdiri atas 5000 sampai 6000 keluarga. Karenanya jumlah populasi dikota termasuk kaum ansor dan muhajirin dari qurais dengan rumpun arab lain tidak mungkin lebih kecil dari pada kaum yahudi. Setahap demi

²⁵ AzwarKarim. 2002, *sejarahpemikiranekonomiislam*, Jakarta:

setahap, tetapi terus meneruskan datang para migran. Ibnu Ishaq dan Waqidi memisahkannya dari golongan tentara pemerintahan nabi saat penaklukan kota mekah yang ditemukan bahwa terdapat minimal 5000 tentara ansar dan qurays dari madinah, untuk menyediakan tentara lain dalam jumlah tersebut umumnya di rekrut dari penduduk sipil dan penduduk yang tidak ikut berperang minimal 50.000 untuk madinah.

2. Pengeluaran selama ekspedisi

Salah satu faktor ekonomiyang secara umum mengikat adalah masalah yang berkaitan dengan pengeluaran untuk ekspedisi militer. Tidak diketahui jumlah uang yang dihabiskan untuk ekspedisi, melengkapi ekspedisi dengan senjata, transportasi, baju, makanan, roti, dan barang-barang lain. Meskipun tidak terdapat informasi yang jelas mengenai pembiayaan militer ini, tetapi secara garis besar dapat diketahui dari bukti dan fakta pembiayaan ekspedisi tersebut. Dana yang telah ndihabiskan sebanyak 50000 dinar(= 6.000.000 dirham) untu7k membiayai ekspedisi besar Uhud.

Untuk ekspedisi di qandhak setiap orang memberikan minimal sebuah uqiyah dari perak (40 dirham) dan sejumlah besar al-amwalal-izam yang cukup untk membiayai 10000 tentara. Pada saat pemberangkatan ke pertempuran hunayn, nabi mengatakan bahwa beliau harus meminjam 130000 dirham (10.833,33 dinar) dan sejumlah besar senjata dari 3 orang mekkah yang aya untuk mempersenjatai kaum muslim yang miskin untuk ekspedisi selanjutnya yang berjumlah 2000 atau mungkin lebih sedikit. Dapat dibayangkan untuk penaklukan kota mekkah dan hunayain, harus dikeluarkan biaya untuk pasukan utama sebesar 1 juta dinar. Mengenai ekspedisi Tabuk dikatakan bahwa Usman Bin Affan sendiri telah menyumbang 70 ribu dirham atau lebih untuk mempersenjatai sepertiga ekspedisi yang anggotanya paling miskin.

Dengan demikian total penegluaran sebesar seperempat juta dirham. Berdasarkan rata-rata perhitungan pengeluaran untuk 20000 pasukan unta dan 1000 kuda berkisar sepertiga juta dirham, meliputi senjata, pakaian, makanan, dll. Total jumlah tentara muslim selama 10 tahun pertempuran dan

ekspedisi berjumlah 100000. Jika besarnya pengeluaran untuk ekspedisi Uhud dijadikan sebagai standar, total pengeluaran muslim yang terjadi masa nabi akan berjumlah lebih dari 15 juta dinar atau 180 juta dirham. Tetapi mekkah yang masyarakatnya kaya, tingkat pengeluarannya tidak akan sama. Meskipun mengurangi total pengeluaran sepertiga, pengeluaran tidak akan kurang dari 60,33 juta dirham. Jumlah ini berkisar 10 kali lebih besar dari total nilai harta rampasan perang yang didapat muslim selama periode nabi.

3. Kerugian akibat ekspedisi

Selain untuk biaya militer, juga dikeluarkan biaya lainnya seperti biaya untuk menangani para tahanan dan tawanan perang yang tentunya akan mengurangi margin keuntungan. Faktor lain yang banyak sekali mengurangi margin keuntungan di rangkaian kegiatan militer adalah biaya sosial yang dibutuhkan perang yang harus ditanggung masyarakat islam yang tinggal berdekatan dengan medan perang.

4. Keuntungan ekonomi islam

Ada 4 aktivitas ekonomi yang paling utama yaitu perdagangan, perniagaan, dan pertanian, kerajinan dan manufaktur, dan pekerja kasar. Sebagian mereka berpikir untuk menjadi orang modern dan terpelajar. Pada saat hijrah mereka membawa harta kekayaan mereka ke madinah baik uang maupun barang. Demikian pula halnya dengan kaum Anshar, mereka mendapat mata pencaharian baru dan beberapa diantara mereka cukup kaya.

5. Nilai riil harta rampasan perang

Dengan dikatakan harta rampasan telah membantu kaum muslim semenjak mereka tentara secara individu atau keluarga dipertimbangkan dalam posisi keuangan negara, terutama pada 1.5 periode awal. Misalnya kaum muslim madinah hidup dipulau terpencil dan dikelilingi oleh rumpun yang bermusuhan. Sejumlah bahaya merintanginya secara alami kemajuan dan perkembangan mata pencaharian mereka dibidang perdagangan, pertanian, maupun industri. Karena itu disibukkan oleh konflik permusuhan yang membuat kehidupan penuh dengan keprihatinan dan rasa takut.

Harta rampasan jelas didapat dari suku Yahudi di madinah dan nantinya dari Khaybar dan desa-desa satelitnya yang telah memberikan kontribusi yang besar untuk memperluas perekonomian umat muslim dimadinah. Disini sangat terlihat menarik adanya tendensi diantara kaum muslimin yang ikut berpartisipasi.

BAB VI

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM AL MAWARDI

A. Biografi Singkat Al Mawardi

Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'i lahir di kota Basrah pada tahun 364H (974M). Setelah mengawali pendidikannya di kota Basrah dan Baghdad selama dua tahun, ia berkelana ke berbagai negeri Islam untuk menuntut ilmu. Diantara guru-guru Al-Mawardi adalah Al-Hasan bin Muhammad Al-Jabali, Muhammad bin Zuhar al-Manqiri, Ja'far bin Muhammad bin Fadhl Al-Baghdadi, Abu Al-Qasim Al-Qusyairi, Muhammad bin Al-Ma'ali Al-Azdi dan Ali Abu Al-Asyfarayini.

Berkat keluasan ilmunya, salah satu tokoh besar mazhab Syafi'i ini dipercaya memangku jabatan *qadhi* (hakim) diberbagai negeri secara bergantian. Setelah itu, Al-Mawardi kembali ke kota Baghdad untuk beberapa waktu kemudian diangkat menjadi Hakim Agung pada masa pemerintahan khalifah Al-Qaim bin Amrillah Al-Abbasi.²⁶

Sekalipun hidup di masa dunia Islam terbagi ke dalam tiga dinasti yang saling bermusuhan, yaitu Dinasti Taimiyah di Mesir, Dinasti Umawiyah II di Andalusia⁵⁵ dan Dinasti Abbasiah di Baghdad²⁷, Al-Mawardi memperoleh kedudukan yang tinggi di mata para penguasa di masanya. Bahkan, para penguasa Bani Buwaihi, selaku pemegang pemerintahan kekuasaan Baghdad, menjadikannya sebagai mediator mereka dengan musuh-musuhnya.

²⁶ Kitab almawardi yang membahas Perilaku ekonomi seorang muslim serta 4 jenis mata pecaharian

²⁷ Kitab almawardi yang membahas Perilaku ekonomi seorang muslim serta 4 jenis mata pecaharian

Sekalipun telah menjadi hakim, Al-Mawardi tetap aktif mengajar dan menulis. Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi dan Abu AL-Izz Ahmad bin Kadasy merupakan dua orang dari sekian banyak murid Al-Mawardi. Sejumlah besar karya ilmiah yang meliputi berbagai bidang kajian dan tinggi telah oleh Al-Mawardi. Sejumlah besar karya ilmiah yang meliputi berbagai macam kajian dan bernilai tinggi telah tertulis oleh Al-Mawardi, seperti *Tafsir Al-Quran Al⁵⁷-Qarim*, *Al-Amtsal wa Al-Hikam*, *Al-Hawi Al-Kabir⁵⁸*, *Al-Iqna*, *Al-Adab Ad-Dunya wa Ad-Din*, *Siyasah Al-Maliki*, *Nashihat Al-Muluk*, *Al-Ahkam ash –Shulthaniyyah²⁸*, *An- Nukat wa Al-‘Uyun*, dan *Siyasah Al-Wizarat wa as-Siyasah Al-Maliki*. Dengan mewariskan berbagai karya tulis yang sangat berharga tersebut, Al- Mawardi meninggal dunia pada bulan *Rabiul Awwal* tahun 450H (1058M) di kota Baghdad dalam usia 86 tahun.²⁹

B. Karya Al-Mawardi

Pada dasarnya, pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebar paling tidak pada tiga buah karya tulisannya, yaitu Kitab *Adab Ad-Dunya wa Ad-Din*, *AlHawi* dan *Al-Ahkam as Sulthaniyyah*. Dalam Kitab *Adab ad-Dunya wa ad- Din*, ia memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang Muslim serta empat jenis mata pencaharian utam, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan dan industri. Dalam Kitab *Al-hawi*, disalah satu bagiannya, Al-Mawardi secara khusus membahas tentang *Mudharabah* dalam pandangan berbagai mazhab. Dalam *Kitab Al-Ahkam as- Sulthaniyyah*, ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran, serta institusi *hisbah*.

²⁸ Kitab almawardi yang membahas Perilaku ekonomi seorang muslim serta 4 jenis mata pecaharian

²⁹ Kitab almawardi yang membahas Perilaku ekonomi seorang muslim serta 4 jenis mata pecaharian

Dari ketiga karya tulis tersebut, para peneliti ekonomi Islam tampaknya sepakat menyatakan bahwa Al-Ahkam as Sulthaniyyah merupakan kitab yang paling komprehensif dalam mempresentasikan pokok-pokok pemikiran Al-Mawardi. Dalam kitab tersebut, Al-Mawardi menempatkan pembahasan ekonomi dan keuangan negara secara khusus pada bab 11, 12 dan 13 yang masing-masing membahas tentang harta sedekah, harta fai dan ghanimah, serta harta jizyah dan kharaj. Analisis komparatif atas kitab ini dengan karya-karya sebelumnya yang sejenis menunjukkan bahwa Al-Mawardi membahas masalah-masalah keuangan dengan cara yang lebih sistematis dan diperbolehkannya peminjaman publik.

C. Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi

Secara sederhana pemikiran Al-Mawardi ter fokus pada tiga persoalan besar, yaitu; peran negara dalam aktifitas ekonomi, perpajakan dan bayt al-mal.



1. Negara dan Aktivitas Ekonomi

Penulis al ahkam al sulthaniyah, adalah pakar dari Syafi'iyah yang menyatakan bahwa institusi negara dan pemerintahan bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spiritual dan temporal.³⁰

³⁰ Nur Khamid, *Jejak langkah sejarah pemikiran perokonomian Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 hal 216

Teori keuangan publik selalu terkait dengan peran negara dalam kehidupan ekonomi. Negara dibutuhkan karena berperan untuk memenuhi kebutuhan korelatif seluruh warga negaranya. Permasalahannya ini pun tidak luput dari perhatian Islam. Al-Mawardi berpendapat bahwa pelaksanaan *Imamah* (kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan mutlak (absolut) dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharannya agama dan pengelolaan dunia.

Dalam perspektif ekonomi, pernyataan Al-Mawardi ini berarti bahwa negara memiliki peran aktif demi terealisasinya tujuan material dan spiritual. Ia menjadi kewajiban moral bagi penguasa dalam membantu merealisasikannya kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, seperti para pemikir Muslim sebelumnya, Al-Mawardi memandang bukan saja merupakan kewajiban penguasa dari sudut pandang ekonomi, melainkan juga moral dan agama.

Dengan pernyataan al Mawardi tersebut menunjukkan bahwa pemikiran beliau masih bersifat klasik karena al mawardi menekankan pada pertumbuhan ekonomi karena pemikiran klasik slalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi beda halnya dengan pemikiriaan konteporer yang menekankan pada pemerataan ekonomi.

Selanjutnya, Al-Mawardi berpendapat bahwa negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum, Menurutnya, "Jika hidup di kota menjadi mungkin karena atau tidak berfungsinya fasilitas sumber mata air minum atau rusaknya tembok kota, maka negara bertanggung jawab untuk memperbaikinya dan jika memiliki dana negara harus menemukan jalan untuk memperolehnya." Maksudnya adalah bahwa negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial dan harus bersandar. Untuk

membiayai berbagai barang dan jasa yang disewa oleh negara dalam kerangka *mandatory Functions*. Sebagai gambaran, Al-Mawardi menyatakan bahwa ada beberapa kewajiban negara yang timbul dari pembayaran berbasis sewa, seperti gaji para tentara dan biaya pengadaan senjata. Kewajiban seperti ini harus tetap dipenuhi terlepas dari apakah keuangan negara mencukupi atau tidak. Apabila dana yang ada tidak mencukupi, negara dapat melakukan pinjaman kepada publik untuk memenuhi jenis kewajiban tersebut.

Tentang pendapat al mawardi diatas menunjukkan pendapatnya masih normatif dimana anggapan perekonomian tidak akan berjalan jika pemerintahnya lemah.

Pernyataan Al-Mawardi tersebut juga mengindikasikan bahwa pinjaman publik dilakukan jika didukung oleh kondisi ekonomi yang ada dan yang akan datang serta tidak bertujuan konsumtif. Disamping itu, kebijakan pinjaman publik merupakan solusi terakhir yang dilakukan oleh negara dalam defisit anggaran.³¹

2. Perpajakan

Sebagaimana trend pada masa klasik, masalah perpajakan juga tidak luput dari perhatian Al-Mawardi. Menurutnya, penilaian atas *kharaj* (pajak) harus bervariasi sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman dan sistem irigasi.

Al-Mawardi menjelaskan alasan penyebutan ketiga hal tersebut sebagai faktor yang sangat penting dalam melakukan penilaian *kharaj* (pajak) karena sedikit banyaknya jumlah produksi bergantung kepadanya. Jenis tanaman juga turut berpengaruh terhadap penilaian *kharaj* berbagai jenis tanaman karena mempunyai variasi harga yang berbeda-beda. Begitupun pula halnya dengan sistem irigasi. Tanaman yang menggunakan sistem irigasi secara

³¹ Adiwarmarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. Hal. 301

manual tidak dapat dikenai sejumlah pajak yang sama dengan tanaman yang menggunakan sistem irigasi alamiah.

Disamping ketiga faktor tersebut Al-Mawardi juga mengungkapkan faktor yang lain, yaitu jarak antara tanah yang menjadi objek *kharaj* dengan pasar. Faktor terakhir ini juga sangat relevan karena tinggi rendahnya harga berbagai macam jenis barang tergantung pada jarak tanah dari pasar. Dengan demikian, dalam pandangan Al-Mawardi keadilan baru terwujud terhadap para pembayar pajak jika para petugas pemungut pajak mempertimbangkan setidaknya empat faktor dalam melakukan penilaian suatu objek *kharaj* (pajak), yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, sistem irigasi dan jarak tanah ke pasar.

Tentang metode penetapan *kharaj*, Al-Mawardi menyarankan menggunakan salah satu dari tiga metode yang pernah ditetapkan dalam sejarah Islam, yaitu:

- Metode Misahah yaitu metode penetapan *kharaj* berdasarkan ukuran tanah metode ini merupakan ini merupakan *fixed-tax*, terlepas dari apakah tanah tersebut ditanami atau tidak, selama tanah tersebut memang bisa ditanami.
- Metode penetapan *kharaj* berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja. Dalam metode ini, tanah subur yang tidak dikelola tidak termasuk dalam penilaian objek *kharaj*.
- Metode Musaqah yaitu metode penetapan *kharaj* berdasarkan persentase dari hasil produksi . Dalam metode ini, pajak dipungut setelah tanaman mengalami masa panen.

Sehingga dapat disimpulkan, Tentang penetapan *kharaj* al mawardi sependapat dengan metode Misahah yang dipakai oleh abu ubaid, selain itu al mawardi menambah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pebetapan *kharaj* yaitu jarak antara tanah yang menjadi objek *kharaj* dengan pasar.

Secara kronologis metode pertama yang digunakan islam dalam penetapan *kharaj*, adalah metode Misahah.

Metode ini diterapkan pertama kali pada masa Khalifah Umar bin Khattab berdasarkan masukan dari para sahabat yang melakukan survei. Pada masa ini, pajak yang ditetapkan ada pada fixed (tingkatan) atas setiap tanah yang berpotensi produktif dan memiliki akses air, sekalipun tidak ditanami sehingga pendapatan yang diterima oleh negara dari jenis pajak ini pun bersifat Fixed. Melalui metode yang kedua juga pernah ditetapkan pada masa Khalifah Umar. Pengenaan pajak dengan menggunakan metode ini dilakukan pada wilayah tertentu saja, terutama di Syria. Metode yang terakhir Muqasamah, pertama kali ditetapkan pada masa Dinasti Abbasiyah, khususnya pada pemerintahan Al-Mahdi dan Harun al-Rasyid.

Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara (Baitul Mal) yang didirikan secara permanen. Melalui lembaga ini, pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasi masing-masing.

Berkaitan dengan harta Baitul Mal, Al-Mawardi menegaskan bahwa jika dana pos tertentu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang direncanakannya, pemerintah meminjam uang belanja tersebut ke pos lain.

⁶⁴Setiap pendapatan Baitul Mal provinsi digunakan untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan publiknya masing-masing. Jika terdapat surplus, gubernur mengirim sisa dana tersebut kepada pemerintah pusat. Sebaliknya pemerintah pusat atau provinsi yang memperoleh surplus harus mengalihkan sebagian harta Baitul Mal kepada daerah-daerah yang mengalami defisit.⁶⁵

Al-Mawardi menegaskan bahwa tanggung jawab Baitul Mal yaitu untuk memenuhi kebutuhan publik.

Tanggung jawab baitul Mal diklasifikasikan di dalam dua hal:

- Tanggung jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di Baitul Mal sebagai amanah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak.
- Tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi aset kekayaan baitul Mal itu sendiri.

Berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Al-Mawardi tersebut, kategori pertama dari tanggung jawab Baitul Mal terkait dengan pendapatan negara yang berasal dari sedekah. Karena pendapatan sedekah yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu tersebut telah ditentukan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan umum, negara hanya diberi kewenangan untuk mengatur pendapatan itu sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, kategori tanggung jawab Baitul Mal yang pertama ini merupakan pembelanjaan publik yang telah tetap dan minimum.

Sementara kategori yang kedua dari tanggung jawab Baitul Mal terkait dengan pendapatan negara yang berasal dari *fai* yang diperuntukkan bagi seluruh kaum Muslimin tersebut merupakan bagian harta dari harta Baitul Mal. Lebih jauh lagi Al-Mawardi mengklasifikasikan kategori tanggung jawab Baitul Mal yang kedua ini ke dalam dua hal.

Pertama tanggung jawab yang timbul sebagai pengganti atas nilai yang diterima (*badal*), seperti untuk pembayaran gaji para tentara dan biaya pengadaan senjata. Karena tanggung jawab ini ada seiring dengan yang diterima, negara harus menetapkan tuntutannya. Pelaksanaan tanggung jawab ini menghasilkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemerintah.

Kedua, tanggung jawab yang muncul melalui bantuan dan kepentingan. Al-Mawardi menyatakan bahwa pelaksanaan jenis tanggung jawab ini berkaitan dengan keberadaan dana Baitul Mal. Jika terdapat dana yang cukup di Baitul Mal tanggung jawab negara atas kepentingan

publik harus dipenuhi. Akan tetapi dalam hal ini tidak ada dana yang cukup di Baitul Mal, maka pelaksanaan tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab sosial seluruh kaum Muslimin. Disamping menetapkan tanggung jawab negara, uraian Al-Mawardi tersebut juga menunjukkan bahwa dasar pembelanjaan publik dalam negara Islam adalah masalah (*kepentingan umum*). Hal ini berarti negara hanya mempunyai wewenang untuk membelanjakan harta Baitul Mal selama berorientasi pada pemeliharaan masalah dan kemajuannya.³²

Dalam hal pendistribusian pendapatan zakat, Al-Mawardi menyatakan bahwa kewajiban negara untuk mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang fakir dan miskin hanya pada taraf sekedar untuk membebaskan mereka dari kemiskinan. Tidak ada batasan jumlah tertentu untuk membantu mereka karena pemenuhan kebutuhan merupakan istilah yang relatif. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terbebas dari kemiskinan. Disamping itu Al-Mawardi juga berpendapat bahwa zakat harus didistribusikan di wilayah tempat zakat itu diambil. Pengalihan zakat kewilayah lain hanya diperbolehkan apabila seluruh golongan mustahik zakat di wilayah tersebut telah menerimanya secara memadai. Kalau terdapat surplus, maka wilayah ylayah yang terdekat dengan yang paling berhak menerimanya adalah wilayah tempat zakat tersebut diambil. Lebih jauh lagi Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk menjamin pendistribusian harta Baitul Mal berjalan lancar dan tepat sasaran, negara harus memberdayakan *Dewan Hisbah* semaksimal mungkin. Dalam hal ini, salah satu fungsi mustasibadalah memperhatikan kebutuhan publik serta merekomendasikan pengadaan proyek kesejahteraan bagi masyarakat umum. Al-Mawardi menegaskan:

³² Adiwarmarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. Hal. 301

“Jika mekanisme pengadaan air minum ke kota mengalami kerusakan atau dinding sekitar bocor, atau kota tersebut banyak dilintasi oleh para musafir yang sangat membutuhkan air, maka muhtasib (petugas *hisbah*) harus memperbaiki sistem air minum, merekomendasikan dinding dan memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang miskin, karena hal ini adalah kewajiban baitul Mal dan bukan kewajiban masyarakat”.

BAB VII

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU UBAID

A. Biografi Singkat Abu Ubaid

Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 150 H di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat laut Al-ghanistan. Ayahnya keturunan Byzantium yang menjadi maula suku Azad. Setelah memperoleh ilmu di kota kelahirannya, pada usia 20 tahun, Abu Ubaid pergi menuntut ilmu ke berbagai kota, seperti Kufah, Basrah dan Baghdad. Ilmu-ilmu yang dipelajari antara lain mencakup ilmu tata bahasa Arab, qira'at, tafsir, hadis, dan fiqih. Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nasr ibn Malik, Gubernur Thugur di masa pemerintahan khalifah Harun Al-Rashid, mengangkat Abu Ubaid sebagai qadi (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Setelah itu, penulis kitab al-Amwal ini tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H setelah berhaji, beliau menetap di Makkah sampai wafatnya. Beliau meninggal pada tahun 224 H.

B. Latar Belakang Kehidupan dan Karya Abu Ubaid

Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadis (muhaddits) dan ahli fiqih (fuqaha) terkemuka di masa hidupnya. Selama menjabat qadi di Tarsus, ia sering menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan baik.

Karena sering terjadi pengutipan kata-kata Amr dalam al-Amwal, tampaknya pemikiran-pemikiran Abu Ubaid dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurrahman ibn Amr Al-Awza'I, serta ulam-ulama suriah lainnya semasa ia menjadi qadi di Tarsus. Kemungkinan ini, antara lain dapat ditelusuri dari pengamatan yang Abu Ubaid terhadap permasalahan militer, politik dan fiscal yang dihadapi pemerintah daerah Tarsus.

Dalam kitab al-Amwal, fokus perhatian Abu Ubaid tampaknya lebih tertuju pada permasalahan yang berkaitan dengan standar etika politik suatu pemerintahan daripada teknik efisiensi pengelolannya. Sebagai contoh Abu Ubaid lebih tertarik membahas masalah keadilan redistributif dari sisi “apa” daripada “bagaimana”.

Filosofi yang dikembangkan Abu Ubaid bukan merupakan jawaban terhadap berbagai masalah sosial, politik dan ekonomi yang di implementasikan melalui kebijakan-kebijakan praktis, tetapi hanya merupakan sebuah pendekatan yang bersifat profesional dan teknokrat yang bersandar pada kemampuan teknis. Dengan demikian, tanpa menyimpang dari prinsip keadilan dan masyarakat beradab, pandang-pandangan Abu Ubaid mengedepankan dominasi intelektualitas islami yang berakar dari pendekatannya yang bersifat holistic dan teologis terhadap kehidupan manusia didunia dan akhirat, baik yang bersifat individual dan sosial.

C. Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid

Beberapa pemikiran ekonomi Abu Ubaid secara garis besar sebagai berikut;

1. Filosofi keadilan hukum dalam ekonomi
2. Dikotomi Badui-Urban
3. Kepemilikan
4. Pemenuhan kebutuhan
5. Uang

Pemikiran tersebut dapat dipahami dalam paparan berikut ini.

1. Filosofi keadilan hukum dalam ekonomi.

Jika al-Amwal dilihat dari sisi filosofi hukum, akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak-hak individu, publik dan Negara. Jika kepentingan individu berbenturan dengan

kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik.

Tulisan-tulisan Abu Ubaid yang lahir pada masa keemasan Dinasti Abbasiyah menitikberatkan pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak khalifah dalam mengambil suatu kebijakan atau wewenangnya dalam memutuskan suatu perkara selama tidak bertentangan dengan ajaran islam dan kepentingan kaum muslim. Berdasarkan hal ini, Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan kepada pemerintah dan jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan. Di samping itu, Abu Ubaid mengaku otoritas penguasa dalam memutuskan, demi kepentingan publik, apakah akan membagikan tanah taklukan kepada para penakluk atau membiarkan kepemilikannya tetap pada penduduk setempat. Lebih jauh, setelah mengungkap alokasi *khums*, ia menyatakan bahwa seorang penguasa yang adil dapat memperluas berbagai batasan yang telah ditentukan apabila kepentingan publik sangat mendesak.

Di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan Negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, perbendaharaan Negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Ketika membahas tentang tarif atau persentase untuk kharaj dan jizyah, ia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan financial penduduk non-muslim yang dalam termonologi financial modern disebut sebagai *capacity to pay* dengan kepentingan dari golongan muslim yang berhak menerimanya. kaum muslim dilarang menarik pajak terhadap tanah perjanjian perdamaian.

Abu Ubaid juga menyatakan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan membayar. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa jika seorang penduduk non- muslim mengajukan permohonan bebas utang dan dibenarkan oleh saksi muslim, barang perdagangan penduduk non-muslim tersebut yang setara dengan jumlah utangnya akan

dibebaskan dari bea cukai (*duty-free*). Di samping itu, Abu Ubaid menekankan, di satu sisi, petugas pengumpulan kharaj, jizyah, ushur, atau zakat untuk tidak menyiksa masyarakatnya dan di lain sisi, masyarakat agar memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan sepatutnya. Abu Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi, penindasan dalam perpajakan serta upaya penghindaran pajak (*tax evasion*). Pandangan Abu Ubaid yang tidak merujuk pada tingkat kharaj yang diterapkan oleh khalifah Umar ataupun pengamatannya terhadap permasalahan yang timbul dari kebijakan peningkatan dan penurunan tingkatan kharaj berdasarkan situasi dan kondisi, menunjukkan bahwa Abu Ubaid megadopsi kaidah fiqih “*la yunkaru taghayyuru al-fatwa bi taghayyuril azminati*” (keberagaman aturan atau hukum karena perbedaan waktu atau periode tidak dapat dielakkan). Namun demikian, baginya, keberagaman tersebut hanya sah apabila aturan atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu ijtihad.

1. Dikotomi Badui-Urban

Pembahasan mengenai dikotomi badui-urban dilakukan Abu Ubaid ketika menyoroti alokasi pendapatan *fai*. Abu Ubaid menegaskan bahwa, kaum urban (perkotaan) memiliki karakteristik sebagai berikut;

- Ikut serta dalam keberlangsungan Negara dengan berbagai kewajiban administrative dari semua kaum Muslimin
- Memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka
- Menggalangkan pendidikan melalui proses belajar-mengajar Al- Qur'an dan Sunnah serta penyebaran keunggulan
- Memberikan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerapan hudud
- Memberikan contoh universalisme Islam dengan shalat berjamaah Singkatnya, di samping keadilan, Abu Ubaid membangun suatu Negara Islam

berdasarkan administrasi, pertahanan, pendidikan, hukum, dan kasih sayang. Karakteristik tersebut hanya diberikan oleh Allah Swt kepada kaum urban (perkotaan). Kaum Badui yang tidak memberikan kontribusi sebesar yang telah dilakukan kaum urban, tidak biasa memperoleh manfaat pendapatan fai sebanyak kaum urban. Dalam hal ini, kaum Badui tidak berhak menerima tunjangan dan provisi dari Negara. Mereka memiliki hak klaim sementara terhadap penerimaan fai hanya pada saat terjadi tiga kondisi kritis, yakni ketika terjadi invasi musuh, kemarau panjang (ja'ihah) dan kerusakan sipil (fatq). Abu Ubaid memperluas cakupan kaum badui dengan memasukkan golongan masyarakat pegunungan dan pedesaan.

Di sisi lain, ia memberikan kepada anak-anak perkotaan hak yang sama dengan orang dewasa terhadap tunjangan, walaupun kecil, yang berasal dari pendapatan fai. Pemberian hak ini dilakukan mengingat anak-anak tersebut merupakan penyumbang potensial terhadap kewajiban publik terkait. Lebih lanjut, Abu Ubaid adanya hak dari para budak perkotaan terhadap arzaq (jatah), yang bukan untuk tunjangan.

Dari semua ini, terlihat bahwa Abu Ubaid membedakan antara gaya hidup kaum badui dengan kultur menetap kaum urban, dan membangun fondasi masyarakat Muslim berdasarkan martabat kaum urban, solidaritas serta kerja sama merasakan komitmen dan kohesi sosial berorientasi urban, vertical dan horizontal, sebagai unsur esensial dari stabilitas sosio-politik dan makroekonomi. Mekanisme yang disebut di atas, meminjam banyak dari universalisme Islam, membuat kultur perkotaan lebih unggul dan dominan dibanding kehidupan nomaden. Namun demikian, cukup mengejutkan bahwa Abu Ubaid tidak atau tidak dapat mengambil langkah selanjutnya serta berspekulasi pada isu-isu pembagian kerja (*division of labor*), surplus produksi, pertukaran, dan lainnya yang berkaitan dengan organisasi perkotaan untuk kerja sama.

Sebenarnya, dalam hal ini analisis Abu Ubaid lebih kepada sosio-politis dibanding ekonomi. Dari uraian dia atas, tampak bahwa Abu Ubaid selalu memelihara dan menjaga keseimbangan antara hak dengan kewajiban masyarakat.

3. Kepemilikan dalam Konteks Kebijakan Perbaikan Pertanian

Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal kepemilikan, pemikiran Abu Ubaid yang khas adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Secara implicit Abu Ubaid mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah, seperti iqta' (enfeoffment) tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan, sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, jika dibiarkan menganggur selama tiga tahun berturut-turut, akan didenda dan kemudian dialihkan kepemilikannya oleh penguasa. Bahkan tanah gurun yang termasuk dalam hima' pribadi dengan maksud untuk direklamasi, jika tidak ditanami dalam priode yang sama, dapat ditempati oleh orang lain melalui proses yang sama. Pemulihan yang sebenarnya adalah pada saat tanah tersebut ditanami setelah diberi pengairan, jika tandus, atau menjadi kering, atau rawa-rawa.

Dalam pandangan Abu Ubaid, sumber daya publik, seperti air, padang rumput, dan api tidak boleh dimonopoli seperti hima' (taman pribadi). Seluruh sumber daya ini hanya dapat dimasukkan ke dalam kepemilikan Negara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Pertimbangan Kebutuhan

Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata di antara delapan kelompok penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Bagi Abu Ubaid, yang paling penting

adalah memenuhi-memenuhi kebutuhan dasar, seberapa pun besarnya, serta bagaimanapun menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan. Namun, pada saat yang bersamaan Abu Ubaid tidak memberikan hak penerimaan zakat kepada orang-orang yang memiliki 40 dirham atau harta lainnya yang setara, di samping baju, pakaian, rumah, dan pelayan yang dianggapnya sebagai suatu kebutuhan standar hidup minimum. Di sisi lain, biasanya Abu Ubaid menganggap bahwa seseorang yang memiliki 200 dirham, yakni jumlah minimum yang terkena wajib zakat, sebagai “orang kaya” sehingga mengenakan kewajiban zakat terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan Abu Ubaid ini mengindikasikan adanya tiga kelompok sosio-ekonomi yang terkait dengan status zakat, yaitu :

- Kalangan kaya yang terkena wajib zakat
- Kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat, tetapi juga tidak berhak menerima zakat
- Kalangan penerima zakat

Berkaitan dengan distribusi kekayaan melalui zakat, secara umum, Abu Ubaid mengadopsi prinsip “bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing” (li kulli wahidin hasba hajatih). Lebih jauh, ketika membahas kebijakan penguasa dalam hal jumlah zakat (pajak) yang diberikan pada para pengumpulnya (amil), pada prinsipnya, ia lebih cenderung pada prinsip “bagi setiap orang adalah sesuai dengan haknya”.

1. Fungsi Uang

Pada prinsipnya, Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yakni sebagai standar nilai pertukaran (standard of exchange value) dan media pertukaran (medium of exchange). Dalam hal ini, ia menyatakan :

“Adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apa pun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu (infaq)”.

Pernyataan Abu Ubaid tersebut menunjukkan bahwa ia mendukung teori konvensional mengenai uang logam, walaupun sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Tampaknya, Abu Ubaid merujuk pada kegunaan umum dan relative konstannya nilai dari kedua benda tersebut dibandingkan dengan komoditas yang lainnya. Jika kedua benda tersebut juga digunakan sebagai komoditas, nilai dari keduanya akan dapat berubah-ubah pula: karena dalam hal tersebut keduanya akan memainkan dua peran yang berbeda, yakni sebagai barang yang harus dinilai atau sebagai standar penilaian dari barang-barang lainnya. Disamping itu, sekalipun tidak menyebutkannya secara jelas, Abu Ubaid secara implisit mengakui tentang adanya fungsi uang sebagai penyimpan nilai ketika membahas jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena zakat.

Salah satu ciri khas kitab *Al-Amwal* diantara kitab-kitab lain yang membahas tentang keuangan publik adalah membahas tentang timbangan dan aturan, yang biasa digunakan dalam menghitung beberapa kewajiban agama yang berkaitan dengan harta atau denda, dalam satu bab khusus. Di dalam bab ini, Abu Ubaid juga menceritakan tentang usaha kholifah Abdul Al-Malik Ibnu Marwan dalam melakukan standarisasi dari berbagai jenis mata uang yang ada dalam sirkulasi.

BAB VIII

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM YAHYA BIN UMAR

A. Biografi Yahya bin Umar

Yahya bin Umar merupakan salah seorang faqaha mazhab Maliki. Ulama bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kananni Al-Andalusi ini lahir pada tahun 213 H dan dibesarkan di Kordova, Spanyol. Yahya bin Umar wafat ketika berumur 76th pada tahun 289 H (901 M). Seperti para cendekiawan Musim terdahulu, ia berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Pada mulanya, ia singgah di Mesir dan berguru kepada para pemuka sahabat Abdullah bin Wahab al-Maliki dan Ibn al- Qasim, seperti Ibnu al-Kirwan Ramh dan Abu al-Zhahir bin al-Sarh. Setelah itu, ia pindah ke Hijaz dan berguru, di antaranya, kepada Abu Mus'ab az- Zuhri. Akhirnya, Yahya bin Umar menetap di Qairuwan, Afrika, dan menyempurnakan pendidikannya kepada seorang ahli ilmu *faraid* dan *hisab*, Abu Zakaria Yahya bin Sulaiman al-Farisi. Dalam perkembangan selanjutnya, ia menjadi pengajar di Jami' al- Qairuwan. Pada masa hidupnya ini, terjadi konflik yang menajam antara *fuqaha* Malikiyah dengan *fuqaha* Hanafiyah yang dipicu oleh persaingan memperebutkan pengaruh dalam pemerintahan. Yahya bin Umar terpaksa pergi dari Qairuwan dan menetap di Sausah ketika Ibnu 'Abdun, yang berusaha menyingkirkan para ulama penentangannya, baik dengan cara memenjarakan maupun membunuh, menjabat *qadi* di negeri itu.

Setelah Ibnu 'Abdun turun dari jabatannya, Ibrahim bin Ahmad al- Aglabi menawarkan jabatan *qadi* kepada Yahya bin Umar. Namun, ia menolaknya dan memilih tetap tinggal di Sausah serta mengajar di Jami' al- Sabt hingga akhir hayatnya.

B. Karya Yahya bin Umar

Semasa hidupnya, disamping aktif mengajar, Yahya bin Umar juga banyak menghasilkan karya tulis hingga mencapai 40 juz. Diantara berbagai karyanya yang terkenal adalah *al-Muntakhabah fi iktishar al-Mustakhirijah fi al-Fiqh al-Maliki* dan kitab *Ahkam al-Suq*.

Kitab *Ahkam al-Suq* yang berasal dari benua Afrika pada abad ketiga Hijriyah ini merupakan kitab pertama di Dunia Islam yang khusus membahas hisbah dan berbagai hukum pasar, satu penyajian materi yang berbeda dari pembahasan-pembahasan fiqih pada umumnya.

Tentang kitab *Ahkam al-Suq*, Yahya ibn Umar menyebutkan bahwa penulisan kitab ini dilatarbelakangi oleh dua persoalan mendasar, yaitu *pertama*, hukum syara' tentang perbedaan kesatuan timbangan dan takaran perdagangan dalam satu wilayah; *kedua*, hukum syara' tentang harga gandum yang tidak terkendali akibat pemberlakuan liberalisasi harga, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi para konsumen.

C. Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar

Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Swt. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, di samping Alquran, setiap muslim harus berpegang teguh pada sunnah dan mengikuti seluruh perintah Nabi Muhammad saw. dalam melakukan setiap aktivitas ekonominya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keberkahan akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan firman Allah Swt yang artinya.:

“Jikalau sekiranya penduduk negerinegeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Al-A'raf/7:96).

Seperti yang telah disinggung, fokus perhatian Yahya ibn Umar tertuju pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan tentang *tas'ir* (penetapan harga). Penetapan harga (*al-tas'ir*) merupakan tema sentral dalam kitab *Ahkam al-Suq*. Penyusun buku tersebut, Imam Yahya bin Umar, berulang kali membahasnya di berbagai tempat yang berbeda. Tampaknya, ia ingin menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.

Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu:

1. Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum.
2. Para pedagang melakukan praktik *siyasaḥ al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin al-Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah

menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau pergi dari pasar.

Pernyataan Yahya ibn Umar tersebut jelas mengindikasikan bahwa *hukum asal* intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika dan hanya jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial di setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Di samping itu, pendapatnya yang melarang praktik *tas'ir*

(penetapan harga) tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sesungguhnya Yahya bin Umar mendukung kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan kepemilikan.

Sikap Rasulullah saw. yang menolak melakukan penetapan harga juga merupakan indikasi awal bahwa dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas mengatur kepemilikan khusus, tetapi juga menghormati dan menjaganya. Tentu saja, kebebasan ekonomi yang dimaksud adalah bukan kebebasan mutlak seperti yang dikenal dalam ekonomi konvensional, tetapi kebebasan yang terikat oleh syariat Islam.

Pasar merupakan pusat terjadinya penyediaan (supply) dan permintaan (demand) barang. Kedudukan pasar dalam Islam begitu tinggi, sebab selain bidang pertanian dan perdagangan merupakan salah satu profesi yang sangat dianjurkan oleh Islam. Karakteristik pasar Islam ialah di dalamnya terdapat aturan, mekanisme dan nilai-nilai Islam yang dijadikan standar aktifitas. Karakteristik inilah yang menjadi kekhasan Islam yang tidak mengenal dikotomi ranah dunia dan akherat. Aktifitas bisnis yang berorientasi materiil selalu diimbangi dengan kecintaan membelanjakan harta di jalan Allah (spirituil). Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekonomi. Sehingga Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam bermuamalah.

Dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah di larang melakukan intervensi terhadap harga. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengindikasikan adanya larangan untuk melakukan persekongkolan dalam rangka menetapkan harga di pasar. Berbicara tentang regulasi harga, tentu kita ingat bahwa pengawasan harga muncul pertama kali pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu Rasulullah bertindak sebagai Hasib (pengawas). Kondisi saat itu, masyarakat dihadapkan dalam kondisi harga yang melambung tinggi, sehingga sahabat meminta Rasul untuk menurunkan harga. Namun demikian, Rasul menolak permintaan sahabat tersebut. Rasul mengatakan "Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan, Dialah pembuat harga berubah dan menjadi harga sebenarnya, saya berdo'a agar Allah tidak membiarkan ketidakadilan seseorang dalam darah atau hak milik.

Dalam sebuah hadits dinyatakan :

عن انس بن مالك قال قال الناس: يا رسول الله غلا اسعر فسرعنا فقال رسول الله: ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمة في) داود ابو رواه (مال ولا دم

Dari Anas bin Malik, para manusia (sahabat) berkata: Wahai Rasulullah telah terjadi lonjakan harga, maka tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah menjawab: Sesungguhnya Allah-lah penentu harga, penahan, yang memudahkan dan yang memberi rizki. Aku berharap dapat bertemu dengan Allah dan tidak seorangpun dari kalian (boleh) menuntutku karena kedzaliman dalam persoalan jiwa dan harta."

Dari riwayat tersebut, dapatlah kiranya kita pahami bahwa penetapan harga secara eksplisit tidak diperkenankan oleh Rasul. Sebab dengan penetapan harga akan memicu ketidakadilan baru. Jika harga ditetapkan jauh lebih tinggi maka konsumen akan dirugikan, sebaliknya jika harga ditetapkan sangat rendah, maka produsen yang akan dirugikan. Hadist di atas dilatar

belakangi oleh kondisi harga yang dalam prespektif Rasul masih bisa di jangkau oleh masyarakat. Selain itu, penetapan harga adalah sesuatu yang sensitif, sebab jika terjadi kesalahan dalam menetapkan harga maka akan melahirkan ketidakadilan baru dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika harga komoditas tidak bisa terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam hal ini, jika kenaikan harga di pasar diakibatkan oleh ulah para spekulan, sehingga menyebabkan instabilitas harga di pasar, pemerintah sebagai institusi formal yang mempunyai tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum.

Yahya ibn Umar menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudaratatan bagi masyarakat, termasuk *ihtikar* dan *dumping*. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Dengan demikian, hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindakan tersebut adalah berupa larangan melakukan aktivitas ekonominya di pasar, bukan berupa hukuman *maliyah*.

Tentang *ihtikar*, Yahya bin Umar menyatakan bahwa timbulnya kemudaratatan terhadap masyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan barang. Apabila hal tersebut terjadi, barang dagangan hasil timbunan tersebut harus dijual dan keuntungan dari hasil penjualan ini disedekahkan sebagai pendidikan terhadap para pelaku *ihtikar*.

Adapun para pelaku *ihtikar* itu sendiri hanya berhak mendapatkan modal pokok mereka. Selanjutnya, pemerintah memperingati para pelaku *ihtikar* agar tidak mengulangi perbuatannya. Apabila mereka tidak memedulikan peringatan tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukul, mengelilingi kota, dan memenjarakannya.

Dengan demikian, dalam kasus kenaikan harga akibat ulah manusia, seperti *ihtikar* dan *dumping*, kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengembalikan tingkat harga pada *equilibrium price*. Hal ini juga berarti bahwa dalam ekonomi Islam, undang-undang mempunyai peranan sebagai pemelihara dan penjamin pelaksanaan hak-hak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan, bukan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kekayaan secara semena-mena.

D. Wawasan Modern Teori Yahya bin Umar

Sekalipun tema utama yang diangkat dalam kitabnya, *Ahkam al-Saq*, adalah mengenai hukum-hukum pasar, pada dasarnya, konsep Yahya bin Umar lebih banyak terkait dengan permasalahan *ihtikar* dan *siyasah*. Dalam ilmu ekonomi kontemporer, kedua ahil tersebut masing-masing dikenal dengan istilah *monopoly's rent-seeking* dan *dumping*.

1. *Ihktiar (Monopoly's Rent-Seeking)*

Islam secara tegas melarang ikhtikar yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Berdasarkan hukum ekonomi, maka: "Semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang." Dalam kondisi seperti ini produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal (super normal profit), sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikar masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak sebagai *price maker* (penentu harga).

Para ulama sepakat bahwa illat pengharaman ihtikar adalah karena dapat menimbulkan kemudlaratan bagi manusia. Sedangkan kemudlaratan merupakan sesuatu yang harus dihilangkan. Implikasi lebih jauh, ihtikar tidak

hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia, sebab konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marjinal. Dengan demikian praktek ihtikar akan menghambat kesejahteraan umat manusia. Padahal salah satu tujuan dari sistem ekonomi, apapun bentuknya adalah kesejahteraan umat manusia.

Menurut Yahya bin Umar apabila harga di pasar mengalami ketidak stabilan karena ulah dari segelintir para pedagang, maka pemerintah sebagai lembaga formal harus melakukan intervensi terhadap harga di pasar tersebut, dengan mengembalikan tingkat harga pada *equilibrium price* (keseimbangan harga).

Tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah akan menjual barang dagangan hasil timbunan sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan apabila ada keuntungan dari hasil penjualan, maka hasil penjualan tersebut disedekahkan kepada fakir miskin. Sedangkan pelaku ihtikar hanya berhak mendapatkan modal pokoknya saja. Hal ini dilakukan sebagai pembelajaran terhadap pelaku ihtikar. Selanjutnya pemerintah akan memberikan teguran kepada pelaku ihtikar agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apabila mereka tidak memperhatikan teguran tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukulnya, lari mengelilingi kota dan memenjarakannya. Tetapi yang harus dipahami lebih lanjut adalah, sesuatu baru dikatakan sebagai ihtikar apabila, barang yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan penimbunan dilakukan dengan tujuan konsumen dan produsen. Sedangkan penimbunan yang dimaksudkan untuk mendapatlan keuntungan maksimal yang tidak wajar, jelas hal tersebut dilarang.

2. *Siyasah al-Iqhrag (Dumping Policy)*

Berbanding terbalik dengan ihtikar, *Siyasah al-Ighraq* (dumping) adalah sebuah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan

menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaran.

Dalam suatu pasar bersaing yang tidak sempurna, suatu perusahaan terkadang melakukan kebijakan pengenaan harga yang berbeda untuk produk yang sama di setiap pasar yang berlainan. Secara umum, praktik pengenaan harga yang berbeda terhadap pembeli berbeda disebut diskriminasi harga. Dalam perdagangan internasional, bentuk diskriminasi harga yang biasa dilakukan adalah dumping. Dumping merupakan praktek penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal atau harga produsennya yang bertujuan untuk menguasai pasar diluar negeri.⁵¹ Dumping merupakan sebuah kebijakan perdagangan yang kontroversial dan secara luas dikenal sebagai sebuah praktik yang tidak fair karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merusak mekanisme pasar. Perilaku seperti ini secara tegas dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan kemudlaratan bagi masyarakat.

Dumping terjadi bila para produsen (biasanya para pelaku monopoli) dari suatu negeri menjual hasil mereka ke negara lain dibawah harga yang dikenakan pada para konsumen negara asal. Tujuan dumping tersebut antara lain adalah:

- Untuk menghabiskan persediaan yang berlebihan karena keliru menilai permintaan.
- Mengembangkan hubungan perdagangan baru dengan menetapkan harga yang rendah.
- Mengenyahkan pesaing pasar asing, produsen asing, atau pribumi, dan
- Memungut keuntungan sebesar-besarnya dalam perekonomian.

Menurut pendapat Rahmadi Usman Dalam kamus hukum ekonomi, dumping diartikan sebagai praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual barang, jasa atau barang jasa di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari pada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada

harga jual di negara lain.⁵³ Dengan kata lain dumping adalah kegiatan dagang yang dilakukan produsen pengeksport yang dengan sengaja banting harga dengan cara menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga jual dalam negeri atau negara lain, dengan harapan dapat mematikan usaha pesaing di pasar yang bersangkutan. Praktik dagang yang demikian dianggap sebagai praktik dagang yang tidak sehat dan sekaligus bisa mendatangkan kerugian pelaku usaha sejenis di negara pengimpor.

Dalam sistem negara modern dewasa ini, keterlibatan negara dalam mengontrol pasar khususnya yang terkait dengan fluktuasi harga barang dan regulasi pasar semakin dibutuhkan. Kebutuhan akan peran pemerintah semakin diperlukan sebagai akibat dari meningkatnya pola-pola ketidakadilan para pelaku pasar bebas yang berujung pada merebaknya otorisasi kontrol harga yang terpusat pada segelintir orang. Peran pemerintah untuk menertibkan sekaligus memberikan kenyamanan dalam bentuk memberikan efek jera kepada para pelaku ketidakadilan di atas sungguh diharapkan. Pernah suatu waktu, harga-harga barang di pasar Madinah meningkat tajam, dan hal ini dikeluhkan oleh para sahabat kepada nabi, dan mereka meminta kepada nabi untuk mematok harga atas barang-barang di pasar (al-tas`ir). Namun nabi menolak, dengan alasan khawatir hal itu akan merugikan para penjual dari kalangan pemilik barang. Tentu kejadian ini harus dilihat dari konteks waktu diucapkannya perkataan nabi tersebut, jika seandainya nabi masih hidup saat ini, niscaya beliau akan setuju dengan permintaan para sahabat untuk memberikan harga standar atas barang-barang yang beredar di pasar. Perubahan karakter pada pelaku bisnis dahulu dan sekarang tentunya yang merubah fatwa tersebut. Dan bukan seperti yang disangka oleh para pendukung sistem kapitalis, bahwa hakekatnya nabi mendukung pasar bebas atau sangat membela kepentingan para pemiliki modal (the capital).

E. Implikasi pemikiran Yahya bin Umar

Etika pasar dalam Islam, yang tidak semata diarahkan bagi para pelaku bisnis baik pedagang dan pembeli saja namun pada pembenahan sistem secara menyeluruh. Lebih jelasnya etika pasar dalam Islam ini menghendaki pembenahan sistem dan kerjasama sinergis antara semua unsur baik pelaku bisnis, masyarakat dan pemerintah.

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.

Islam pada dasarnya memberikan kebebasan dan penghargaan yang besar terhadap perdagangan, Sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al- Baqoroh ayat 275 “Dan Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Akan tetapi praktek persaingan tidak sehat dalam transaksi perdagangan seperti Siyasa Al-Ighraq dengan tujuan untuk mematikan pedagang lain yang ada di pasar merupakan hal yang dilarang dalam aturan hukum Islam, oleh karena itu Islam tidak lantas membiarkannya tanpa aturan yang jelas, bahwa nilai-nilai ahlak seperti kejujuran dan keadilan harus selalu di kedepankan dalam melakukan transaksi perdagangan. Ini sesuai dengan hadist yang di riwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rosullullah saw bersabda “pedagang yang jujur dan terpercaya (ditempatkan di surga) sejajar dengan para nabi, para shadiqin dan para sahabat’. Jadi sangat jelas bahwa Aspek etika bisnis ini menjadi sangat penting karena dalam transaksi perdagangan sangat mungkin terjadi ketengangan antara hak individu dan kepentingan umum.

BAB IX

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM AL GAZALI

A. Biografi Singkat Al Ghazali

Hujjat al-Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tursi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1058 M). Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia.

Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan fiqih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Ushul Fiqih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan *rihlah* ilmiahnya. Di kota ini, Al-Ghazali belajar kepada Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H (1085 M). Setelah itu, ia berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham Al-Mulk. Pada tahun 483 H (1090 M), ia diangkat menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah. Namun sekalipun telah menjadi guru besar, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Al-Ghazali

memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Oleh karena itu, pada tahun 488 H (1095 M), Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju ke Syria untuk merenung, membaca, menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama. Proses pengasingannya tersebut berlangsung selama 12 tahun. Dalam masa ini, ia banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal, seperti Kitab *Ihya 'Ulum al-Din*.

Dikota kelahirannya (Kota Tus), ia mendirikan sebuah madrasah bagi para *fuqaha* dan *mutashawwifin*. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M.

B. Karya Al Ghazali

Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Pasca periode sang Hujjatullah ini, berbagai hasil karyanya yang telah banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, dan Inggris, dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir Barat. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqih, ilmu-ilmu al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Diantaranya adalah *Ihya 'Ulum al-Din*, *al-Munqidz min al-Dhalal*, *Tahafut al-Falasifah*, *Minhaj Al-'Abidin*, *Zawa'id Al-'Aqaid*, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, *Mizan Al-'Amal*, *Misykat al-Anwar*, *Kimia al-Sa'adah*, *al-Wajiz*, *Syifa al-Ghalil*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.

C. Pemikiran Ekonomi Al Ghazali

Pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf karena, pada masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa dan sarat prestise sulit menerima pendekatan fiqih dan filosofis dalam mempercayai *Yaum al-Hisab* (Hari Pembalasan). Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab *Ihya 'Ulum al-Din*, *al-Mustashfa*, *Mizan Al-'Amal*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.

Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial islami”. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *maslahat* atau

kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*). Menurutnya, pencaharian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan, tetapi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan. Dalam hal ini, ia menitikberatkan jalan tengah dan kebenaran niat seseorang dalam setiap tindakan. Bila niatnya sesuai dengan aturan ilahi, aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah. Lebih jauh, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan, mensejahterakan keluarga, dan membantu orang lain yang membutuhkan.

Berikut adalah beberapa tema ekonomi yang dapat diangkat dari pemikiran Al-Ghazali ini antara lain mencakup pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang, serta peran Negara dan keuangan publik.

1. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

Al-Ghazali menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Baginya, pasar berevolusi sebagai bagian dari “hukum alam” segala sesuatu, yakni ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Menurut Al-Ghazali dalam pertukaran ekonomi mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya. Selanjutnya ia menyadari bahwa kegiatan perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena perdagangan membuat barang-barang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Lebih jauh, ketika membahas aktivitas perdagangan, Al-Ghazali juga menyebutkan perlunya rute perdagangan yang terjamin dan aman, serta mengatakan bahwa Negara

seharusnya memberikan perlindungan sehingga pasar dapat meluas dan perekonomian dapat tumbuh. Ia memperlihatkan pemahaman yang baik mengenai interaksi permintaan dan penawaran, dan juga mengenai peran laba sebagai bagian dari skema yang sudah dirancang secara ilahiyah. Ia bahkan memberikan kode etik yang dirumuskan dengan baik bagi masyarakat bisnis.

a. Permintaan, Penawaran, Harga, dan Laba

Dalam tulisannya Al-Ghazali berbicara mengenai “harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar”, sebuah konsep yang di kemudian hari dikenal sebagai *al-tsaman al-adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuwan Muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan Eropa kontemporer. Ia pun kelihatannya memiliki wawasan tentang konsep elastisitas permintaan ketika menyatakan bahwa pengurangan marjin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, dan karenanya terjadi peningkatan laba. Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga “yang lebih tinggi” daripada “harga yang berlaku”, penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Lebih jauh, ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh “laba” yang akan diperoleh dari pasar yang “hakiki”, yakni akhirat.

b. Etika Perilaku Pasar

Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama di saat-saat terjadi kelangkaan, dan para pelakunya harus dikutuk.

Ia menganggap iklan palsu sebagai salah satu kejahatan pasar dan harus dilarang. Iklan-iklan yang bersifat informatif dan tidak berlebihan dapat diterima. Namun demikian, menunjukkan kualitas yang sudah nyata dari suatu barang merupakan suatu kemubaziran. Al-Ghazali sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam berbisnis. Oleh Karena itu, ia mengutuk praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan, yakni memberikan suatu tambahan disamping keuntungan material bagi orang lain dalam bertransaksi. Tambahan ini bukan merupakan kewajiban, tetapi hanya merupakan kebajikan. Seperti bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu.

2. Aktivitas Produksi

Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya. Ia mengklasifikasi aktivitas produksi menurut kepentingan sosialnya serta menitikberatkan perlunya kerja sama dan koordinasi. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam.

a. Produksi Barang-Barang Kebutuhan Dasar Sebagai Kewajiban Sosial Seperti yang telah dikemukakan, Al-Ghazali menganggap kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan, secara khusus ia memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial (*fard al kifayah*). Hal ini berarti, jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung didunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun, jika tidak ada seorangpun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah

yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua orang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat.

b. Hierarki Produksi

Klasifikasi aktivitas produksi yang diberikan Al-Ghazali hamper mirip dengan klasifikasi yang terdapat dalam pembahasan kontemporer, yakni *primer* (agrikultur), *sekunder* (manufaktur), dan *tersier* (jasa). Secara garis besar, ia membagi aktivitas produksi ke dalam tiga kelompok berikut :

- 1) *Industri dasar*, yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Kelompok ini terdiri dari empat jenis aktivitas, yakni agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan, dan aktivitas Negara, termasuk penyediaan infrastruktur, khususnya untuk memfasilitasi produksi kebutuhan barang-barang pokok dan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam produksi.
- 2) *Aktivitas penyokong*, yakni aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi dan pengembangan tambang serta sumber daya hutan.
- 3) Aktivitas komplementer yang berkaitan dengan industri dasar, seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur.

c. Tahapan Produksi, Spesialisasi dan Keterkaitannya

Al-Ghazali juga mengakui adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi. Selanjutnya, ia menyadari “kaitan” yang sering kali terdapat dalam mata rantai produksi-sebuah gagasan yang sangat dalam pembahasan kontemporer. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan :

“petani memproduksi gandum, tukang giling mengubahnya menjadi tepung, lalu tukang roti membuat roti dari tepung itu”

Tentang saling ketergantungan dalam produksi, ia mengemukakan, *“selanjutnya pandai besi membuat peralatan cangkul bagi petani, dan tukang kayu memproduksi peralatan yang dibutuhkan oleh pandai besi. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang terlibat dalam produksi peralatan dan perkakas yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan makanan”*

Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi dan kerja sama. Ia juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga. Walaupun menitikberatkan kerja sama dan koordinasi, Al-Ghazali mengakui perihai lingkungan yang kompetitif ketika aktivitas ekonomi berlangsung. Ia menggunakan kata “persaingan” dalam istilah yang lebih luas daripada penggunaannya di masa sekarang dan menyatakan bahwa persaingan pada umumnya tidaklah terkutuk atau terlarang. Namun demikian, ia menegaskan bahwa persaingan jangan sampai mengakibatkan kecemburuan dan melanggar hak orang lain.

3. Barter dan Evolusi Uang

Al-Ghazali menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Hal ini setidaknya terlihat dari pembahasannya yang canggih mengenai evolusi uang dan berbagai fungsinya. Ia menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Ia juga membahas berbagai akibat negative dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, sebuah observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon.

a. Problema Barter dan Kebutuhan Terhadap Uang

Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat komprehensif mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai :

- 1) Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*),

- 2) Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*), dan
- 3) Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*)

Walaupun dapat dilakukan, pertukaran barter menjadi sangat tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi), yakni tidak ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan suatu pertukaran.⁷¹

b. Larangan Menimbun Uang (*money hoarding*)

Menurut al-Ghazali alasan dasar pelarangan menimbun uang karena tindakan tersebut akan menghilangkan fungsi yang melekat pada uang itu. Sebagaimana disebutkannya, tujuan dibuat uang adalah agar beredar di masyarakat sebagai sarana transaksi dan bukan untuk *dimonopoli* oleh golongan tertentu. Bahkan, dampak terburuk dari praktik menimbun uang adalah *inflasi*. (nilai mata uang turun karena banyaknya uang yang beredar di masyarakat).

Dalam hal ini teori ekonomi menjelaskan bahwa antara jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang tersedia mempunyai hubungan erat sekaligus berbanding terbalik. Jika jumlah uang yang beredar melebihi jumlah barang yang tersedia, akan terjadi *inflasi*. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit dari barang yang tersedia maka akan terjadi *deflasi*. Keduanya sama-sama penyakit ekonomi yang harus dihindari sehingga antara

jumlah uang beredar dengan barang yang tersedia selalu seimbang di pasar.³³

c. Pemalsuan dan Penurunan Nilai Uang

Sejarah membuktikan bahwa emas dan perak merupakan logam terpenting yang digunakan sebagai uang komoditas . pemerintah mulai mencetak koin-koin ini untuk menghindari penimbangan yang memakan biaya yang tinggi setiap terjadinya transaksi. Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditimbang ke percetakan. Dengan standar uang komoditas, dulunya muatan logam suatu koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut sebagai uang. Atas dasar ini, jika ditemukan lebih banyak emas dan perak, persediaan uang akan naik , demikian juga harga akan naik, dan nilai uang akan turun. Hal begitu juga sebaliknya terjadi bila persediaan emas dan perak turun. Demikian penjelasan mengenai siklus inflasioner-deflasioner.

Walaupun analisisnya tidak begitu spesifik, tanpaknya, al-ghazali sudah menguasai dasar-dasar teori siklus ini.perhatiannya terutama ditujukan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai-mencampur logam kelas rendah dengan koin emas atau perak,atau memotong/ mengikis muatan logamnya. Ia menganggap pemalsuan uang sebagai bukan hanya dosa perorangan, tetapi terutama berpotensi merugikan masyarakat secara umum.

Mengenai penurunan nilai uang, Al-Ghazali menyatakan :

“zaif (suasa, logam campuran), maksudnya adalah unit uang yang sama sekali tidak mengandung perak, hanya polesan, atau dinar yang tidak mengandung emas. jika sekeping koin mengandung sejumlah perak tertentu, tetapi dicampur dengan tembaga , dan itu merupakan koin resmi dalam negara tersebut, maka hal ini dapat diterima, baik

³³ Drs. Nur Chamid, MM, *Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hal. 223

muatan peraknya diketahui atau tidak. Namun jika koin itu tidak resmi, koin itu dapat diterima hanya jika muatan peraknya diketahui”.

Dari pernyataan tersebut tampaknya Al-Ghazali berpendapat bahwa jika penurunan nilai uang terjadi karena kecurangan, pelakunya harus dihukum. Namun bila percampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima.

d. Larangan Riba

Bagi Al-Ghazali, larangan riba yang sering kali dipandang sama dengan bunga adalah mutlak. Terlepas dari alasan “dosa”, argumen lainnya yang menentang riba adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi. Namun, Al-Ghazali membahas transaksi selain pinjam-meminjam bunga mungkin timbul dalam bentuk yang terselubung. Al-Ghazali, seperti halnya para ilmuwan Muslim dan Eropa, pada umumnya, mengasumsikan bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Dengan asumsi ini, ia beralasan bahwa terdapat dua cara dimana bunga dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi, yakni : *pertama*, bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan sebagainya, dengan jumlah yang berbeda atau dengan waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahannya tidak segera, dan ada permintaan untuk melebihi jumlah komoditi, kelebihan ini disebut *riba al-nasih* (bunga yang timbul karena keterlambatan membayar atau keterlambatan penyerahan barang). Jika jumlah komoditas yang dipertukarkan tidak sama tetapi pertukaran terjadi secara simultan, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut *riba al-fadl* (bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran). Menurut Al-Ghazali, kedua bentuk transaksi tersebut haram hukumnya.

Selanjutnya, Al-Ghazali menyatakan bahwa menetapkan bunga atas utang piutang berarti membelokkan

uang dari fungsi utamanya, yakni untuk mengukur kegunaan objek pertukaran. Oleh karena itu, bila jumlah uang yang diterima lebih banyak daripada jumlah uang yang diberikan, akan terjadi perubahan standar nilai.

4. Peran Negara dan keuangan Publik

Kendati pun al-Ghazali menghindari kegiatan-kegiatan politik, namun pemikirannya tentang kaitan politik dan ekonomi tampak mirip dengan pemahaman ekonomi modern. Ia telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan oleh Negara. Ia menitikberatkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, Negara harus menegakkan keadilan, kedamaian dan keamanan, serta stabilitas. Ia menekankan perlunya keadilan, serta “aturan yang adil dan seimbang”

Al-Ghazali memberikan penjelasan yang rinci mengenai peranan dan fungsi keuangan public. Perhatian Al-Ghazali terletak pada sisi-sisi anggaran, baik sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran.

a. Sumber-sumber pendapatan negara

Mengenai sumber-sumber pendapatan Negara, Al-Ghazali memulai pembahasannya mengenai pendapatan yang seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik muslim maupun non muslim, berdasarkan hukum islam. Al-Ghazali bersikap kritis terhadap sumber-sumber haram yang digunakan. Al-Ghazali berpendapat bahwa system pajak yang berlaku pada saat itu yang didasarkan atas adat kebiasaan, bukan berdasarkan hukum ilahi. Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan yang halal adalah harta tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, ditambah sumbangan sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya. Al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan Negara, Negara bersikap fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Ia mengusulkan bahwa jika pengeluaran public dapat memberikan kebaikan social yang lebih banyak, penguasa dapat memungut pajak baru. Apa yang di kemukakan Al-Ghazali ini merupakan cilak bakal dari apa yang sekarang

disebut sebagai analisis biaya-manfaat, yakni pajak dapat dipungut untuk menghindari kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang. Di samping itu, Al- Ghazali juga memberikan pemikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan pajak, seperti administrasi pajak dan pembagian beban diantara para pembayar pajak.

b. Utang publik.

Al-Ghazali mengizinkan adanya utang public jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Pada masa kini, contoh utang seperti ini adalah revenue bonds yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan local di amerika serikat.

c. Pengeluaran publik.

Penggambaran fungsional dari pengeluaran publik yang direkomendasikan Al-Ghazali bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakan keadilan sosioekonomi, keamanan dan stabilitas Negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Selain dari apa yang telah diutarakan mengenai bagaimana menciptakan kondisi-kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa walaupun memilih pembagian sukarela sebagai suatu cara untuk meningkatkan keadilan sosioekonomi, Al-Ghazali menbolehkan intervensi Negara sebagai pilihan bila perlu, untuk mengeliminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas

Al-Ghazali mengkaitkan pemiskinan rakyat (yang diperburuk dengan kurangnya layanan public) engan perpindahan mereka, yang mengakibatkan penurunan ekonomi secara umum penurunan basis pajak dan kemerosotan lebih jauh, serta potensi timbulnya para pencari untung yang mengeksploitasi orang miskin. Mengenai perkembangan masyarakat secara umum , Al-Ghazali menunjukkan perlunya membangun infrastruktur sosioekonomi. Disamping itu Al-Ghazali juga menekankan kejujuran dan efisiensi dalam urusan

disektor publik. Ia memandang perbendaharaan public sebagai amanat yang dipegang oleh penguasa , yang tidak boleh bersikap boros. Mengenai lingkungan social yang stabil dan aman, ia menjelaskan : “ *bilamana sultan (penguasa) secara opresif, ketidakamanan akan muncul , dan bagaimana pun makmurnya masyarakat , hal ini tidak akan menyenangkan warga Negara bila tidak di iringi dengan keamanan. Bagaimanapun sedikitnya kemakmuran yang ada , hal ini tidak akan mengecewakan mereka bila diiringi oleh keamanan, sebaliknya , hal ini akan menyenangkan mereka.*”

BAB X

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBN TAIMIYAH

A. Biografi Singkat Ibn Taimiyah

Beliau bernama lengkap Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Khidir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairy al-Harrany al- Dimasyqy. Ia dilahirkan di Harran, sebuah kota induk di Jazirah Arabia yang terletak di antara sungai Dajalah (Tigris) dan Efrat, pada Senin, 12 Rabi'ul Awal 661 H (1263M).

Sejak kecil Ibnu Taimiyah sudah menunjukkan kecerdasannya. Ketika masih berusia belasan tahun, Ibnu Taimiyah sudah hafal Alquran dan mempelajari sejumlah bidang ilmu pengetahuan di Kota Damsyik kepada para ulama-ulama terkenal di zamannya.

Berkat kecerdasannya, ia dengan mudah menyerap setiap pelajaran yang diberikan. Bahkan, ketika usianya belum menginjak remaja, ia sudah menguasai ilmu ushuluddin (teologi) dan memahami berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, dan bahasa Arab.

Pada umurnya yang ke-17, Ibnu Taimiyah sudah siap mengajar dan berfatwa, terutama dalam bidang ilmu tafsir, ilmu ushul, dan semua ilmu- ilmu lain, baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya.

Ibnu Taimiyah banyak dikecam oleh ulama Syiah dan menyebutnya sebagai orang yang tidak suka terhadap **ahlul bayt** (keturunan Rasul dari Fatimah RA dan Ali bin Abi Thalib RA). Ia juga banyak dikecam oleh para ulama wahabi dengan menganggapnya sebagai seorang ulama yang merusak akidah Islam.

Karena dianggap berbahaya, termasuk oleh penguasa setempat, ia kemudian dizalimi dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, ia justru merasakan kedamaian, sebab bisa lebih leluasa mengungkapkan pikirannya dan menuangkannya dalam tulisan-tulisan.

Beberapa karyanya berasal dari ide-idenya selama di penjara.

Ia wafat di dalam penjara *Qal'ah Dimasyqy* pada 20 Dzulhijah 728 H (1328 M), dan disaksikan salah seorang muridnya, Ibnu al-Qayyim. Bersama Najamuddin At-Tufi, mereka dijuluki sebagai trio pemikir bebas. Ibnu Taimiyah berada di dalam penjara selama 27 bulan (dua tahun tiga bulan) lebih beberapa hari.

Ibnu Taimiyah sangat dalam perhatiannya terhadap persoalan perekonomian. Pandangannya memberikan refleksi dari orientasi pemikirannya yang pragmatis dan memberikan dampak sangat nyata pada generasi penerusnya. Adalah Thomas Aquinas satu dari tokoh yang tercatat banyak mengdopsi pemikiran Ibnu Taimiyah, walaupun dalam beberapa kasus ia harus memodifikasi serta memperbaikinya sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam rangka mensintesis dengan ajaran Nasrani.

Tak bisa dipungkuri kontribusi Ibnu Taimiyah dalam pemikiran ekonomi. Pemikirannya banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain Majmu'Fatwa Syaikh al-Islam, as-Siyasah asy-Syar'iyah fil Islhlah ar-Ra'I wa ar-Ra'iyah dsan al-Hisbah fi al-Islam.

1. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara keduanya disebut *equilibrium price* (harga keseimbangan). Sejalan dengan pandangan itu, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kezaliman bukanlah satu-satunya faktor terhadap berubahnya harga. Kadang-kadang alasannya bisa jadi menipisnya persediaan, dan pada saat bersamaan, kebutuhan terhadap barang meningkat, harga dengan sendirinya meningkat. Di sisi lain, penyediaan memadai dan permintaan terhadap suatu barang rendah, maka harga akan turun. Sebagaimana perkataannya :

“Naik, turunnya harga tidak selalu terjadi karena ketidakadilan (zulm) dari beberapa orang. Kadang-kadang terjadi karena kekurangan produksi atau penurunan Impor barang yang diminta. Dengan demikian jika keinginan

*pembelian barang mengalami peningkatan sedang ketersediaan barang merosot, maka harga akan naik. Di sisi lain jika ketersediaan barang bertambah sedang permintaan turun, maka harga akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini mungkin tidak disebabkan oleh tindakan dari beberapa orang, yang mungkin karena suatu alasan berlaku tidak adil, atau kadang-kadang, mungkin ada yang menyebabkan hal yang mengundang ketidakadilan. Allah-lah yang Maha Kuasa yang menciptakan keinginan dalam hati *manusia ...”³⁴*

Dari statemen di atas, dapat dimengerti bahwa masyarakat beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan keserakahan manusia untuk mendapat mendapat untung lebih banyak, sehingga melakukan manipulasi pasar dengan cara menaikkan harga. Anggapan ini dengan tegas dibantah oleh Ibnu Taimiyah dengan teori kekuaran permintaan dan penawaran.³⁵ Dia menyebut dua sumber penawaran yakni – produksi domestik dan impor barang. Perubahan dalam penawaran, digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan permintaan, sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan.

Dalam bukunya, *Majmu' Fatawa*, Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu:⁸⁷

1. Keinginan masyarakat (*raghbah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang-barang yang dimint. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan semakin diminati oleh masyarakat.
2. Jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika

³⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatwa Syaikh al-Islam*, vol. 8, (Riyadh : Matabi' al-Riyadh 1963/ 1381) hlm. 523

³⁵ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : dari Masa Klasik hingga Kontemporer*,hlm 164-165

jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, harga barang tersebut akan semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya.

3. lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Sebaliknya, jika kebutuhan kecil dan lemah, harga akan turun.
4. kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seseorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga yang diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran utang serta mengingkari utang.
5. jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai daripada uang yang jarang dipakai.
6. tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal diantara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia dipasaran lebih rendah daripada harga suatu barang yang belum ada dipasaran. Begitu pula halnya harga akan lebih rendah jika
7. pembayaran dilakukan secara tunai daripada pembayaran dilakukan secara angsuran.
8. 7. besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan atau memperoleh barang akan semakin tinggi pula harga yang diberikan, dan begitu pula sebaliknya.

2. Mekanisme Harga

Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara pembeli dan penjual baik dari barang ataupun faktor-faktor produksi.⁸⁸ Berkaitan dengan itu, Schumpeter mengatakan :

“As regard the theory of the mechanism of pricing there is very little to report before the middle of the eighteen century”. Perkataan Schumpeter ini menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) adalah seorang pelopor dalam menerangkan mekanisme harga kaitannya dengan kekuatan permintaan dan penawaran.

Dalam membahas harga, Ibnu Taimiyah menggunakan beberapa istilah yang saling berkaitan yaitu harga yang adil (*tsaman al-mitsl*), kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*), laba yang adil (*just profit*), dan upah yang adil (*just wage*). Menurutnya harga yang adil adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.

Ketika berbicara tentang harga yang adil (*tsaman al-mitsl*), Ibnu Taimiyah selalu mengaitkannya dengan kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*). Dia berkata: “kompensasi yang setara akan diukur dan di taksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*). Dimana pun, ia membedakan antara dua jenis harga: harga yang tak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Jadi, dua kata, “adil” dan “setara” digunakan saling mengganti.³⁶

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus yang dimaksud dalam pemakaian umum. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat harga dan kebiasaan (*'adah*). Lebih jauh lagi, ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (ekuivalen).

³⁶ A. Islahi, , *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, Cet 1, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 94

Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwa permasalahan tentang kompensasi yang adil erat kaitannya dengan masalah moral atau kewajiban hukum.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetitif yang tidak disertai penipuan, sehingga dapat dipahami bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas dan kompetitif.³⁷

Ketika terjadi penipuan, ketidakjujuran, dan manipulasi, disinilah Ibnu Taimiyah menganjurkan adanya regulasi harga. sebab tujuan dari regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti dalam keadaan darurat, terjadi bencana kelaparan, Ibn Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan penetapan harga serta memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang kebutuhan dasar, seperti bahan makanan. Ia menyatakan,

”inilah saatnya bagi penguasa untuk memaksa seseorang menjual barang- barangnya pada harga yang adil ketika masyarakat sangat membutuhkannya. Misalnya, ketika memiliki kelebihan bahan makanan sementara masyarakat menderita kelaparan, pedagang akan dipaksa untuk menjual barangnya pada tingkat harga yang adil”.³⁸

3. Peranan Negara dalam Kebijakan Ekonomi

Menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah memiliki hak untuk ikut campur dan membatasi kebebasan individual

³⁷ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ...hlm 358

³⁸ Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, dalam Adiwarmman Azwar Karim, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm. 369

untuk menjaga kepentingan publik yang lebih besar. Hal ini merupakan pandangan ini yang bertolak belakang dengan prinsip *laissez-faire* yang diusung oleh Adam Smith. Di bawah ini adalah fungsi ekonomi dari negara dan berbagai kasus di mana negara berhak melakukan intervensi terhadap kepentingan dan manfaat yang lebih besar.³⁹

a). Mengentaskan Kemiskinan

Menurutnya, menghapuskan kemiskinan merupakan kewajiban negara. Dalam pandangannya, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajiban agamanya.

b). Regulasi Pasar

Pengawasan pasar merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga atau menetapkan besarnya upah kerja demi kepentingan publik. Ibnu Taimiyah tidak menyukai pengawasan harga yang dilakukan dalam keadaan normal. Sebab pada prinsipnya, penduduk bebas menjual barang mereka pada tingkat harga yang mereka sukai. Pengawasan harga hanya sebagai antisipasi distorsi pasar yang akan melahirkan ketidakadilan.

c). Kebijakan Moneter

Kontrol atas harga dan upah buruh, keduanya ditujukan untuk memelihara keadilan dan stabilitas pasar. Tetapi, kebijakan moneter bisa pula mengancam tujuan itu. Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang, yang kedua pokok ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi.

d). Perencanaan Ekonomi

Pengembangan dan kemandirian ekonomi merupakan prasyarat penting bagi stabilitas negara. Sebuah negara yang kurang dan tak mandiri, sangat rentan menghadapi rekayasa kekuaran asing dan kondisi dalam

³⁹ A.A. Islahi, , *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*,...hlm 227-235

negerinya mudah goyah. Tak ada satu pun pemerintah menolak kebutuhan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapainya adalah melalui perencanaan ekonomi.

BAB XI

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD ABDUL MANNAN

A. Biografi Singkat Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan lahir di Bangladesh tahun 1938. Pada tahun 1960, ia mendapat gelar Master di bidang Ekonomi dari Rajashi University dan bekerja di Pakistan. Tahun 1970, ia meneruskan belajar di Michigan State University dan mendapat gelar Doktor pada tahun 1973.

Setelah mendapat gelar doctor, Mannan mengajar di Papua Nugini. Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai Profesor di *International Centre for Research in Islamic Economics* di Jeddah.

B. Karya Abdul Mannan

Sebagian karya Abdul Mannan adalah *Islamic Economics, Theory and Practice*, Delhi, Sh. M. Ashraf, 1970. Buku ini oleh sebagian besar mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam dijadikan sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Penulis memandang bahwa kesuksesan Mannan harus dilihat di dalam konteks dan periode penulisannya. Pada tahun 1970-an, ekonomi Islam baru sedang mencari formulanya, sementara itu Mannan berhasil mengurai lebih seksama mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam.

Seiring dengan berlalunya waktu, ruang lingkup dan kedalaman pembahasan Ekonomi Islam juga berkembang. Hal tersebut mendorong Abdul Mannan menerbitkan buku lagi pada tahun 1984 yakni *The Making of Islamic Economy*. Buku tersebut menurut Mannan dapat dipandang sebagai upaya yang lebih serius dan terperinci dalam menjelaskan bukunya yang pertama.

C. Asumsi Dasar Ekonomi Islam Abdul Mannan

Abdul Mannan mengemukakan beberapa asumsi dasar dalam ekonomi Islam, sebagai berikut⁴⁰; *pertama*, Mannan tidak percaya kepada “*harmony of interests*” yang terbentuk oleh mekanisme pasar seperti teori Adam Smith. Sejatinnya *harmony of interests* hanyalah angan-angan yang utopis karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri untuk menguasai pada yang lain. Oleh karena itu, Mannan menekankan pada perlunya beberapa jenis intervensi pasar. Dari sini dapat dipahami bahwa manusia secara pribadi tidak bisa menciptakan keadilan yang sesungguhnya.

Kedua, penolakannya pada Marxis. Teori perubahan Marxis tidak akan mengarah pada perubahan yang lebih baik. Teori Marxis hanyalah reaksi dari kapitalisme yang jika ditarik garis merah tidak lebih dari solusi yang tidak tuntas. Bahkan lebih jauh, teori Marxis ini cenderung tidak manusiawi karena mengabaikan naluri manusia yang fitrah, dimana setiap manusia mempunyai kelebihan antara satu dan lainnya dan itu perlu mendapatkan reward yang berarti.

Ketiga, Mannan menyebarkan gagasan perlunya melepaskan diri dari paradigma kaum *neoklasik positivis*, dengan menyatakan bahwa observasi harus ditujukan kepada data historis dan wahyu. Jadi rupanya Mannan sangat menaruh perhatian pada norma wahyu dalam setiap observasi ekonominya. Ini dapat dipahami bahwa ekonomi Islam dibangun dari pondasi utama yaitu dalil-dalil syara’ yang notabene sebagai wahyu. Oleh karena itu semua observasi ekonomi yang meninggalkan wahyu akan kehilangan ruh dari ekonomi Islam tersebut.

Keempat, Mannan menolak gagasan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen. Hal tersebut menurutnya akan memunculkan dominasi dan eksploitasi.

⁴⁰ Muhammad Abdul Mannan, *The Making of An Islamic Economic Society*, (Cairo : International Association of Islamic Banks 1984), 7-24

Kelima, dalam hal pemilikan individu dan swasta, Mannan berpendapat bahwa Islam mengizinkan pemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etik. Dia menambahkan bahwa semua bagian masyarakat harus memiliki hak untuk mendapatkan bagian dalam harta secara keseluruhan. Namun, setiap individu tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang dimilikinya dengan cara mengeksploitasi pihak lain. Mannan telah menjelaskan norma bahwa kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada tangan orang-orang kaya saja. Menurutnya, zakat dan shadaqah memegang peranan penting untuk memainkan peranan distributifnya, sehingga paham Kapitalis yang mengarah pada individualisme tidak ada dalam ekonomi Islam.

Keenam, dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, langkah pertama Mannan adalah menentukan *basic economic functions* yang secara sederhana meliputi tiga fungsi yaitu konsumsi, produksi dan distribusi. Ada lima prinsip dasar yang berakar pada syariah untuk *basic economic functions* berupa fungsi konsumsi yakni prinsip *righteousness, cleanliness, moderation, beneficence* dan *morality*. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri yang secara umum adalah kebutuhan manusia terdiri dari *necessities, comforts* dan *luxuries*.

D. Kerangka Institusional Ekonomi Islam Abdul Mannan

Berdasarkan asumsi dasar di atas, Mannan membahas sifat, ciri dan kerangka institusional ekonomi Islam, sebagai berikut :

Pertama, keterpaduan antara individu, masyarakat dan negara. Abdul Mannan menekankan bahwa ekonomi berpusat pada individu, karena menurutnya, masyarakat dan negara ada karena adanya individu. Oleh karena itu ekonomi Islam harus digerakkan oleh individu yang patuh pada agama dan bertanggungjawab pada Allah SWT dan masyarakat. Menurutnya, kebebasan individu dijamin oleh *kontrol social* dan agama. Kebebasan individu adalah kemampuan untuk menjalankan semua kewajiban yang digariskan oleh Syari'ah. Mannan menjamin tidak ada konflik antara individu, masyarakat

dan negara, karena Syariah telah meletakkan peranan dan posisi masing-masing dengan jelas. Bahkan antara kebebasan individu dan kontrol masyarakat dan Negara akan saling melengkapi karena mempunyai tujuan dan maksud baik yang bersama-sama diupayakan dalam menjalankan sistem ekonomi Islam.

Kedua, Mekanisme pasar dan peran negara. Dalam upaya pencapaian titik temu antara sistem harga dengan perencanaan negara, Mannan mengusulkan adanya bauran yang optimal antara persaingan, kontrol yang terencana, dan kerjasama yang bersifat sukarela. Mannan tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana bauran ini dapat tercipta. Sekali lagi Mannan telah memunculkan pemikiran normatif elektis yang masih sangat membutuhkan tindakan kongkrit untuk mereliasasikan norma tersebut dengan teknik-teknik dan pendekatan tertentu. Tapi yang jelas, Mannan tidak setuju dengan mekanisme pasar saja untuk menentukan harga dan output. Hal itu akan memunculkan ketidakadilan dan arogansi.

Ketiga, kepemilikan swasta yang bersifat relatif dan kondisional. Isu dasar dari setiap pembahasan ekonomi, termasuk juga ekonomi Islam adalah masalah kepemilikan. Dalam hal ini, Mannan mendukung pandangan yang menyatakan bahwa kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah pada Allah SWT saja.⁴¹ Manusia dalam posisinya sebagai khalifah di muka bumi bertugas untuk menggunakan semua sumberdaya yang telah disediakan oleh-Nya untuk kebaikan dan kemaslahatannya.

Keempat, implementasi zakat. Mannan memandang bahwa zakat merupakan sumber utama penerimaan negara, namun tidak dipandang sebagai pajak melainkan lebih sebagai kewajiban agama, yaitu sebagai salah satu rukun Islam. Karena itulah maka zakat merupakan poros keuangan Negara Islam. Sungguhpun demikian, beberapa pengamat ekonomi Islam melakukan kritik

⁴¹ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics. Thoery and Practice*, 38

terhadap zakat yang menyatakan bahwa sekalipun dalam konotasi agama, kaum Muslimin berupaya menghindari pembayaran zakat itu.⁴²

Kedudukan zakat dalam kebijakan fiskal perlu dikaji lebih mendalam. Salah satunya dengan melakukan penelusuran sejarah masyarakat Muslim sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang.¹³⁵ Hal itu penting karena zakat memiliki dua fungsi, yaitu fungsi spiritual dan fungsi sosial (fiskal). Fungsi spiritual merupakan tanggungjawab seorang hamba kepada Tuhannya yang mensyariatkan zakat. Sedangkan fungsi sosial adalah fungsi yang dimainkan zakat untuk membiayai proyek-proyek sosial yang dapat juga diteruskan dalam kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara.⁴³

Kelima, Pelarangan riba. Sistem ekonomi Islam melarang riba. Seperti juga ahli ekonomi yang lainnya, Mannan sangat menekankan penghapusan sistem bunga dalam sistem ekonomi Islam.

Ide Mannan tersebut pada akhirnya juga mengilhami pendirian bank-bank syariah yang saat ini menjamur di dunia dan termasuk di Indonesia. Keunggulan perbankan syariah dapat dibuktikan dengan kebalnya terhadap krisis karena mampu menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter. Jadi segala konsepsi ekonomi Islam mampu menghindari *bubble economic* yang sangat rentan terjadi dalam sistem ekonomi konvensional.

Keadilan Dalam Distribusi Sebagai Basis

Abdul Mannan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu Negara Islam. Mannan menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, inti masalah bukan terletak pada

⁴² Sohrab Behdad, 'Property Right in Contemporary Islamic Economic Thought: A Critical Perspective', *Review of Social Economy*. 1989. 135

⁴³ Nurudin Muhammad Ali, *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006).9

harga yang ditawarkan oleh pasar, melainkan terletak pada ketidakmerataan distribusi kekayaan.

Pembahasan tentang kepemilikan yang paling menonjol dibahas oleh Mannan adalah tentang kepemilikan tanah sebagai salah satu faktor produksi yang paling penting. Menurut Mannan, secara umum tanah dapat dimiliki melalui kerja seseorang.¹³⁹ Mannan juga berpendapat bahwa seorang penggarap juga punya hak atas kepemilikan tanah. Implikasi dari pendapatnya itu, maka pemilik tanah diperbolehkan untuk menyewa maupun berbagi hasil tanaman, sekalipun ia lebih setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa tanah sebaiknya tidak disewakan dan lebih baik digarap dengan sistem bagi hasil.

E. Produksi Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat

Mannan berpendapat bahwa produksi terkait dengan utility atau penciptaan nilai guna. Agar dapat dipandang sebagai utility dan mampu meningkatkan kesejahteraan, maka barang dan jasa yang diproduksi harus berupa hal-hal yang halal dan menguntungkan, yaitu hanya barang dan jasa yang sesuai aturan syariah. Menurut Mannan, konsep Islam mengenai kesejahteraan berisi peningkatan pendapatan melalui peningkatan produksi barang yang baik saja, melalui pemanfaatan sumber-sumber tenaga kerja dan modal serta alam secara maksimal maupun melalui partisipasi jumlah penduduk maksimal dalam proses produksi.

Pandangan Mannan yang menekankan pada kualitas, kuantitas dan maksimalisasi dan partisipasi dalam proses produksi, menjadikan rumah tangga produksi memiliki fungsi yang berbeda dalam ekonomi. Rumah tangga produksi atau *firm* bukan hanya sebagai pemasok komoditas, namun juga sebagai penjaga kebersamaan antara pemerintah bagi kesejahteraan ekonomi dan masyarakat

Dalam sistem ekonomi Islam, surplus produksi diperlukan sebagai persediaan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hal ini berbeda dengan sistem

ekonomi kapitalis dan sosialis yang cenderung rakus dengan konsentrasi kekayaan pada mereka yang mampu menguasai faktor produksi. Ekonomi Islam menekankan pada individu dan pemerintah untuk berperan banyak dalam kegiatan produksi.

Tahap akhir dari pandangan Mannan tentang produksi adalah produksi sebagai suatu proses sosial. Mannan mengajukan gagasannya bahwa penawaran harus berdasarkan kapasitas potensial yang akan mengakomodasi pemberian kebutuhan dasar kepada semua anggota masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah (miskin).⁴⁴ Berdasarkan asumsi ini maka produsen tidak hanya melakukan reaksi dari harga pasar, melainkan juga atas perencanaan nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, pembagian kerja dan spesialisasi untuk memproduksi harus berjalan secara efisien dan adil serta secara konstan menekankan perlunya humanisasi proses produksi.

⁴⁴ <http://profil.merdeka.com/mancanegara/m/mohammad-najatuallah-siddiqui/> diakses 2 September 2013

BAB XIII

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI

A. Biografi Singkat Nejatullah Siddiqi

Mohammad Nejatullah Siddiqi lahir di Gorakhpur, India pada tahun 1931. Siddiqi merupakan ekonom India yang memenangkan penghargaan dari “*King Faizal Internasional Prize*” dalam bidang studi Islam.¹⁴² Siddiqi menempuh pendidikannya di Aligarh Muslim University. Beliau tercatat sebagai murid dari Sanvi Darsgah Jamaat-e-Islami Hind, Rampur. Beliau juga menuntut ilmu di Madrasatul Islah, Saraimir, Azamgarh.

Karir Siddiqi dimulai ketika beliau menjabat sebagai Associate Professor Ekonomi dan Profesor Studi Islam di Aligarh University dan sebagai Profesor Ekonomi di Universitas King Abdul Aziz Jeddah. Kemudian beliau juga mendapat jabatan sebagai *fellow di Center for Near Eastern Studies* di University of California, Los Angeles. Beliau juga menjadi pengawas sarjana di Islamic Research & Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah. Siddiqi juga telah menghasilkan banyak buku tentang Ekonomi Islam, antara lain;

1. *The Economic Enterprise in Islam, Perusahaan Ekonomi dalam Islam* (1971)
2. *Some Aspects of The Islamic Economy, Beberapa Aspek Ekonomi Islam* (1978)
3. *Muslim Economic Thinking, Berpikir Ekonomi Islam* (1981),
4. *Banking Without Interest, Perbankan Tanpa Bunga* (1983),
5. *Insurance in an Islamic Economy, Asuransi dalam Ekonomi Islam* (1985),
6. *Teaching Economics in Islamic Perspective,*

Pengajaran Ekonomi dalam Perspektif Islam (1996),

7. *Role of State in Islamic Economy, Peran Negara dalam Ekonomi Islam* (1996)
8. *Dialogue in Islamic Economics, Dialog Ekonomi Islam* (2002).

Selama karir akademiknya, Siddiqi telah mengawasi dan menguji sejumlah tesis dari calon professor di universitas-universitas di India, Arab Saudi dan Nigeria. Ia juga mendapat beberapa penghargaan di bidang pendidikan seperti Shah Waliullah Award in New Delhi (2003), A prolific writer in Urdu on subjects as *Islami Adab* (1960), *Muslim Personal Law* (1971), *Islamic Movement in Modern Times* (1995) selain penghargaan King Faisal International Prize untuk Studi Islam yang berhasil diraihinya.

B. Pemikiran Ekonomi Islam Nejatullah Siddiqi

Dalam pandangan Mohammad Nejatullah Siddiqi, pemikiran ekonomi Islam merupakan suatu pemikiran yang terinspirasi dari ketetapan- ketetapan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, terutama dalam hubungan kehidupan ekonomi interpersonal, proses berpikir dalam kemanusiaan, bagaimanapun, ajaran ekonomi dari Al-Qur'an dan Sunnah

Siddiqi menolak determinisme ekonomi Marx. Baginya, ekonomi Islam itu modern, memanfaatkan teknik produksi terbaik dan metode organisasi yang ada. Sifat Islamnya terletak pada basis hubungan antarmanusia, di samping pada sikap dan kebijakan-kebijakan sosial yang membentuk sistem tersebut. Ciri utama yang membedakan perekonomian Islam dan sistem-sistem ekonomi modern yang lain, menurutnya, adalah bahwa di dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spritual dan moral. Oleh karena itu, ia mengusulkan modifikasi teori ekonomi Neo-Klasik konvensional dan peralatannya untuk

mewujudkan perubahan dalam orientasi nilai, penataan kelembagaan dan tujuan yang dicapai.

Muhammad Nejatullah Siddiqi memperkenalkan Bank Islam, beliau menjelaskan fungsi sistem perbankan Islam dalam buku sederhananya yang menjadi jiwa pemikiran lahirnya Bank Syari'ah, Bank Islam," Banyak penyimpan uang mengadakan kontrak *mudharabah* pribadi dengan suatu usaha perbankan, yang diorganisasi berdasarkan modal saham, dengan kontrak-kontrak yang mensyaratkan pembagian laba dari usaha perbankan" :

Pertama, Bank menawarkan jasa dengan memungut biaya dan komisi.

Kedua, Bank berperan sebagai sumber pemberi modal dengan melakukan pemilihan yang adil terhadap kaum wiraswatawan yang mencari modal dari bank tersebut.

Selanjutnya Muhammad Nejatullah Siddiqi menguraikan sejarah ekonomi Islam dalam tiga fase, yaitu:

1. Fase dasar-dasar ekonomi Islam, merupakan abad awal sampai dengan abad ke-5 Hijriyah atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fukaha diikuti oleh sufi, juga filosof.
2. Fase kemajuan atau periode terjemahan yang dimulai pada abad pertama Hijrah yaitu empat abad selanjutnya termasuk di dalamnya seorang tokoh besar intelektual Islam seperti Ghazali, Taymiiyan dan Ibn Khaldun dan Muhammad Iqbal (450-850H/ 1058-1446 M).
3. Fase stagnan. Dalam periode ketiga ini kejayaan pemikiran dan juga dalam bidang lainnya, dari umat Islam sebenarnya telah mengalami penurunan. Namun demikian, terdapat beberapa pemikiran ekonomi yang berbobot selama dua ratus tahun terakhir. yakni lima abad selanjutnya yang di dalamnya adalah Shah Waliullah, ibn 'Abid dan

Muhammad Iqbal dan beberapa tokoh pemikir lainnya (850- 1350H/1446-1932 M).

Nejatullah Siddiqi mengemukakan ciri utama yang membedakan perekonomian Islam dan sistem-sistem ekonomi modern yang lain. Menurutnya, di dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spritual dan moral. Oleh karena itu, ia mengusulkan modifikasi teori ekonomi Neo-Klasik konvensional dan peralatannya untuk mewujudkan perubahan dalam orientasi nilai, penataan kelembagaan dan tujuan yang dicapai.

Bagi Siddiqi, tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam dapat diringkas sebagai berikut⁴⁵:

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
2. Memenuhi kebutuhan keluarga
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah

Keadilan dan kebajikan juga mempunyai pengaruh penting terhadap aktivitas perdagangan. Keadilan dan kemurahan hati dapat berfungsi dengan baik dengan membentuk seorang pengusaha sedemikian rupa agar dia berkenan untuk menjalankan tanggung jawabnya untuk kepentingan masyarakat.

Aspek penting tentang aktivitas pengusaha dalam masyarakat Islam bertumpu pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang memuaskan, melayani masyarakat dan mengamalkan sikap kerjasama. Pemahaman yang menyeluruh mengenai kenyataan ekonomi Islam hanya dapat dicapai dengan adanya praktek ekonomi yang sebenarnya. Semangat kerjasama dan peranan pembinaan yang positif dari Negara akan menghindarkan berlakunya

⁴⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise in Islam*, Alih bahasa: Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 15

segi negatif dari persaingan kapitalis dan selanjutnya Negara dapat membentuk dasar yang dapat menguntungkan masyarakat.¹⁴⁵

Ciri tunggal yang paling penting dalam ekonomi Islam ialah penghapusan system “bunga”, dan implikasinya terhadap sistem ekonomi Islam yang memerlukan suatu analisa.

C. Kerangka Institusional Masyarakat Islam

Kerangka institusional suatu masyarakat Islam yang diajukan oleh

M. Nejatullah Siddiqi dalam artikelnya yang berjudul “*Teaching Economics in An Islamic Perspective*”¹⁴⁶ adalah:

- a) Meskipun kepemilikan mutlak adalah milik Allah SWT. Namun dalam Islam diperkenankan suatu kepemilikan pribadi, dimana dibatasi oleh kewajiban dengan sesama dan batasan-batasan moral yang diatur oleh syari’ah.
- b) Kebebasan untuk berusaha dan berkreasi sangat dihargai, namun tetap mendapatkan batasan-batasan agar merugikan pihak lain dalam hal ini kompetisi yang berlangsung persaingan sehat.
- c) Usaha gabungan (joint enterprise) haruslah menjadi landasan utama dalam bekerjasama, dimana system bagi hasil dan sama-sama menanggung risiko yang mungkin timbul diterapkan.
- d) Konsultasi dan musyawarah haruslah menjadi landasan pertama utama dalam pengambilan keputusan publik.
- e) Negara bertanggung jawab dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur individu dalam setiap keputusan dalam rangka mencapai tujuan Islam.

Dari kerangka institusional tersebut, selanjutnya terdapat empat nilai utama yang bisa ditarik dari ekonomi Islam, yaitu;

1. Peranan positif dari negara, sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa

dirugikan oleh orang lain.

2. Batasan moral atas kebebasan yang dimiliki, sehingga setiap individu dalam setiap melakukan aktivitasnya akan mampu pula memikirkan dampaknya bagi orang lain.
3. Kesetaraan kewajiban dan hak, hal ini mampu menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan.
4. Usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama, sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi Islam.

D. Tujuan Produksi dalam Islam

Menurut Nejatullah Siddiqi, secara luas tujuan produksi dalam Islam

adalah:

1. Memenuhi kebutuhan manusia seimbang. Memenuhi kebutuhan manusia secara seimbang jasmani dan ruhani adalah tujuan utama.
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan kolektif yang proses pemenuhannya dilakukan secara bersama atau oleh negara.
3. Mempersiapkan persediaan hari depan. Produsen dalam Islam berkepentingan menjaga keluhuran eksistensi manusia masa sekarang dan akan datang. Dalam hal ini, strategi investasi dan kepemilikan sarana produksi menjadi instrumen untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Memenuhi persediaan bagi generasi yang akan datang. Eksistensi sumber daya ekonomi ditujukan untuk manusia dalam arti luas.
5. Mencukupi sarana kegiatan sosial dan ibadah. Hasil produksi dalam Islam selalu memiliki makna religiusitas dan sosial yang tinggi. Islam tidak hanya menekankan profit tetapi juga benefit.

BAB XIV

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MONZER KAHF

A. Biografi Singkat Monzer Kahf

Monzer Kahf dilahirkan di Damaskus, Syria, pada tahun 1940. Kahf adalah orang pertama yang mencoba mengaktualisasikan penggunaan institusi distribusi Islam (zakat, sedekah) terhadap agregat ekonomi, pendapatan, konsumsi, simpanan dan investasi.

Kahf menerima gelar B.A (setara S1) di bidang Bisnis dari universitas Damaskus pada tahun 1962 serta memperoleh penghargaan langsung dari presiden Syria sebagai lulusan terbaik. Pada tahun 1975, Kahf meraih gelar Ph.D untuk ilmu ekonomi spesialisasi ekonomi International dari *University of Utah, Salt Lake City, USA*. Selain itu, Kahf juga pernah mengikuti kuliah informal yaitu, *training and knowledge of Islamic Jurisprudence (Fiqh) and Islamic Studies* di Syria. Sejak tahun 1968, ia telah menjadi akuntan publik yang bersertifikat. Pada tahun 2005, Monzer Kahf menjadi seorang guru besar ekonomi Islam dan perbankan di *The Graduate Programme of Islamic Economics and Banking*, Universitas Yarmouk di Jordan.

Lebih dari 34 tahun Kahf mengabdikan dirinya di bidang pendidikan. Ia pernah menjadi asisten dosen di fakultas ekonomi *University of Utah, Salt Lake City* (1971-1975). Kahf juga pernah aktif sebagai instruktur di *School of Business, University of Damascus* (Syria. 1962 – 1963). Pada tahun 1984, Kahf memutuskan untuk memutuskan bergabung dengan *Islamic Development Bank* dan sejak 1995 ia menjadi ahli ekonomi (Islam) senior di IDB.

Monzer al-Kahf termasuk orang pertama yang mengaktualisasi analisis penggunaan beberapa *institusi Islam* (seperti zakat) terhadap *agregat ekonomi*, seperti simpanan investasi, konsumsi dan pendapatan. Hal ini dapat di lihat dalam bukunya yang berjudul “ *ekonomi*

Islam: telaah anatik terhadap fungsi system ekonomi Islam”, dan diterbitkan pada tahun 1978. Pada waktu itu, kebanyakan karya-karya mengenai ekonomi Islam masih mendiskusikan masalah prinsip dan garis besar ekonomi Islam.

Yang paling utama dan terpenting dari pemikiran Kahf adalah pandangannya terhadap ekonomi sebagai bagian tertentu dari agama. Karena baginya, agama dengan pengertian yang dihadapkan pada kepercayaan dan perilaku manusia, perilaku ekonomi pastinya menjadi salah satu aspek dari agama.⁴⁶

B. Asumsi Dasar Ekonomi Islam Monzer Kahf

a. Tentang Islamic Men

Menurut Kahf, orang Islam tidak harus orang Muslim. Tetapi selama orang tersebut berkeinginan untuk menerima paradigma Islam maka ia dapat disebut sebagai *Islamic Man*. Maka segala keputusan yang ia buat pastinya akan berbeda dengan orang yang menjalankan ekonomi konvensional.

Adapun tiga pilar tersebut adalah:⁴⁷

- 1) Segala sesuatu adalah mutlak milik Allah; umat manusia adalah sebagai *khalifah*-nya (memiliki hak/bertanggung jawab).
- 2) Tuhan itu satu, hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan.
- 3) Kerja adalah kebajikan; kemasalahatan adalah sifat buru; oleh karena itu diperlukan sikap memperbaiki diri sendiri.

b. Tentang Negara

Baginya Negara adalah pembuat rencana dan pengawas. Kahf menyebutkan 3 objek dari kebijakan Negara:

- 1) *Maksimalisasi* tingkat penggunaan sumber daya alam.
- 2) *Meminimalisir* terjadinya *gap* distribusi.
- 3) Membuat peraturan bagi pelaku ekonomi untuk

⁴⁶ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.*, 307

⁴⁷ ⁹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Ekonomi Islam.*, 386

menjamin di taatinya” peraturan pemerintah”.

Untuk mencapai ketiganya, Negara menggunakan *kebijakan fiscal* dan *moneter*, alat produksi dan distribusi serta kekuatan hukum. “*Islamic Man*” dan Negara, keduanya harus bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan.

C. Teori Konsumsi Kahf

a. Tentang Rasionalisme Islam

Rasionalisme Islam adalah salah satu istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi, karena segala sesuatu dapat dirasionalisasikan sekali kita mengacuhkannya kepada beberapa perangkat aksioma yang relevan. Rasionalisme dalam Islam dinyatakan sebagai alternative yang konsisten dengan nilai-nilai Islam, unsure-unsur pokok rasionalisme ini adalah sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Konsep keberhasilan
- 2) Skala waktu perilaku konsumen
- 3) Konsep harta dalam karya yang lain, kahf menyebutkan bahwasahnya perilaku ekonomi manusia di bawah budaya Islam di dominasi oleh 3 prinsip:

b. Kepercayaan akan hari akhir

Islam menggabungkan kepercayaan akan hari pengadilan dan kehidupan akhirat dengan kepercayaan kepada allah. Kehidupan sebelum kematian dan kehidupan setelah kematian memiliki hubungan urutan yang dekat.

Hal ini mempunyai 2 pengaruh bagi konsumen.

- 1) Hasil pemilihan suatu tindakan disusun atas 2 hal yaitu akibat tindakan di kehidupan sekarang, dan akibatnya di kehidupan akhirat nanti.
- 2) Jumlah alternative pemakaian pendapatan seseorang dinaikan dengan pemasukan dari semua keuntungan yang akan didapat di *akhirat* nanti. Contoh: *qard hasan* (memberikan pinjaman tanpa tambahan biaya). Mungkin bagi *kapitalis* adalah suatu hal yang keuntungannya adalah nol atau *negative*, tapi bagi

⁴⁸ Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, 109

Islam hal itu memiliki *utility positif*.¹⁵³

b. Konsep Kesuksesan

Dalam Islam kesuksesan itu dipandang dari segi” taat kepada Allah” dan pelarangan akan penimbunan harta.

c. Konsep Kekayaan

Harta adalah karunia Allah, oleh karena itu harta harus digunakan untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan manusia.

d. Konsep Islam tentang “Barang”

Harta adalah karunia Allah. Oleh karena itu, harta harus digunakan untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan manusia.⁴⁹

D. Etika Konsumsi dalam Islam menurut Kahf

Monzer Kahf mengembangkan pemikirannya tentang konsumsi dengan memperkenalkan *Final Spending* (FS) sebagai variable standar dalam melihat kepuasan maksimum yang diperoleh konsumen muslim. Salah satunya dimulai dengan melihat adanya asumsi bahwa secara khusus institusi zakat diasumsikan sebagai sebuah bagian dari struktur sosio-ekonomi. Kahf berasumsi bahwa zakat merupakan keharusan bagi muzakki. Oleh karena itu, meskipun zakat sebagai spending yang memberikan keuntungan, namun karena sifat dari zakat yang tetap, maka diasumsikan di luar *Final spending*.

Adapun *Final Spending* bagi seorang individu dalam analisa kahf sebagai berikut :

$$FS = (Y-S) + (S-SZ)$$

$$FS = (Y-SY) + (SY-ZSY). \text{ Atau}$$

$$Fs = Y(I-ZS)$$

Ket : FS : Final Spending

s : Presentasi Y

yang di tabung Y

: Pendapatan

⁴⁹ Nur Hamid., *op cit.*, 389

S : total tabungan

z : presentasi zakat

semakin tinggi s maka semakin kecil FS

E. Teori Produksi Kahf

1. Motif-motif produksi yaitu pengambilan manfaat setiap partikel dari alam semesta adalah tujuan ideology umat Islam.
2. Tujuan-tujuan produksi yaitu sebagai upaya manusia untuk meningkatkan kondisi materialnya sekaligus moralnya dan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya di Hari Kiamat kelak. Tujuan badan usaha dalam proses maksimalisasi keuntungan dengan mengatasnamakan badan usaha tidak boleh melanggar “aturan permainan dalam ekonomi Islam”.
3. Factor-faktor Produksi
4. Modal sebagai kerja yang diakumulasikan
5. Hak milik sebagai akibat wajar.
- 6.

F. Struktur pasar menurut Kahf

a. Kebebasan

Struktur pasar ditentukan oleh kerja sama yang bebas.¹⁵⁷ Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kompetisi (persaingan). Memang, kerja sama adalah tema umum dalam organisasi sosial Islam. Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapatkan ridho Allah SWT.

b. Keterlibatan pemerintah dalam pasar

Keterlibatan pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit elektronik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Ia dianggap

sebagai perencana, pengawas, produsen dan juga sebagai konsumen.

c. Aturan-aturan permainan “ekonomi Islam”

Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi penampilan ini. Berlakunya aturan-aturan ini membentuk lingkungan di mana para individu melakukan kegiatan ekonomik mereka. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan dengan Kekuatan Tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia.

G. Teori Makro dan Moneter Monzer Kahf

Aspek-aspek makro Ekonomi Islam meliputi;

a) Zakat

Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Dalam kaitan antara kewajiban zakat dan penggunaan barang-barang mewah, Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah, sedangkan dalam kasus tabungan-tabungan yang diinvestasikan dalam kegiatan produktif, penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban pembayaran zakat.

b) Pelarangan riba

Ada dua corak transaksi yang tidak kenal dalam ekonomi Islam, yaitu bunga pinjaman dan kelebihan kuantitas dalam pertukaran komoditas yang sama.

c) Bunga, Sewa, dan Modal

Kegiatan penabungan dan penyimpanan deposito di bank saja secara ekonomi merupakan kegiatan negative. Kegiatan yang benar-benar produktif, dari sudut pandang ekonomi adalah penggunaan

tabungan-tabungan ini dalam proses produksi dalam pengertian modal, tanah atau buruh. Dan kegiatan ini seharusnya mendapatkan imbalan atau hadiah, dan demikian pulalah dalam Islam.

H. Uang dan Otoritas Moneter

Menurut Kahf, berbagai efek uang terhadap ketidakstabilan harga timbul dari 3 macam sumber :

1. Pembuatan uang baru, terutama uang dalam (inside money) melalui sistem perbankan.
2. Pembekuan uang tanpa mengkaitkan dengan proses investasi tabungan yang dianggap sebagai perbuatan dosa dan secara ekonomi merupakan praktek ekonomi yang jahat.
3. Pertumbuhan rata-rata persediaan uang yang lebih rendah atau nol dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

I. Kebijakan ekonomi

a. Tujuan-tujuan kebijakan ekonomi

Kebijakan ekonomi menurut Kahf merupakan hal yang penting karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tujuan kebijakan ekonomi adalah;

1. Maksimalisasi tingkat pemanfaatan sumber-sumber
2. Minimalisir kesenjangan distribusi
3. Pelaksanaan aturan oleh unit-unit ekonomi

b. Alat-alat kebijakan ekonomi.

Menurut Kahf, alat kebijakan ekonomi meliputi; alat moneter, yaitu pengelolaan nilai tukar dan pengelolaan kredit tanpa bunga yang bisa dilaksanakan dengan dana zakat. Selain itu presentase moneterisasi zakat baik untuk kepentingan pengumpulan maupun pendistribusiannya. Sedangkan alat-alat fiskal terdiri dari tiga cabang ; pemungutan pajak, pengeluaran dan bermacam-macam transfer dan subsidi. Sementara alat-alat produksi bisa diarahkan secara langsung oleh pemerintah. Sedangkan alat distribusi bisa menggunakan zakat yang dikelola oleh pemerintah.

Semua alat tersebut harus diatur oleh dua lembaga yang terkait dengan tujuan ini, yaitu sistem peradilan dan lembaga al- Hisbah.⁵⁰

⁵⁰ Al-hisbah adalah lembaga pengawas pasar. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Rasulullah saw., dan bertugas mengawasi agar pasar bebas dari pelaku penyimpang.

BAB XV

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD BAQR AL SADR

A. Biografi Singkat Baqr Al-Sadr

Asy-syahid Muhammad Baqir As-Sadr dilahirkan di Khodimiyeh, Baghdad pada tanggal 1 Maret 1935. Dia tumbuh besar di bawah pengawasan kakaknya, Ismail (1340/1921-1388/1968). Di Kazimiah, Muhammad Baqir Ash-Sadr sekolah dasar Muntada AnNasyr. Dia sejak awal menjadi sasaran perhatian dan keingintahuan gurugurunya, sedemikian rupa, sehingga beberapa murid meniru cara jalannya, cara bicaranya dan cara duduknya di kelas.

Pada umur 20 tahun telah memperoleh derajat *mujtahid mutlaq*, dan selanjutnya meningkat lagi ke tingkat otoritas tertinggi *marja* (otoritas pembeda).

Muhammad Baqir al-Sadr menyelesaikan ajaran agama di seminari agama di bawah al-Khoei dan Muhsin al-Hakim pada usia 25 dan mulai mengajar. Karya pertamanya yang rinci kritik Marxisme yang disajikan ide-ide awal yang dalam Islam alternatif pemerintah. Mungkin karyanya yang paling penting adalah *Iqtisaduna* pada ekonomi Islam dan "Filosofi". Karya-karya ini adalah kritik dari kedua sosialisme dan kapitalisme.

Ototritas intelektual dan spiritual di dalam tradisi Islam tersebut juga terwujud di dalam tulisan-tulisan Sadr, dan di dalam karyanya *Iqtishoduna* (Ekonomi kita) ia menunjukkan metodologi 'pernyataa tegas Independen, tetepi memenuhi syarat'.

Ditulis dari 1960-an, *Iqtishoduna* haruslah dipandang sebagai sebuah analisis komprehensif dan perbandingan sistem ekonomi dari perspektif Islam, dan itu masih dipakai sebagai referensi para ahli ditahun sembilan puluhan. Ditahun 1982, setelah bekerja bertahun-tahun, pemerintah Iran menerjemahkan karyanya itu ke dalam

bahas Inggris. Sayangnya, terjemahan itu telah memperlakukan karya asli Sadr secara tidak adil. Meskipun demikian, hal itu malah menjadikan pemikiran Sadr dibaca orang secara lebih luas. Pendekatan 'Ekonomi hukum'-nya telah menempatkannya pada suatu posisi sebagai pemikir Islam terdepan dan oleh karenanya kita masukkan ke dalam analisis kita ini.

Pada tahun 1977, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup menyusul pemberontakan di Najaf, namun dibebaskan dua tahun kemudian karena popularitas besarnya. Setelah dibebaskan Namun, ia diletakkan di bawah tahanan rumah. Pada tahun 1980, setelah menulis dalam membela Revolusi Islam, Sadr sekali lagi dipenjara, disiksa, dan dieksekusi oleh rezim Saddam Hussein. Kakaknya, Amina binti Sadr al-Huda juga dipenjara, disiksa dan dieksekusi.

Dekade terakhir dari kehidupannya merupakan suatu periode penganiayaan oleh rezim Ba'ats di Iraq. Karena takut pengaruhnya terhadap massa, dan sesudah memenjarakan dan menyiksanya, rezim Ba'ts menjatuhkan hukuman mati kepadanya pada 8 April 1980.⁵¹

C. Karya Baqir Al-Sadr

Muhammad Baqir Sadr semasa hidupnya telah banyak memberikan kontribusi kepada khasanah intelektual Islam lewat karya-karya baik berupa buku, artikel maupun pamflet. Sejauh ini Sadr telah menghasilkan sembilan judul buku yang telah disusun dalam Majmual Shayid Muhammad Baqir Sadr (Bairut : Dar al Firk), 32 artikel dan risalah yang meliputi bidang Ushul, Filsafat, Politik, Tafsir serta Ekonomi. Karya-karya beliau yaitu; Fadak fi al-tarikh (1957), Filsafatuna (1959), Igtishaduna (1961), Al-usus al- mantagiyya lil istigra (1972), Al-Fatawa al-Wahida, Durus fi'ilm al-Ushul, Al-

⁵¹ Muhammad Asslam Haneaf, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, terjemah dari. Suherman Rosydi, (Surabaya : Airlangga University Press, 2006), 131-133.

Ma'alim al Jadidah lil Ushul, Buhuth fi Sharh al Irwah al Wathqa, Al- Bank Al-la Ribawi fi Al-Islam, Al-Nazriyah Al-Islamiyah li-Tawzi.

D. Pemikiran Ekonomi Baqir Al-Sadr

Sadr memandang ekonomi Islam sebagai suatu cara Islam memilih yang terbaik dalam pencarian tujuan ekonomi dan sebagai solusi praktis dalam menyelesaikan masalah ekonomi sejalan dengan konsep dari keadilan . Islam, menurut *Sadr*, tidak hanya berdasarkan investigasi tentang hukum dari penawaran dan permintaan (supply and demand)...tidak juga tentang hubungan antara keuntungan dan bunga(profit and interest)..tidak juga peristiwa tentang penyusutan hasil produksi(diminishing returns of production) , yang menurutnya melambangkan “The Science Of Economic”. Dengan rasa hormat, ekonomi Islam adalah suatu doktrin karena itu berhubungan dengan setiap ketentuan dasar dari tujuan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi keadilan sosial . Begitupun juga dengan sistem ekonomi Islam, juga digolongkan sebagai suatu doktrin karena menurut *Sadr* mempunyai kaitan dengan apa itu hendaknya mempertanyakan yang didasarkan pada kepercayaan-kepercayaan Islam, hukum-hukum, pendapat- pendapat, konsep-konsep dan definisi-definisi yang diperoleh dari sumber hukum Islam . Dalam doktrin ekonominya, keadilan menduduki suatu peran yang penting. Ini merupakan suatu penilaian moral dan bukanlah bahan pengujian. sebagai gantinya, Keadilan merupakan suatu referensi integritas atau ukuran suatu teori ekonomi, aktivitas dan hasil-hasil dievaluasi.

Sadr melihat sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari keseluruhan sistim yang Islamic dan tetap menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus dipelajari sebagai satu keseluruhan interdisciplinary bersama-sama dengan para anggota masyarakat sehingga terbentuk agen-agen dari sistim tersebut. *Sadr* mengusulkan agar pemikiran yang Islami perlu untuk dipelajari dan dipahami sebelum seseorang secara sungguh- sungguh melakukan

suatu analisa yang mendalam tentang sistem ekonomi Islam . Didalam pendekatan holistic ini, Sadr mendiskusikan doktrin ekonominya. Ia melihat manusia mempunyai dua potensi keinginan yang berlawanan (pribadi dan sosial) sehingga masalahpun muncul dan Sadr melihat solusi ada di dalam agama ; karenanya, agama mempunyai peran yang sangat penting di dalam sistem ekonomi Islam . Agama, menurut Sadr, sesuatu yang sangat sakral bagi kaum Muslims, tidak seperti barat yang sekuler dan asas di dalam agama menentukan minat/keinginan yang sah dari manusia seperti juga pengaturan batas-batas dari suatu kebutuhan .

Di dalam pemikiran ekonominya, Sadr memisahkan produksi dan distribusi, tetapi tetap melihat hubungan antara keduanya sebagai suatu persoalan pokok di dalam ekonomi. Sementara produksi adalah suatu proses yang dinamis, berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, distribusi dilihat sebagai bagian dari sistem sosial, hubungan- hubungan yang total antara manusia. Menurut Sadr, sistem sosial menyebar dari kebutuhan manusia dan bukan dari bentukan produksi. Oleh karena itu, ia percaya bahwa mungkin saja untuk mempertahankan suatu sistem sosial tunggal (termasuk distribusi) meskipun ada bermacam-macam cara atau bentuk-bentuk produksi. Sadr menolak pandangan penganut paham Marxisme tentang masyarakat dan perubahan , dimana pandangan masyarakat menyatakan penggolongan itu akan berpotensi menimbulkan konflik yang berlawanan karena ketidakcocokan mengubah gaya-gaya produksi dengan hubungan-hubungan produksi.

E. Asumsi Dasar Ekonomi Islam Al-Sadr

Sadr tidak menerima “the rational economic man” untuk menjadi kompatibel dengan sistem ekonomi Islami. Sebagai penggantinya, kita mempunyai pemuda Islam, seseorang yang melihat dirinya sebagai bagian dari ummat, yang termotivasi oleh kepercayaan-kepercayaan

dan praktek- praktek yang religius . Tidak seperti “the rational economic man”, pemuda Islam percaya akan dunia rohani atau yang tidak kelihatan(akherat), sehingga membuat dia lebih sedikit memikirkan dunia material(fana). Hal ini mengakibatkan suatu pemahaman yang berbeda antara rasionalitas dan berperilaku rasional . Tidak seperti “the rational economic man”, dimana sebagian besar motivasinya adalah kepuasan pribadi, pemuda Islam dibimbing oleh satu pengawasan yang mendalam(inner supervision).

Konsep-konsep dari vicegerency dan keadilan dalam menanggung tugas, tanggung jawab dan akuntabilitas, yang menyiratkan batasan-batasan tertentu kebebasan milik seseorang. Menurut Sadr, bukan soal perasaan yang dibebankan oleh pembatasan-pembatasan ini karena kebebasan dan perilaku rasional harus dilihat dari konteks kerangka sosial suatu masyarakat . Mempertimbangkan dengan seksama spiritual, psikologis dan historical/cultural faktor-faktor yang membentuk kerangka pemikiran sosial seorang Muslims. Desakan/permintaan tegas dari seorang individu untuk bertindak seperti the rational economic man bisa menjadi pertimbangan yang tidak logis. Sebagai contoh, membebankan bunga (riba) dalam peminjaman uang akan menjadi sesuatu hal yang tak dapat diterima oleh pemuda Islam, dimana menurut “the rational economic man”, itu menjadi salah satu dari cara yang paling mudah untuk mendapatkan penghasilan .

Sadr juga tidak percaya akan asumsi ”keselarasan dari bunga”, yang mendasari sistim kapitalis dalam mengusung paham kebebasan individunya. Sadr tidak menerima pandangan yang mengatakan bahwa kesejahteraan publik akan maksimal jika individu dibebaskan untuk mencukupi keinginan-keinginan individu tersebut. Malahan hal ini agaknya seperti menciptakan permasalahan sosial-ekonomi baru. Daripada bergantung pada peran negara untuk menyediakan suatu keseimbangan antara keinginan individu dan kesejahteraan publik, Sadr

memberi peran yang utama kepada agama. Ada suatu peran untuk pasar dan di sana adalah tempat untuk negara tetapi yang terpenting lagi, ada pengaruh penolakan terhadap peran negara dan pentingnya bimbingan agama di dalam sistem ekonomi Sadr.

F. Karakteristik Sistem Ekonomi Islam Sadr

1. Hubungan-Hubungan Harta

Sadr memandang sistem ekonomi Islam mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda antara kepemilikan yang satu dengan yang lain. Ia menjelaskan macam-macam dari kepemilikan sebagai berikut :

- a. Kepemilikan pribadi
- b. Kepemilikan sosial dimana terbagi menjadi; kepemilikan publik dan kepemilikan Negara

Menurut dia, kepemilikan pribadi dibatasi oleh hak-hak, penggunaan hak prioritas dan hak untuk melarang yang lain menggunakan sesuatu barang milik orang lain. Tidak ada kepemilikan aktual dalam individu. Dalam hal ini, pandangan-pandangan Sadr serupa dengan Taleghani, yaitu membedakan bahwa kepemilikan itu adalah kepunyaan Allah SWT sedangkan hak milik dapat dihibahkan kepada individu/manusia. Perbedaan antara kepemilikan publik dan kepemilikan negara adalah dalam hal pemakaian harta itu. Dimana fasilitas publik/umum harus dapat digunakan untuk kepentingan semua orang (seperti rumah sakit, sekolah, dll) sedangkan fasilitas negara tidak dapat digunakan untuk kepentingan semua orang, tetapi hanya untuk sebagian masyarakat tertentu saja, sesuai dengan peraturan negara.

2. Pengambilan Keputusan, Alokasi Sumber Daya Dan Kesejahteraan Publik

Menurut Sadr, negara mempunyai tanggung-jawab besar untuk memastikan bahwa keadilan berlaku. Hal ini dicapai oleh berbagai fungsi- fungsi sebagai berikut ;

- distribusi sumber alam kepada individu berdasarkan kepada kesediaan dan kemampuan mereka untuk bekerja

- implementasi terhadap larangan pengadilan hukum dan agama dalam menggunakan sumber daya
- kepastian keseimbangan sosial.

Ketiga fungsi negara ini mempunyai peranan yang sangat penting oleh karena konflik yang mungkin muncul karena adanya perbedaan- perbedaan alamiah yang dimiliki oleh individu (intelektual and physical). Negara berkewajiban untuk menyediakan suatu standard hidup yang seimbang kepada semua rakyat (dibanding mutu pendapatan). Dalam semangat ini, negara juga dipercaya untuk menyediakan jaminan sosial untuk semua. Hal ini menurut Sadr dapat dicapai dengan semangat persaudaraan (melalui pendidikan) antar anggota masyarakat dan oleh kebijakan-kebijakan pembelanjaan publik, oleh investasi-investasi sektor publik yang spesifik kearah membantu yang miskin dan dengan peraturan kegiatan ekonomi, untuk memastikan kegiatan ekonomi bebas dari praktek pemerasan dan penipuan .

3. Pelarangan Riba Dan Implementasi Zakat

Penafsirannya tentang riba hanya dibatasi untuk mendiskusikan tentang bunga di pasar modal uang. Perihal implementasi zakat, Sadr melihatnya sebagai suatu tugas dari negara. bersama-sama dengan zakat, ia juga mendiskusikan khums (dimana bersama-sama dengan zakat ditetapkan sebagai pajak tetap), fay' dan anfal, seperti juga pajak yang lain yang dapat dikumpulkan dan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan mengurangi kemiskinan dan untuk menciptakan keseimbangan sosial seperti disebutkan sebelumnya . Menurut Sadr menjadi sesuatu yang tidak bisa diterima, di mana suatu negeri yang sangat miskin tidak mampu menyediakan keperluan-keperluan dasar kepada siapapun, tidak dapat digolongkan sebagai bencana kemiskinan, karena alasan yang sederhana bahwa setiap orang mempunyai standard hidup yang sama.

G. Persoalan Distribusi

Distribusi menduduki bagian yang utama dalam pemikiran ekonomi Sadr. Hampir sepertiga dari Iqtisaduna mendiskusikan secara mendalam masalah distribusi dan hak kepemilikan. Sadr membagi pembahasannya menjadi dua bagian yaitu distribusi sebelum produksi (pre production- distribution) dan post production-distribution. Berdasarkan pemahaman hukum tradisionalnya, Sadr menjelaskannya berdasarkan aturan/hukum yang sah yang berhubungan dengan hak untuk memiliki dan memproduksi.

1. Pre Production-Distribution

Pembahasan ini berdasarkan kepada distribusi tanah dan sumber daya alam lainnya. Seperti sarjana yang lainnya, Sadr mengkritik kapitalisme dalam mengabaikan masalah ini, yang mana menurut Sadr, mengabaikan produksi sebagai tingkat kepastian dan karenanya hanya memikirkan post production-distribution saja. Dalam membahas “status kepemilikan” sumber daya alam, Sadr membagi sumber daya alam kedalam empat kategori ; tanah, bahan mineral tanah mentah, air, dan kekayaan alam lainnya(sungai,laut, tumbuhan,hewan dll) . Itu semua harus diingat bahwa “ bermacam-macam bentuk kepemilikan” diperbolehkan menurut Sadr. Sejumlah poin-poin penting menurut Sadr adalah ;

- Kepemilikan negara adalah jenis kepemilikan yang paling banyak dimiliki karena hanya negara yang dapat mencapai hak-hak rakyatnya
- Kepemilikan pribadi diperbolehkan namun dengan jumlah yang terbatas dan situasi tertentu, misalnya; diberikan lahan sebagai kompensasi menerima Islam (muallaf), ada kontrak perjanjian untuk menanami lahan, alokasi beberapa bahan tambang tertentu dimana negara tidak mampu menambangnya, atau kebolehan berburu dan memotong kayu bakar
- Kepemilikan pribadi dibatasi oleh hak-hak orang lain
- Untuk bahan-bahan mineral dan air, individu diperbolehkan menggunakannya sesuai dengan

kebutuhan

2. Post Production-Distribution

Sadr memulai dengan menyatakan bahwa Islam tidak meletakkan semua faktor produksi di pijakan yang sama. Pekerja adalah “kepemilikan” yang sebenarnya dari faktor produksi. Untuk itu maka pekerja mempunyai tanggungjawab untuk membayar kompensasi untuk faktor produksi lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Sadr menyadari pandangan ini yaitu menempatkan manusia sebagai ahli dan bukan pelayan dari proses produksi.

Selanjutnya Sadr menyatakan bahwa kapitalis tidak diperbolehkan untuk memiliki barang-barang produksi dari para pekerja yang mereka upahi. Dengan kata lain, secara langsung ‘para pekerja ekonomi’ adalah kondisi yang dibutuhkan untuk kepemilikan suatu produk. Dengan pandangan tentang prioritas pekerja, Sadr kemudian mendaftar kembali setiap faktor-faktor produksi, yaitu; pekerja-upah atau bagi keuntungan, tanah-sewa (bagi hasil panen), modal- bagi keuntungan, dan alat-alat/modal fisik-sewa/kompensasi

Pekerja diberikan kesempatan untuk memperbaiki upahnya atau variabel keuntungannya. Sewa tanah diperbolehkan jika hanya telah pasti bahwa pemilik tanah telah menempatkan para pekerjanya di pemulaan. Para pekerja boleh menggarap tanah kosong. Sadr juga mendukung transaksi yang umum diperbolehkan seperti mudarabah, muza’raah, musaqot dan ju’alah. Yang namanya ketidakadilan adalah membeli murah dan menjual mahal tanpa ada kontribusi dalam proses produksi. Atau menyewa sebuah tanah kemudian menyewakannya lagi kepada orang lain dengan harga sewa yang sangat tinggi.

205

H. Persoalan Produksi

Negara mempunyai tugas untuk merencanakan dan memberi petunjuk bagaimana seharusnya aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan Al-Qur’an, sunnah dan ijma Ulama. Sadr mendukung perencanaan pemerintah dan

tidak melihat kekuatan pasar sebagai sesuatu yang suci/keramat. Produksi adalah sebuah kewajiban yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan akuntabilitas. Dalam rangka menyediakan pandangan yang sehat dan terarah. Produksi secara Islam menurut Sadr mempunyai dua cabang strategi, yaitu; 1). Sebagai doktrin/strategi intelektual. Manusia termotivasi untuk bekerja karena bekerja adalah bagian dari ibadah kepada Allah jika dikerjakan dengan pemahaman dan tujuan yang sesuai dengan Al Qur'an. Tinggalkan sifat bermalasan, dan berhura-hura atau produksi yang tidak adil. Pemuda Islam harus sensitif terhadap masalah ini. 2). Sebagai strategi legislative. Peraturan harus mendukung doktrin yang dikeluarkan oleh negara sehingga mendorong dan mengatur aktivitas ekonomi. Banyak contoh yang diberikan Sadr diantaranya;

- a. Tanah yang menganggur dapat diambil oleh negara dan dibagikan kepada seseorang yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mengolahnya
- b. Islam melarang hima', yaitu mengambil alih lahan dengan paksaan
- c. Pelaksanaan Prinsip 'tidak bekerja tidak ada keuntungan'
- d. Pelarangan transaksi yang tidak produktif, seperti membeli murah dan menjual mahal tanpa bekerja.
- e. Pelarangan riba
- f. Pelarangan penimbunan (uang maupun emas)
- g. Pelarangan penumpukan kekayaan
- h. Pelarangan kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT
- i. Pelarangan sikap pemborosan dan berhura-hura
- j. Membuat peraturan dan pemeriksaan tindakan Penipuan di pasar

BAB XVI

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM NASIRUDDIN AT TUSI

A. Biografi Singkat Nasiruddin At-Tussi

At Tussi memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan Nasiruddin At-Tussi. Ia lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1201 M / 597 H di kota Thus yang terletak di dekat Mashed, di sebelah timur lautan Iran. Sebagai seorang ilmuwan yang terkenal pada zamannya, Nasiruddin memiliki banyak nama antara lain, Muhaqqiq, Ath- Thusi, Khuwaja Thusi, dan Khuwaja Nasir.⁵²

Sejak usia belia, Tusi sudah mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya. Selanjutnya At-Tussi mempelajari fiqih, ushul, hikmah dan kalam, dari Mahdar Fariduddin Damad. Beliau mempelajari matematika dari Muhammad Hasib di Nishapur. Beliau kemudian pergi ke Baghdad untuk mempelajari ilmu pengobatan dan filsafat kepada Qutbuddin. Selanjutnya beliau memperdalam matematika kepada Kamaluddin bin Yunus dan memperdalam fiqih serta ushul kepada Salim bin Bardan.

Ketika menginjak usia muda, kondisi keamanan kian tak menentu. Pasukan Mongol dibawah pimpinan Jengis Khan yang brutal bergerak cepat dari Cina ke wilayah barat. Sebelum tentara Mongol menghancurkan kota kelahirannya, beliau sudah mempelajari dan menguasai beragam ilmu pengetahuan. Karena keahliannya, akhirnya ia direkrut penguasa dinasti Nizari Ismailiyah. Selama mengabdikan, ia mengisi waktunya dengan menulis beragam karya penting tentang logika, filsafat, matematika serta astronomi.

⁵² Dedi Suryadi, *Pengantar Filsafat Islam*, [Bandung, Pustaka Setia, 2009], hlm. 246

Semasa hidupnya, Nasiruddin juga bergabung dengan Hulagu Khan. Hulagu sangat mendukung ketika Nasiruddin mengungkapkan rencananya untuk membangun observatorium di Maragha pada tahun 1259 M. Jejak dan bekas bangunan observatorium itu masih ada dan dapat kita jumpai sampai sekarang. Observatorium Maragha mulai beroperasi pada tahun 1262 M. Pembangunan dan operasional observatorium itu melibatkan serjana dari Persia dibantu astronom dari Cina.

Beberapa peralatan dan teknologi penguak luar angkasa yang digunakan di observatorium merupakan penemuan dari Nasiruddin, salah satunya yaitu kuadran azimuth. Bahkan di observatorium yang dipimpinnya, Nasiruddin At-Tussi berhasil membuat table pergerakan planet yang akurat. Nasiruddin mampu memodifikasi model semesta apisiklus Ptolomeus dengan prinsip-prinsip mekanika untuk menjaga keseragaman rotasi benda-benda langit.

Nasiruddin meninggal dunia pada tahun 672 H / 1274 M dikota Baghdad, yang pada saat itu dibawah pemerintahan Abaqa.

B. Karya Nasiruddin At-Tussi

Karya pertamanya adalah kitab Akhlaqi Nasiri yang ditulis pada tahun 1232 M. Adapun karya-karya Nasiruddin At-Tussi berikutnya sebagai berikut :⁷⁷

Karya dibidang logika diantaranya:

- a. Asas Al-Iqtibas,
- b. At-Tajrid fi Al-Mantiq,
- c. Syarh-I Mantiq Al-Isyarat dan
- d. Ta'dil Al-Mil'i'yar.

Karya di bidang metafisika meliputi :

- a. Risalah dar Ithbat-I Wajib,
- b. Itsar-I Jauhar Al-Mufariq,
- c. Risalah dar Wujud-I Jauhar-I Mujarrad
- d. Risalah dar Itsbat-I 'Aqi-I Fa'al,
- e. Risalah Darurat-I Marg,
- f. Risalah Sudur Kharat Az Wahdat,

- g. Risalah 'Ilal wa Ma'lulat Fushul,
- h. Tashawwurur,
- i. Talkis Al-Muhassal dan
- j. Hall-I
Musykilat Al
Asyraf.

Karya di bidang etika
meliputi :
Akhlak-I Nashiri
dan

- a. Ausaf Al-Asyraf.

Karya di bidang dogmatik adalah :

- a. Tajrid Al'Aqa'id,
- b. Qawa'id Al-'Aqa'id dan
- c. Risalah-I

I'tiqodat.

Karya di
bidang

astronomi :

- a. Al-Mutawassithat Bain Al-Handasa wal Hai'a
- b. Kitab At-Tazkira fi al-Ilmal-Hai'a⁷⁸
- c. Zubdat Al-Hai'a
- d. Al-Tahsil fil An-Nujum
- e. Tahzir Al-Majisti
- f. Mukhtasar fial-ilm At-Tanjim wa Ma'rifat At-Taqwim
- g. Kitab Al-Bari fi Ulum At-Taqwim wa Harakat Al-Afak wa Ahkam An-Nujum

Karya di bidang aritmatika, geometri, dan trigonometri
adalah :

- a. Al-Mukhtasar bi Jami Al-Hisab bi At-Takht wa At-Turab
- b. Al-Jabr wa Al-Muqabala
- c. Al-Ushul Al-Maudua (risalah mengenai euclidas postulate)
- d. Qawa'id Al-Handasa (kaidah-kaidah geometri)
- e. Tahrir al-Ushul

f. Kitab Shaki Al-Qatta (risalah tentang trilateral)
Karya di bidang optic, ia tuangkan keilmuannya tersebut dalam:

- a. Tahrir Kitab Al-Manazir,
- b. Mabahis Finikas Ash-Shu'ar wa in Itaafiha (penelitian tentang refleksi dan defleksi sinar-sinar).

Karya di bidang seni: Kitab fi Ilm Al-Mau-Siqi dan Kanz At-Tuhaf.

Karya di bidang medical adalah kitab Al-Bab Bahiyah fi At-Tarakib As- Sultaniyah⁸⁰

C. Pemikiran Ekonomi Nasiruddin At-Tussi

Nasiruddin Ath-Thusi diakui keahliannya dengan risalahnya tentang keuangan publik, yaitu *Akhlaqi-Nasiri (Nasirian Ethics)*. Ia menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian tenaga kerja (*division of labour*) telah menciptakan surplus ekonomi sehingga memungkinkan terjadinya kerja sama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa kebutuhan hidup.

Hal ini merupakan tuntunan alamiah sebab seseorang tidak bisa menyediakan semua kebutuhannya sendiri sehingga menimbulkan ketergantungan satu dengan lainnya. Akan tetapi, jika proses ini dibiarkan secara alamiah, kemungkinan manusia akan saling bertindak tidak adil dan menuruti kepentingannya sendiri-sendiri. Orang yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi (*siyāsah*) yang mendorong manusia untuk saling bekerjasama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Ath-Thusi sangat menekankan pentingnya tabungan, dan mengutuk konsumsi yang berlebihan serta pengeluaran-pengeluaran untuk aset-aset yang tidak produktif, seperti perhiasan dan penimbunan tanah yang tidak ditanami. Ia memandang pentingnya pembangunan pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Ia juga merekomendasikan pengurangan

pajak, di mana berbagai pajak yang tidak sesuai dengan syari'at Islam harus dilarang.

Elemen *pertama* adalah bidang ekonomi politik, khususnya ketrampilan. Kebutuhan hidup manusia disediakan oleh 'pengaturan teknik (*tadbir al-shna'i*) seperti penanaman bibit, panen, membersihkan, menumbuk dan memasak'. Menurutnya, untuk alasan ini Kebijakan Tuhan meniscayakan perbedaan hasrat dan pendapat manusia, sehingga setiap manusia menghasratkan pekerjaan yang berbeda-beda, ada yang menginginkan pekerjaan mulia, ada yang hina, dan kenyataannya kedua-duanya sama-sama merasa gembira dan puas.

Kemudian yang menarik disini ketika Tusi berpendapat bahwa ketrampilan ini sangat bergantung pada uang. Menurutnya "uang" merupakan sebuah "instrumen keadilan". Uang adalah hukum yang lebih rendah, mediator yang adil antara manusia dalam berhubungan ekonomi, bahkan dapat dikatakan juga bahwa uang adalah merupakan "keadilan yang diam". Selain uang, ketrampilan pun bergantung pada oraganisasi sosial. Menurutnya, karena manusia harus bekerja sama, maka spesies manusia pada hakikatnya membutuhkan perpaduan, yakni terbentuknya kehidupan sipil atau tamaddun. Karena itu manusia pada dasarnya adalah penduduk kota atau warga Negara. Selanjutnya yang dibutuhkan sebuah warga Negara adalah suatu manajemen khusus, yaitu *siyasah* atau pemerintahan. Pemerintahan dibutuhkan karena pertukaran moneter antar manusia kadang-kadang membutuhkan arbitase. Maka menurutnya elemen kedua dalam masyarakat politik adalah "keadilan". Dalam hal ini At-Tussi sangat terpengaruh oleh Plato yang memandang keadilan sebagai inti kebajikan, harmoni keberagamaan. Kemudian ia melanjutkan bahwa keadialan di kalangan manusia tidak dapat dijalankan tanpa tiga hal; perintah Tuhan (*numus-I ilahi*), seorang pemberi keputusan diantara manusia (*hakim*) dan uang.

Elemen terakhir yang mungkin paling unik adalah penjelasannya tentang asosiasi manusia dengan "cinta",

yang menurutnya memainkan peran lebih sentral dari pada teori sosial Islam lainnya. “Cinta” melahirkan kehidupan yang beradab (*tamadun*) dan persatuan sosial. Baginya cinta merupakan “penghubung semua masyarakat”. Cinta mengalir dari fitrah manusia itu sendiri (Mungkin ini diambil dari gagasan neo-Platonis). Menurutnya semakin kita tersucikan, semakin kita menjadi substansi-substansi sederhana yang mengetahui bahwa “tidak ada perbedaan antara memaknai atau mengabaikan sifat fisik” dan bahkan mencapai “kesatuan batin” melalui cinta satu sama lain. Sebagai contoh, At-Tussi memandang umat Islam terdiri atas asosiasi tunggal, sebagaimana pengertian Aristoteles. Sikap saling membantu dan mencintai serta kerja sama membimbing manusia untuk mencapai kesempurnaan. Hal ini secara tidak langsung melahirkan kemanuggalan semua orang pada ‘manusia sempurna’, sebagaimana diajarkan dalam doktrin Syiah Ismailiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Yusuf Ibn Hisyam, *Life of Muhammad, The Prophet of Islam*, h.231 dalam Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.105-106
- Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Kairo: maktabah al-Taufiqiyyah, t.t.). h.167 dalam Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.106
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. Hal. 301
- Azwar Karim.2002, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Tim III Indonesia
- Abdullah bin Yusuf Ibn Hisyam, *Life of Muhammad, The Prophet of Islam*, (Tahren: The Islamic Bookstore, t.t.), Vol.2. h.220 dalam Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004). h.93
- A. Islahi, , *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, Cet 1, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 94
- Ahmad Istanto, *Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam*, [2016](#)
- Drs. Nur Chamid, MM, *Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal. 223
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : dari Masa Klasik hingga Kontemporer,*hlm 164-165

- Ibnu Taimiyah , *Majmu'Fatwa Syaikh al-Islam*, vol. 8, (Riyadh : Matabi' al-Riyadh 1963/ 1381) hlm. 523
- Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, dalam Adiwarman Azwar Karim, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm. 369
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT.Era Adicitra Intermedia, 2011). h. 223
- Muhammad Syafi'i Antonio dan Tazkia, *Ensiklopedia Ledership and Managemen Muhammad saw, The Super Leader Super Manager, Jilid 2*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2010), 6.
- Muhammad Husei Haikal, *Hayyah Muhammad*. Terj. Ali Audah (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2002).
- Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics. Thoery and Practice*, 38
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise in Islam*, Alih bahasa: Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 15
- Muhammad Asslam Haneaf, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, terjemah dari. Suherman Rosydi, (Surabaya : Airlangga University Press, 2006), 131-133
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008). h.162
- Nur Khamid, *Jejek langkah sejarah pemikiran perokonomian Islam* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 hal 216
- Nurudin Muhammad Ali, *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006).9

P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008). h.98

Syekh Ameer Ali, *A Short History of Saracens*, (London: MacMillan, 1994). h. 27 dalm P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008). H.101

Sohrab Behdad, '*Property Right in Contemporary Islamic Economic Thought: A Critical Perspective*', *Review of Social Economy*. 1989. 135

Kitab almawardi yang membahas Perilaku ekonomi seorang muslim serta 4 jenis mata pecaharian